

**Tesis**

**KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI *COVID-19*  
PERSPEKTIF *MAQOSID AL SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI**

(Studi Kasus Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Disusun oleh

M.Midrorun Niam Mubarak S.H.

(19780030)



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh

M.Midrorun Niam Mubarak S.H.  
NIM. 19780030

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-  
SYAKHSIYYAH PASCASARJANA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERSETUJUAN


Tesis dengan judul “KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI *COVID-19* PERSPEKTIF *MAQOSID AL SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI (Studi Kasus Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh M. Midrorun Niam Mubarak S.H., telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Malang, 5 Juni 2023



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag  
NIP. 196009101989032001

Rembimbing II



Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “ Ketahanan Keluarga di masa Pandemi Covid 19 Perpektif Maqosid Al-Syariah Imam Al-Syatidi ( Studi kasus Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ) Ini telah di uji dan di pertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Juni 2023.

Dewan Penguji

Dr. H. Fadil, M. Ag  
Nip. 196512311992031046

  
Ketua Penguji

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
Nip. 197303062006041001

  
Penguji Utama

Prof. Mufidah CH, M.Ag  
Nip. 196009101989032001

  
Pembimbing I

Dr. Suwandi, M.H  
Nip. 196104152000031001

  
Pembimbing II

  
Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. Ak  
NIP.196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Midrorun Niam Mubarak, S.H

NIM : 19780030

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif  
*Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Guru  
Honoror di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar hasil dari pemikiran saya seciri secara komprehensif, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Malang, 05 Juni 2023

M. Midrorun Niam Mubarak, S.H  
NIM. 19780030

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

**(QS. At-Tahrim:6)**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Mama dan Bapak yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan seluruh kasih sayang tanpa henti, memberikan nasihat, serta membiayai pendidikan hingga jenjang ini. Juga teruntuk istriku yang selalu menjadi support sistem terbaik agar studi ini dapat terselesaikan. Dan juga dipersembahkan kepada saudara, Sahabat, dan teman-teman tersayang yang mencintai ilmu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” . Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati.
6. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Majelis penguji sempro dan sidang
10. Kedua orang tua tercinta dan saudara tersayang yang selalu mendoakan serta memberi motivasi kepada penulis.
11. Kepada istriku Ratu Bilqis Nailly Hidayah, S.H., M.H support sistem terbaik yang banyak membantu selama proses penyelesaian tesis ini, juga teruntuk anakku tercinta Ahmad Athwarunniam Alghasani semoga kelak kamu juga bisa menyelesaikan pendidikan sampai jenjang doktoral (S3).
12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada penulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 5 Juni 2023

M.Midrorun Niam Mubarak S.H.  
NIM 19780030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	s	ص	=	s	م	=	m
ج	=	j	ظ	=	d	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	t	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	z	ه	=	h
د	=	d	ع	=	' (koma menghadap ke atas)	ي	=	y
ذ	=	z	غ	=	g			
ر	=	r	ف	=	f			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang ā Misalnya لاء

menjadi qāla Vokal (i) panjang ī

Misalnya لبيء menjadi qīla Vokal (u)

panjang ū Misalnya نودء menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = -ء Misalnya لوءءء menjadi qawlun

Diftong (ay) = -ء Misalnya رءءءء menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

### D. Ta’marbutah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *قاسر لاء تراسر لاء* menjadi al-riṣālah li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *قاسر لاء تراسر لاء* menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain: Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ al-mawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengahaengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiaikan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
Abstrak Bahasa Indonesia .....	xv
Abstrak Bahasa Inggris .....	xvi
Abstrak Bahasa Arab .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional.....	28
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	31
A. Ketahanan Keluarga .....	31
1. Konsep Ketahanan Keluarga .....	31
2. Komponen Ketahanan Keluarga .....	34
3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga .....	44
B. Pandemi Covid-19 .....	47
1. Definisi Pandemi <i>Covid-19</i> .....	47
2. Penularan pandemi <i>Covid-19</i> .....	49

3. Fiqih Pandemi .....	51
C. Maqāshid Al-Syarī'ah .....	52
1. Definisi Maqāshid Al-Syarī'ah .....	52
2. Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Syātibi .....	58
3. Metodologi & Pemikiran Imam Al-Syātibi .....	65
D. Kerangka Berpikir .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	72
B. Kehadiran Peneliti .....	73
C. Latar Penelitian .....	73
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	77
E. Data Primer .....	77
F. Data Sekunder .....	78
G. Pengumpulan Data .....	79
H. Analisis Data .....	80
I. Keabsahan Data .....	82
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Profil Informan .....	83
B. Paparan Data .....	83
1. Respon Keluarga Guru Honorer SMA Negeri 4 Jember Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 .....	83
2. Ketahanan Keluarga Guru Honorer SMA Negeri 4 Jember Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqosid Syariah Imam Al-Syatibi ...	93
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>113</b>
A. Respon Keluarga Guru Honorer SMA Negeri 4 Jember Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 .....	113
B. Ketahanan Keluarga Guru Honorer SMA Negeri 4 Jember Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqosid Syariah Imam Al-Syatibi .....	130

<b>BAB VI KESIMPULAN</b> .....	154
A. Kesimpulan .....	154
B. Implikasi .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	156

## ABSTRAK

Midrorun Niam Mubarak, M, 2023. *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqosid Al Syariah Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*. Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. Pembimbing (2) Dr. Suwandi, M.H.

**Kata Kunci:** *Ketahanan Keluarga, Pandemi Covid-19 Maqosid syariah*

Penelitian ini dilandasi keadaan ketahanan keluarga pada masa pandemi *Covid-19* yang mampu untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah, serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. pada ketahanan keluarga yang bukan hanya sebagai darurat kesehatan namun menyerang segala lini kehidupan. Kemudian penelitian ini akan ditinjau dari *Maqosid Al Syariah* yang dibawa oleh Imam Al-Syatibi.

Fokus Penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana respon keluarga guru honorer Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19* ? Bagaimana ketahanan keluarga guru honorer Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di masa pandemi *Covid-19* prespektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, serta keabsahan data, dan dianalisis menggunakan teori *Maqasid syariah* Imam Al-Syatibi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Warga Guru Honorer Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember landasan legalitas dan keutuhan keluarga tertib administrasi seperti legalitas pernikahan, KK anak, tinggal dalam satu rumah, manajemen keluarga, dan juga komitmen bersama untuk masa depan keluarga. Ketahanan fisik pada masa pandemi *Covid-19* mereka menjaganya dengan memakai masker, mematuhi protokol kesehatan. 2) Berdasarkan *masalah Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi yaitu (1) menjaga jiwa, Keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mengikuti himbauan pemerintah untuk menjauhi kerumunan. (2) menjaga agama, mayoritas sekolah di Jember meniadakan sholat dhuhur, ashar, dan sholat jumat di sekolah dan menggantinya di rumah masing-masing. (3) menjaga akal, Keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melakukan akifitas di rumah, melakukan belajar mengajar secara daring. (4) menjaga keturunan, Keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember selalu mengontrol kegiatan anak dengan cara pembatasan untuk tidak keluar rumah.(5) menjaga harta, Guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak mendapatkan kesempatan untuk jaga ujian, hal tersebut membuat para guru juga tidak mendapatkan uang tambahan.

## ABSTRAK

Midrorun Niam Mubarak, M, 2023. Family Resilience during the Covid-19 Pandemic: The Perspective of Maqosid Al Syariah Imam Al-Syatibi (Case Study of an Honorary Teacher in Kaliwates District, Jember Regency). Supervisor (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. Supervisor (2) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Family Resilience, Covid-19 Pandemic Sharia maqosid

This research is based on the state of family resilience during the Covid-19 pandemic that is able to survive and adapt to various conditions that are constantly changing, and have a positive attitude towards various challenges of family life. on family resilience which is not only a health emergency but attacks all lines of life. Then this research will be reviewed from Maqosid Al Sharia brought by Imam Al-Shatibi.

The focus of the research discussed in this study is: How is the response of the family of honorary teachers of Kaliwates District, Jember Regency to family resilience during the Covid-19 pandemic? How is the resilience of the family of honorary teachers of Kaliwates District, Jember Regency during the Covid-19 pandemic, the perspective of Maqosid Al Syariah Imam Al-Syatibi?

The type of research used is field research or field research, while the approach used is qualitative descriptive. Data collection techniques by means of interviews and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation, conclusion and verification, as well as data validity, and analyzed using the Maqosid sharia theory of Imam Al-Syatibi.

The results of this study are 1) Honorary Teacher Residents of Kaliwates District, Jember Regency on the basis of legality and family integrity, administrative order such as legality of marriage, child KK, living in one house, family management, and also mutual commitment to the future of the family. Physical endurance during the Covid-19 pandemic they maintain it by wearing masks, complying with health protocols. Based on the Maqosid Al Syariah community of Imam Al-Syatibi, namely (1) maintaining the soul, the family of honorary teachers in Kaliwates District, Jember Regency followed the government's appeal to stay away from the crowd. (2) maintaining religion, the majority of schools in Jember eliminate dhuhur, asr, and Friday prayers in schools and replace them in their homes. (3) maintaining reason, the family of honorary teachers in Kaliwates District, Jember Regency conducts activities at home, conducting teaching and learning online. (4) maintaining offspring, The family of honorary teachers in Kaliwates District, Jember Regency always controls children's activities by limiting them from leaving the house. (5) Guarding property, honorary teachers in Kaliwates District, Jember Regency do not get the opportunity to guard exams, this makes teachers also do not get additional money.

## مستخلص البحث

محمد مدرار النعام مبارك ، م ، 2023. مرونة الأسرة خلال جائحة كوفيد: منظور الإمام السوري (دراسة حالة مدرس فخري في منطقة كاليواتيس، جمبر ريجنسي). مشرف (1) د. صواندي، م (2) ماجيست أ.د. الحاج مفيد ش.، مشرف

---

الكلمات المفتاحية: مرونة الأسرة، جائحة كوفيد-19 مقاصد الشريعة

القادرة على البقاء والتكيف كوفيد يعتمد هذا البحث على حالة مرونة الأسرة خلال جائحة مع الظروف المختلفة التي تتغير باستمرار ، ولها موقف إيجابي تجاه تحديات الحياة الأسرية المختلفة. على مرونة الأسرة التي ليست حالة طوارئ صحية فحسب ، بل تهاجم جميع خطوط الحياة. ثم سيتم استعراض هذا البحث من مقوسد الشريعة الذي جاء به الإمام الشاطبي .

محور البحث الذي تمت مناقشته في هذه الدراسة هو: كيف هي استجابة عائلة المعلمين كوفيد؟ كيف الفخريين في منطقة كاليواتيس ، جيمبر ريجنسي لمرونة الأسرة خلال جائحة هي مرونة عائلة المعلمين الفخريين في منطقة كاليواتيس ، جيمبر ريجنسي خلال جائحة 9 ، منظور مقوسد الشريعة الإمام السياسي؟- كوفيد

نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني أو البحث الميداني ، في حين أن النهج المستخدم وصفي نوعي. تقنيات جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق، وتقنيات تحليل البيانات باستخدام اختزال البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج والتحقق، وكذلك صحة البيانات، وتحليلها باستخدام نظرية الشريعة المقاصدية للإمام السياسي

نتائج هذه الدراسة هي (1) المعلم الفخري المقيمين في منطقة كاليواتيس ، جيمبر ريجنسي ، على أساس الشرعية وسلامة الأسرة ، والنظام الإداري مثل شرعية الزواج ، والطفل والعيش في منزل واحد ، وإدارة الأسرة ، وكذلك الالتزام المتبادل بمستقبل الأسرة. التحمل كوفيد يحافظون عليه من خلال ارتداء الأقنعة والامتثال للبروتوكولات البدني خلال جائحة الصحية. استنادا إلى مجتمع الإمام السوري الشرعي ، أي (1) الحفاظ على الروح ، عائلة المعلمين الفخريين في منطقة كاليواتيس ، اتبع جيمبر ريجنسي نداء الحكومة للابتعاد عن الحشد. (2) الحفاظ على الدين ، فإن غالبية المدارس في جمبر تلغي صلاة الظهر والعصر والجمعة في المدارس وتحل محلها في منازلهم. (3) الحفاظ على العقل ، تقوم عائلة المعلمين الفخريين في منطقة كاليواتيس ، جيمبر ريجنسي بأنشطة في المنزل ، وإجراء التدريس والتعلم عبر الإنترنت. (4) الحفاظ على النسل ، تتحكم عائلة المعلمين الفخريين في منطقة كاليواتيس ، جيمبر ريجنسي دائما في أنشطة الأطفال عن طريق تقييدهم من مغادرة المنزل. (5) حراسة الممتلكات ، لا يحصل المعلمون الفخريون في منطقة كاليواتيس ، جيمبر ريجنسي على فرصة لحراسة الامتحانات ، وهذا يجعل المعلمين أيضا لا يحصلون على أموال إضافية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga juga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. keluarga merupakan lembaga sosial yang mempunyai multi fungsi, dalam membina dan mengembangkan interaksi antar anggota keluarga.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan sarana pengasuhan bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut masalah norma agama, nilai dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pengasuhan dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang diterapkan orangtua terhadap anak-anaknya, melalui interaksi langsung atau tidak langsung, baik yang sifatnya memberi dukungan maupun yang bersifat menghambat anak, dalam segala aktifitas eksplorasi dan komitmen demi mencapai status identitas dirinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pembangunan ketahanan keluarga 2016. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lintas Khatulistiwa

<sup>2</sup> Sumaryono. 21 April 2023. Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Guncangan Ekonomi Akibat Covid-19 [http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi\\_akibat-Covid-19](http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi_akibat-Covid-19)

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.<sup>3</sup> Ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.<sup>4</sup> Toleransi terhadap ketidakpastian yang panjang dan kemampuan beradaptasi, bertahan dan tumbuh dari kesengsaraan disebut resiliensi. Selain itu, Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Menurut penulis ketahanan keluarga adalah kemampuan dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga dan beradaptasi dengan masalah tersebut.<sup>5</sup> Ketahanan keluarga merupakan elemen utama dalam menghadapi kerentanan terhadap guncangan dari luar dan dalam. Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak Januari 2020 adalah guncangan besar yang dalam waktu singkat dapat mengubah dunia ke arah kerusakan, kematian, kehancuran

---

<sup>3</sup> Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 22:30-33.

<sup>4</sup> Walsh, Froma. (1996). The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge. *Fam Proc*, 35: 261-268

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

ekonomi, kepanikan dan kekacauan.<sup>6</sup> *Lockdown* diterapkan dimana-mana di seluruh dunia yang menghasilkan dua dampak, yaitu mengurangi jumlah orang yang terinfeksi namun di sisi lain semakin memperparah kerusakan ekonomi dan sosial. WHO menyarankan dunia untuk menerapkan *new normal*, kondisi dimana kehidupan dijalankan seperti sediakala namun dengan cara yang berbeda.<sup>7</sup>

Berhasil atau tidaknya penerapan ini bergantung pada seberapa penting ketahanan keluarga dalam beradaptasi menghadapi guncangan besar. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>8</sup> Sementara itu, pengukuran ketahanan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan

---

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016. (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 21.

<sup>7</sup> <https://www.uii.ac.id/membangun-ketahanan-keluarga>. Diakses 2 november 11.02

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi.<sup>9</sup>

Peran keluarga semakin instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup> Terlebih ditengah melonjaknya angka kasus penularan *Covid-19* Pemerintah justru memberlakukan tatanan hidup baru, peran konstributif keluarga dalam menghadapi permasalahan *Covid-19* dapat diawali dengan mengoptimalkan struktur keluarga khususnya kepala keluarga. Peran fungsional kepala keluarga dimasa pandemi adalah kemampuan mendisiplinkan seluruh perilaku anggota keluarganya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.<sup>11</sup>

Ayat diatas jelas menerangkan bahwa perlindungan keluarga ini berlaku dalam kondisi dan situasi apapun. Termasuk juga dalam keadaan *Covid-19* yang dengan menerapkan hidup disiplin menjadi kunci utama agar keluarga tetap aman. Peran kepala keluarga untuk mendisiplinkan perilaku anggotanya

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

<sup>10</sup> Santika, *Pendidikan Karakter; studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak ibu di Tanjung Benoa*. Jurnal kajian pendidikan widya accarya (FKIP:Universitas Dwijendra,2016), 54-66

<sup>11</sup> Depaetemen agama QS: At-Tahrim, ayat 6

dapat dipandang sebagai indikator pengukur keberhasilan keluarga dalam membantu pemerintah menghentikan penyebaran *Covid-19*. Dari dampak itulah menimbulkan banyak kendala bagi pasangan suami istri dalam berumah tangga, karena pada hakekatnya berumah tangga memakai prinsip “mu’asyaroh bil al -ma’ruf (pergaulan suami istri yng baik, yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 19. Namun terdapat pula poin terpenting lainnya yang merupakan perwujudan relasi yang ideal antara suami istri yakni ineraksi positif antara keduanya yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban, karena jika hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah perkawinan yakni meenciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>12</sup>

Ketentuan yang berkenaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah regulasi yang mengatur tentang perkawinan di indonesia. Suami sebagai seorang kepala keluarga berkewajiban melindungi, mendidik, serta memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Adapun istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami sebagai imam dalam keluarga, mendidik anak, menyalenggarakan, dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Namun pengklasifikasian peran suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

---

<sup>12</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Islam menempatkan suami pada wilayah publik -produktif sedangkan istri hanya wilayah domestik-reproduktif saja.

Namun pada saat masa pandemi ini banyak sekali hak dan kewajiban yang tidak dilakukan antara keduanya karena adanya kendala yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, salah satunya sulitnya mencari pekerjaan, dan banyaknya pekerja yang di PHK dari suatu perusahaan, maka dari itu ketika harapan berbeda dengan apa yang diperoleh dalam kenyataan, timbul berbagai reaksi dan cara yang dilakukan untuk dapat menerima keadaan dan terus menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah dibina bersama. Bahkan, kesiapan sudah dimiliki oleh seorang istri untuk menerima kondisi dan peran yang berbeda dari harapan mengenai pasangan idaman. Kasih sayang dan kepercayaan terhadap upaya nyata dari pasangan untuk menjadi lebih baik dinilai sebagai hal yang menumbuhkan penerimaan.

Sejatinya Islam telah mengajarkan kita untuk senantiasa menerapkan hidup bersih, bersih dari hadas besar dan hadas kecil.<sup>14</sup> Sampai kebersihan itu dapat diukur dengan keimanan setiap orang. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal itu, maka ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian, hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al-Qur'an dan Hadits. Karena itulan, Al-Qur'an dan Hadits juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari keduanya pun

---

<sup>14</sup> Ananda, R, *Implementasi Nilai-Nilai Moral dan Agama Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi: Journal of Early Childhood Education, 2017, 4.

para ulama mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam juga. Khususnya yang berkaitan dengan muamalah, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut Maqasid Syariah. Konsep ini dikemukakan oleh seorang Ulama bernama Imam Al-Syatibi. Konsep tersebut diambil dari salah satu kaidah yang mengatakan: “Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.” Ada 5 bentuk *maqasid syari'ah* yaitu: *Hifdzu-Din, Hifdzu-Nafs, Hifdzu-Aql, Hifdzu-Mal, Hifdzu-Nasab*.<sup>15</sup>

Keteladanan kepala keluarga pada masa pandemi *Covid-19* dalam berperilaku sehat ini menjadi kunci sukses atas upaya adaptif anggota keluarga terhadapnya. Melalui tindakannya itu kepala keluarga harus mencontohkan bagaimana pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk melindungi jiwa kita. Perubahan yang timbul dari adanya *Covid-19* juga dirasakan oleh guru honorer yang ada di SMA Negeri 3 Jember, SMA Negeri 4 Jember, MAN 1 Jember, dan SMA Islam Al Hidayah Jember yang semuanya berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, seperti pendidikan dilakukan secara *daring* sehingga pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, Pemerintah memberlakukan peraturan *social distancing* sehingga para guru tidak bisa mendapatkan intensif tambahan, kejenuhan yang dirasakan keluarga guru honorer akibat banyaknya pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah juga menimbulkan beberapa masalah seperti ekonomi, psikis, dan kesehatan.

---

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syātibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Istiqrā' al-Ma'nawi)* dalam Disertasi Pascasarjana UIN Jakarta 2006, 35-36

Dari uraian diatas peranan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan dimasa pandemi. Perilaku hidup sehat dan bersih yang bisa ditunjukkan kepala keluarga saat ini yaitu membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun sehabis beraktifitas diluar maupun didalam rumah. Berdiam diri atau tidak berpergian ke luar rumah tanpa adanya tujuan dan kepentingan yang jelas. Dan senantiasa membiaskan diri untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera sehingga dapat memicu ketahanan rumah tangga, terlebih di masa pandemi *Covid-19* maka hendaknya setiap keluarga memperhatikan 5 aspek dari *maqosid syari'ah* yang telah dianjurkan oleh Islam. Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas tesis dengan judul Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka menghasilkan beberapa fokus penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana respon keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana ketahanan keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di masa pandemi *Covid-19* prespektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui respon keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui ketahanan keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di masa pandemi *Covid-19* prespektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Bahan pemikiran dalam memperkaya kajian seputar pembaruan Hukum Keluarga Islam khususnya pembaruan (revisi) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai regulasi yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia.
- b. Menambah khazanah keilmuan bagi akademisi dan masyarakat secara umum tentang ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19* perspektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam konsep ketahanan keluarga dalam perkawinan.

- b. Bahan pertimbangan bagi masyarakat secara umum untuk memperhatikan konsep ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai macam kondisi ketika hendak melangsungkan pernikahan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan dalam orisinalitas penelitian dapat diketahui letak posisi peneliti di antara penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pula persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama yakni tentang pola relasi suami istri sebagai berikut:

1. Dyah Retna Puspita, Mahasiswi ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto pada tahun 2009, dengan judul “ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19* di kabupaten banyumas”.<sup>16</sup> Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah tentang mengkaji tentang dampak ekonomi dari pandemi *Covid-19* yang berada di kabupaten Banyumas dilihat dari lima dimensi yakni legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan budaya.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya terdapat enam pola relasi yakni, bahwa secara keseluruhan, kondisi ketahanan keluarganya masih termasuk kategori tinggi. Satu-satunya dimensi yang termasuk kategori sedang adalah dimensi ketahanan ekonomi. Dari hasil ini disarankan agar berbagai

---

<sup>16</sup> Dyah Retna Puspita “*Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*” Jurnal ,Banyumas : Universitas Jendral Soedirman 2020

program penanggulangan *Covid-19* dari Pemerintah (baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten) yang ditujukan bagi keluarga harus dapat dijalankan dengan baik, agar dapat memulihkan kembali kondisi ekonomi mereka

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yakni pada fokus penelitian yaitu ketahanan keluarga akan tetapi perbedaannya terletak pada legalitas penelitian tersebut dan tempat yang dituju pada penelitian terdahulu bertempat di kabupaten Banyumas dan pada penelitian ini terletak Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

2. Hj Isbana, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020, dengan judul “meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19*”.<sup>17</sup> Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah Berawal dari pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Secara ekonomi dampak yang ditimbulkan sangat terasa bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kalangan bawah.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Selain ekonomi, aspek lain juga terdampak. Aspek psikologis, sosial, bahkan juga spiritual. Ketahanan keluarga menjadi salah satu kuncinya. Ketahanan keluarga meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis dan ketahanan spiritual. Ketahanan ekonomi merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yakni sandang, pangan dan papan. Ketahanan sosial merupakan kemampuan membangun interaksi positif dengan lingkungannya. Ketahanan

---

<sup>17</sup> Hj Isbana “meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19*” Jurnal, UIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 2020.

psikologis adalah kemampuan membangun konsep diri positif sehingga mampu mengambil hikmah dari apapun peristiwa yang terjadi. Sedangkan ketahanan spiritual adalah kemampuan menjalankan syariat agama dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai benteng dan sandaran hidup dalam menghadapi berbagai tantangan..

Persamaannya yakni terletak pada kajian ketahanan keluarga, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinngung tentang beberapa aspek salah satunya aspek ekonomi, aspek lain juga terdampak. Aspek psikologis, sosial, bahkan juga spiritual, akan tetapi pada penelitian ini menyinngung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak memiliki lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini te rletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember..

3. Stevani Afrizal, Mahasiswa Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Sultan Ageng pada tahun 2020, dengan judul “Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi *Covid-19*”.<sup>18</sup> Fokus penelitiannya adalah. untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran penting perempuan yang dapat dilakukan dalam ketahanan ekonomi keluarga untuk menghadapi situasi dan kondisi akibat terdampak *Covid-19*

Penelitian ini menghasilkan bahwa peran penting perempuan yang dapat dilakukan dalam ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi pandemi *Covid-19* adalah pencari nafkah tambahan dalam ekonomi keluarga, pengelola

---

<sup>18</sup> Stevani afrizal “*Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19* ” FKIP Universitas Sultan Ageng , 2020,

keuangan dalam rumah tangga, peran baru ibu di era *new normal* seperti mengajarkan perilaku hidup sehat, menjadi guru pribadi bagi anak-anaknya, melakukan kegiatan bertanam di pekarangan rumah. Dan juga hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap ibu bekerja di masa pandemi *Covid-19*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada ketahanan keluarga. Akan tetapi perbedaannya terletak pada peran perempuan yang dapat dilakukan dalam ketahanan ekonomi keluarga untuk menghadapi situasi dan kondisi akibat terdampak *Covid-19*, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga perspektif *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada tempat atau objek penelitian, pada penelitian terdahulu menjelaskan secara global yaitu penduduk Indonesia, akan tetapi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

4. Witono Witono, 2020. Jurnal masyarakat mandiri. Dengan fokus penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi *Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi ketahanan keluarga dilihat dari kepesertaan masyarakat dalam program bina keluarga. Penelitian berdasarkan data sekunder dari hasil laporan pengendalian program BKKBN DI Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat sudah baik, hal itu terlihat dari tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk ikut kegiatan bina keluarga sudah cukup tinggi dan diharapkan capaiannya dapat membantu meningkatkan ketahanan keluarga meskipun terdapat beberapa kendala seperti adanya pandemi *Covid-19*, sehingga partisipasinya menurun. Penurunan partisipasi masyarakat pada bulan April 2020 dalam Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia tinggal sekitar 40-50 persen, yang sebelumnya mencapai 70-80 persen. Berkenaan dengan itu, dalam usaha mewujudkan ketahanan keluarga penting dikembangkan kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga secara sosial dan mental spiritual. Kebijakan diarahkan pada pengembangan jejaring di kelompok-kelompok masyarakat yang diinisiasi pemerintah maupun kelambagaan sosial yang tumbuh secara alamiah untuk mendapatkan ketahanan keluarga seperti yang diinginkan.

Persamaannya yakni terletak pada kajian ketahanan keluarga, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinngung tentang proses implementasi ketahanan keluarga dilihat dari kepesertaan masyarakat dalam program bina keluarga., akan tetapi pada penelitian ini menyingung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak memiliki lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini te rletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

5. Rizqi Maulida Amalia, 2017. Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan fokus penelitian tentang Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi

Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Faktor ketidak harmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga. Ketidak harmonisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Hal itu menyebabkan adanya ketidakcocokan, perselisihan, akhlak yang buruk, cemburu dan gangguan fihak luar serta adanya faktor ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hasil kajian nya ialah (1) Diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan rumah tangga. (2) Optimalisasi lembaga BP4 dalam menjembatani penyelesaian konflik rumah tangga. (3) Penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian

Persamaannya yakni terletak pada kajian ketahanan keluarga, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinngung tentang Faktor ketidak harmonisan dan masalah ekonomi di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga, akan tetapi pada penelitian ini menyingung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak memiliki lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Mangli

Kabupaten Jember.

6. Muhammad Thariq, 2017. Dengan fokus penelitian membahas tentang Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian bermaksud mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal dapat membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan menggunakan tiga teknik, yakni observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi.

Hasil penelitian menemukan, komunikasi interpersonal berperan penting membentuk ketahanan keluarga dan menguatkan fungsi keluarga menghadapi tantangan semakin berat. Komunikasi interpersonal antara orangtua dan anak melalui pemberian pernyataan-pernyataan seperti “kenalilah keluargamu dan ingat siapa dirimu”, “kita hidup tidak sendiri” dan “ingat tetangga, ingat keluarga” dapat membentuk konsep diri/karakter anak dan keluarga di tengah masyarakat seperti yang dilakukan para orangtua kepada anak/keluarga di Lingkungan 1 Pasar 6 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang. Terdapat relasi dan tindakan keluarga yang positif atas dasar percakapan, konformitas, ketergantungan serta distribusi kekuasaan yang berasal dari orangtua dan anak sehingga terbangun relasi hangat dan suportif dicirikan dengan saling menghormati, memperhatikan satu sama lain. Komunikasi interpersonal dapat berfungsi membangun relasi antar-keluarga dan relasi sosial dalam bentuk arisan berusia 20 tahun. Komunikasi keluarga di Lingkungan ini (keluarga lama) menjunjung tinggi rahasia keluarga dan

pembatasan pada hal yang tabu. Pesan itu disampaikan orangtua kepada anak-anak terutama antar-keluarganya, sehingga keluarga dapat memelihara topik yang tidak lazim disampaikan dalam arisan keluarga. Sikap itu sebagai pengikatan, evaluasi, pemeliharaan, privasi, pertahanan serta komunikasi antar-keluarga.

Persamaannya yakni terletak pada kajian ketahanan keluarga, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinggung tentang ketahanan keluarga dan menguatkan fungsi keluarga menghadapi tantangan semakin berat, akan tetapi pada penelitian ini menyinggung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak memiliki lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

7. Iin Nurbudiyani, 2021. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary. Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19* Dan Paska *Covid-19* Di Kelurahan Sabaru Kalimantan Tengah. Kasus pandemi *Covid-19* membuat krisis kesehatan dan berdampak pada permasalahan-permasalahan mental dan ekonomi. Jumlah yang semakin banyak terkonfirmasi, semakin hari semakin bertambah, sehingga Palangka Raya melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/294/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa aktivitas diluar mengalami pembatasan, sehingga semakin membuat Sebagian masyarakat resah dengan kondisi ekonominya. Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan tawaran solusi lainnya yang dapat meningkatkan keahlian yang dan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus selama pandemi ini berlangsung bahkan setelah pandemi ini selesai. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua tentang perilaku hidup bersih dan sehat, cara membuat aquaphonik, serta cara menurunkan kecemasan dengan teknik *deep breathing* (bernafas dalam-dalam). Metode pelaksanaan kegiatan PKM meliputi beberapa tahap yaitu observasi, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi program. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman sasaran meningkat, dapat dilihat dari peningkatan hasil postes yang diberikan setelah kegiatan berlangsung, meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan keluarga, dan kecemasan yang berkurang

Persamaannya yakni terletak pada kajian ketahanan keluarga, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinngung tentang kasus pandemi *Covid-19* membuat krisis kesehatan dan berdampak pada pemasalahan-permasalahan mental dan ekonomi, akan tetapi pada penelitian ini menyingung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak memiliki lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini te rletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

8. Triyono, 2021. IAIN Surakarta. Menangani Distress Psikologi Keluarga di Masa Pandemi *Covid-19* (Belajar dari Strategi Coping Religius pada Keluarga yang Terkonfirmasi *Covid-19*). Di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten Jawa Tengah pada akhir Februari 2020 terdapat beberapa orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif *Covid-19*. Preliminary research yang dilakukan peneliti pada Februari 2020 mendapatkan temuan bahwa keluarga yang anggota terkonfirmasi *Covid-19* memiliki permasalahan psikologis. Proses isolasi mandiri selama dua minggu di rumah menyebabkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka mengalami kecemasan dan stress akan kondisi yang terjadi, juga sedih dan takut jika dikucilkan secara sosial oleh warga sekitarnya. Hal ini terlihat ketika masyarakat ramai memperbincangkan jika ada kasus baru yang ditemukan di desa tersebut. Dalam lingkup desa, interaksi warga masih terbuka, mengenal lebih dalam satu dengan yang lain, akan tetapi tidak mudah untuk memahamkan situasi yang sebenarnya. Arus informasi cepat menyebar, meskipun tidak melakukan konfirmasi kebenaran berita terlebih dulu. Sikap seperti inilah yang semakin menguatkan stigma negatif yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani distress psikologis akibat adanya anggota terkonfirmasi *Covid-19*, anggota keluarga melakukan strategi coping religius. Jenis coping religius yang digunakan berupa coping religius positif, berupa: 1) Religious practice (praktek keagamaan), atau melaksanakan ibadah yang diyakini, misalnya dengan salat,

dzikir, berdo'a dan membaca Al-Qur'an 2) Benevolent reappraisal (menilai permasalahan dengan positif), dengan cara menerima diri kondisi yang sedang dialami sebagai orang atau adanya anggota keluarga yang terkonformais *Covid-19*, dan 3) Active religious coping (keyakinan pada Tuhan) ini ditunjukkan dengan keyakinan bahwa semua cobaan berasal dari Allah. Dan Allah juga yang akan memberikan pertolongan atau kesembuhan. Melalui Strategi coping religius positif tersebut, keluarga yang anggota keluarga terkonfirmasi *Covid-19* merasa distress psikologisnya berkurang dan memiliki optimisme dalam menghadapi ujian yang ada.

Persamaannya yakni terletak pada kajian psikologi keluarga, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinngung tentang kasus pandemi *Covid-19* yang berfokus pada psikologis korban yang terpapar *Covid-19* menggunakan teori strategi coping religius , akan tetapi pada penelitian ini menyingung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian terletak di Klaten, Jawa Tengah, akan tetapi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

9. Nani Nuranisah Djamal, Ila Nurlaila Hidayat, Tahrir, Ujam Jaenudin. 2022. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ketangguhan Keluarga Menghadapi Pandemi *Covid-19*: Perspektif Psikologi dan Islam.

Seringkali peristiwa stres atau traumatis memiliki efek yang berbeda pada individu yang berbeda dalam keluarga. Namun, ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan fungsi keluarga, termasuk

memberikan dukungan untuk semua anggotakeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi makna yang terdapat pada konsep family resilience dengan nilai-nilai Islam, serta implementasinya dalam konteks pandemi *Covid-19*. Metode penelitian menggunakan pengembangan Psikologi Islam

Hasil penelitian menemukan terdapat sejumlah ayat Alquran maupun Hadis yang memiliki makna relevan dengan enam dimensi family resilience menurut Oh dan Chang. Dimensi kepercayaan diri kolektif relevan dengan konsep sabar, keyakinan diri, teguh pendirian dan tidak berputus asa. Dimensi keterikatan relevan dengan perintah menjaga diri dan keluarga, bersatu (tidak bercerai-berai) dan menghindari prasangka. Dimensi pandangan hidup positif relevan dengan husnudzan terhadap ketetapan Allah SWT., meyakini setelah kesulitan ada kemudahan, serta meyakini bahwa setiap diri hanya dibebani sesuai dengan batas kesanggupannya. Dimensi resourcefulness relevan dengan perintah ikhtiar dan bekerja keras. Dimensi pola komunikasi terbuka relevan dengan cinta dan kasih sayang, saling berdialog, serta saling mengingatkan. Sedangkan dimensi pemecahan masalah kolaboratif relevan dengan tolong-menolong, berlomba dalam kebaikan, serta mengutamakan orang lain.

Persamaannya yakni terletak pada kajian psikologi dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinggung tentang kasus pandemi *Covid-19* untuk menemukan relevansi makna yang terdapat pada konsep enam dimensi *family resilience*, akan tetapi pada

penelitian ini menyingung tentang *maqoshid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

10. Retno Herfinanda dkk. 2021. Universitas Diponegoro. Resiliensi Keluarga Selama Pandemi *Covid-19*: Studi Literatur Sistematis.

Konstruksi resiliensi pada keluarga selama pandemi *Covid-19* mengalami banyak perubahan, dikarenakan adanya perubahan aktivitas sekolah, bekerja, dan beribadah yang saat ini dilakukan di rumah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan batasan antara pekerjaan dengan peran seseorang dalam keluarga, sehingga dapat memicu stres bahkan depresi apabila hal tersebut tak tertangani dengan baik. Beragam upaya yang dilakukan keluarga untuk meningkatkan resiliensi selama pandemi, seperti mengembangkan keterampilan fleksibilitas psikologis, orang tua yang mengambil sikap positif dalam menghadapi perubahan, berusaha memahami dan meminimalisir timbulnya konflik, meningkatkan relasi yang baik antar anggota keluarga, meningkatkan spiritualitas, serta berorientasi untuk membantu, memahami, dan mendorong anak-anak dengan menggunakan beberapa keterampilan sebagai kekuatan orang tua selama sekolah jarak jauh. Dilaporkan pula bahwa keluarga adalah sebuah sistem, sehingga keadaan psikologis tiap anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota lainnya. Limitasi dalam review literatur ini yaitu kurangnya literatur yang berfokus pada resiliensi keluarga selama pandemi *COVID-19*, terbatasnya data penelitian pada literatur yang ada

dikarenakan tidak bisa maksimal dalam proses pengambilan data, serta adanya perbedaan kondisi dan budaya pada setiap negara. Berdasarkan hasil dari revid literatur ini, peneliti mengharapkan dijadikan langkah awal pada penelitian selanjutnya untuk pemberian.

Persamaannya yakni terletak pada kajian psikologi dalam menghadapi pandemic *Covid-19*, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinggung tentang kasus pandemi *Covid-19* untuk menemukan relevansi makna yang terdapat pada konsep enam dimensi *family resilience* menggunakan studi literatur sistematis, akan tetapi pada penelitian ini menyinggung tentang *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi penelitian, akan tetapi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.

Secara singkat perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti/PT/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian lisis yang berbeda
1.	Dyah Retna Puspita, Mahasiswi ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto pada tahun 2009	Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Di Kabupaten Banyumas	Sama-sama ketahanan keluarga pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	Fokus penelitian melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi <i>Covid-19</i> di perkotaan dianalisis menggunakan teori <i>maqosid syari'ah</i> Imam Al-Syatibi	Penggunaan bahan ana secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi
2.	Hj Isbana , Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020	Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	<u>Kajian secara umum</u> Sama-sama meneliti tentang ketahanan keluarga dimasa pandemi <i>Covid-19</i>	Fokus penelitian melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi <i>Covid-19</i> di perkotaan dianalisis menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi	Penggunaan bahan analisis yang berbeda secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi
3.	Stevani Afrizal, Mahasiswa Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Sultan Ageng pada tahun 2020	Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi <i>Covid-19</i>	Sama-sama ketahanan keluarga pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	Fokus penelitian melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi <i>Covid-19</i> di perkotaan dianalisis menggunakan teori <i>maqosid syari'ah</i> Imam Al-Syatibi	Penggunaan bahan analisis yang berbeda secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid syari'ah</i> Imam Al-Syatibi
4.	Witono Witono,	Partisipasi	Sama-sama	Fokus penelitian	Penggunaan

	Jurnal masyarakat mandiri, pada tahun 2020	Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19	ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19	melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19 di perkotaan dianalisis menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi	bahan analisis yang berbeda secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid syari'ah</i> Imam Al-Syatibi
5.	Rizqi Maulida Amalia, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2017	Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian	Sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder	Fokus penelitian melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19 di perkotaan dianalisis menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi, bukan hanya berfokus pada masalah perceraian saja	Penggunaan bahan analisis yang berbeda secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi
6.	Muhammad Thariq, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2017	Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal	Sama-sama membahas tentang membangun ketahanan keluarga, dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan menggunakan tiga teknik, yakni observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi.	Fokus penelitian melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19 di perkotaan dianalisis menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi	Penggunaan bahan analisis yang berbeda secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi

7.	Iin Nurbudiyani, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary pada tahun 2021	Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> Dan Paska <i>Covid-19</i> Di Kelurahan Sabaru Kalimantan Tengah	Sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga dimasa pandemi	Penelitian terdahulu hanya fokus menyinnngung tentang kasus pandemi <i>Covid-19</i> membuat krisis kesehatan dan berdampak pada pemasalahan-permasalahan mental dan ekonomi	Penggunaan bahan analisis yang berbeda secara teori dan konsep menggunakan teori <i>maqosid Al-syari'ah</i> Imam Al-Syatibi
8.	Triyono, 2021. IAIN Surakarta.	Menangani Distress Psikologi Keluarga di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (Belajar dari Strategi Coping Religius pada Keluarga yang Terkonfirmasi <i>Covid-19</i> ).	Persamaannya yakni terletak pada kajian psikologi keluarga.	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinnngung tentang kasus pandemi <i>Covid-19</i> yang berfokus pada psikologis korban yang terpapar <i>Covid-19</i> menggunakan teori <i>strategi coping religius</i> , akan tetapi pada penelitian ini menyinnngung tentang <i>maqoshid syariah</i> Imam Al-Syatibi, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian terletak di Klaten, Jawa Tengah, akan tetapi pada penelitian ini	

				terletak di Kelurahan Mangli Kabupaten Jember.	
9.	Nani Nuranisah Djamal, Ila Nurlaila Hidayat, Tahrir, Ujam Jaenudin. 2022. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Ketangguhan Keluarga Menghadapi Pandemi <i>COVID-19</i> : Perspektif Psikologi dan Islam.	Persamaannya yakni terletak pada kajian psikologi dalam menghadapi pandemi <i>Covid-19</i> .	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinggung tentang kasus pandemi <i>Covid-19</i> untuk menemukan relevansi makna yang terdapat pada konsep enam dimensi <i>family resilience</i> , akan tetapi pada penelitian ini menyinggung tentang <i>maqoshid syariah</i> Imam Al-Syatibi	
10.	Retno Herfinanda dkk. 2021. Universitas Diponegoro.	Resiliensi Keluarga Selama Pandemi <i>Covid-19</i> : Studi Literatur Sistematis.	Persamaannya yakni terletak pada kajian psikologi dalam menghadapi pandemi <i>Covid-19</i> .	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu menyinggung tentang kasus pandemi <i>Covid-19</i> untuk menemukan relevansi makna yang terdapat pada konsep <i>family resilience</i> menggunakan strategi literatur sistematis, akan tetapi pada penelitian ini menyinggung tentang <i>maqoshid</i>	

				AL-syariah Imam Al-Syatibi	
--	--	--	--	-------------------------------	--

## F. Definisi Istilah

### 1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan maupun kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Ketahanan keluarga juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.<sup>19</sup>

### 2. Pandemi Covid-19

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Sepanjang semester I-2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi *Covid-19* dengan titik berat pada sektor kesehatan. Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan

<sup>19</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan *Covid-19* melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020. Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan-penggunaan masker-jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes *Covid-19*, menjalankan tes *Covid-19* di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru

### **3.Fiqih Pandemi**

Fiqih Pandemi berarti sebuah fiqih baru yang aktual dan kontekstual tanpa mereduksi yang konvensional dengan prinsip kecermatan beragama dan fungsinya yang memanusiakan manusia. Tuntunan Islam meminta kita untuk berikhtiyar hidup sehat, menjaga keelamatan jiwa, dan cermat dalam beragama. Agama tidak identik dengan pembekuan logika, melainkan mengoptimalkan akal dalam beragama secara proposional. Maka dinamika persoalan yang menyertai keseharian kita dapat terjawab dengan baik jika logika beragama tidak ditunggalkan.

### **4.Maqoshid Al-Syariah**

Secara bahasa *maqāshid* berasal dari kombinasi (*idhāfah*) kata majemuk yang terdiri dari: *Maqāshid* dan *al-Syari'ah*. Makna *maqashid* dapat dikemukakan sebagai berikut:“*Maqashid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqshad* merupakan mashdar mimi dari fi'il

qashada, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu- qashdan-wa maqshadan, al-qashdu dan al-maqshadu* artinya satu makna, beberapa arti al-qashdu adalah: al-i'timād: berpegang teguh, al-umm: induk, condong, mendatangi sesuatu dan menuju maksud syari'at." *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *qashada*, searti dengan *arāda* yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan.<sup>20</sup> Syari'ah secara bahasa berarti jalan yang lurus.<sup>21</sup> Dengan demikian, kata itu berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak<sup>22</sup> dan dapat memberi air sebagai arah menuju jalan kehidupan<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 7. Perkataan Syari'ah sesuatu yang terbentang jalan kepadanya. Dari sinilah terbentuk kata syari'ah yang berarti sumber air minum. Lihat Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz II, 262.

<sup>21</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 140

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1368.

<sup>23</sup> Mah mud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Ketahanan Keluarga**

##### **1. Konsep Ketahanan Keluarga**

Dalam KBBI kata ketahanan bermakna kekuatan serta kesabaran. Definisi ketahanan keluarga masyhur diartikan sebagai kondisi keluarga yang berkemampuan fisik, psikis dan mandiri dalam bertahan hidup era pengembangan potensi, hal ini untuk mewujudkan hidup sejahtera, bahagia lahir dan batin.<sup>24</sup>

Termaktub dalam Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sesuai dengan peraturan pemerintah No 21 Tahun 1994 bahwa keluarga berfungsi sebagai penguatan keagamaan, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi dan pembinaan terhadap lingkungan.<sup>25</sup> Aspek ketahanan keluarga memiliki tujuan pengembangan terhadap individu keluarga maupun keseluruhan. Makna ketahanan keluarga berbeda dengan kesejahteraan keluarga, namun diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Potensi lebih tinggi untuk ketahanan keluarga bisa dilihat dari kesejahteraan keluarga tersebut.

Dengan demikian indikator ketahanan keluarga dapat terlihat dari pendekatan sistem yang meliputi komponen input, manajemen keluarga

---

<sup>24</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pustaka Cendekiawan Muda Jakarta, 2018), 2.

<sup>25</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*,,,3.

dan output. Komponen input disini terdiri dari sumber daya fisik dan non fisik, sedangkan manajemen keluarga terdiri dari problem dan penanggulangan terhadap masalah keluarga, serta output meliputi tercukupinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dari ini dapat disimpulkan maksud dari ketahanan keluarga yaitu pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai kemampuan untuk memecahkan problem dalam keluarga.<sup>26</sup>

Ketahanan dalam keluarga juga dapat dilihat dari beberapa indikator (1) kemampuan fisik yakni tercukupya aspek kebutuhan keluarga sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan; (2) kemampuan sosial yakni orientasi terhadap nilai religi, efektifitas komunikasi, dan tingginya komitmen keluarga; (3) kemampuan psikologi yakni mampu menyelesaikan masalah non fisik, emosi terkendali secara positif dan adanya sikap peduli antara suami dan istri.<sup>27</sup>

kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi bersama masyarakat, dan integrasi sosial.<sup>28</sup> Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan,

---

<sup>26</sup> Euis Sunarti, *Study Ketahanan Keluarga dan Ukurannya*, (Desertasi, Bogor: Institut Pertanian Bogor 2001)

<sup>27</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*,(Jakarta: Lina Kauliiwa 2016), 5.

<sup>28</sup> Frankenbergeer, *The House Hold Livelihood Security Concept. Food, Nutrition, and Agricultur*, Journal,1998. 30-33

ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri.<sup>29</sup> Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan,<sup>30</sup> kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan keluarga.<sup>31</sup>

Sudut pandang lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal dan melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga, seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun Negara. Setidaknya ada 5 indikasi tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu: 1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemulyaan 2) adanya keabkraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik 3) adanya orang tua yang mengajari dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantang kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan ketrampilan 4) adanya suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang 5) adanya anak-anak yang menghormati dan mentaati orang tuanya.

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994

<sup>30</sup> Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya:Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan*, Disertasi, (Institut Pertanian Bogor:Bogor 2021), h 7

<sup>31</sup> Walsh, *The Concept Of Family Resilliance:Crisis And Challenge. Farm Proc*, 35, 1996., 261-268

Ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. Artinya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial secara lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas, tingkat dukungan yang diberikan oleh individu maupun keluarga atau rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar, tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik, tingkat konservasi atau keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal, tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

## **2. Komponen Ketahanan Keluarga**

Pada dasarnya memandang ketahanan keluarga ialah dengan memandang resiliensi setiap individunya, namun tidak semua anggota keluarga mempunyai resiliensi yang sebanding satu dengan yang lainnya, boleh jadi bahwa ada anggota keluarga yang memiliki kerentanan di dalam keluarga yang resilien saat dihadapi permasalahan yang berat. Berangkat dari pemahaman ekologi keluarga bahwa setiap lapisan sistem lingkungan mempengaruhi individu maka ketahanan keluarga terbantu

oleh komponen-komponen yang harus ditingkatkan dan dijalankan dalam satu kesatuan utuh berkeluarga.<sup>32</sup>

Sejalan dengan pemahaman bahwa ketahanan keluarga merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, maka dirumuskan kunci dari resiliensi keluarga dengan komponen sebagai berikut:

a. Sistem kepercayaan<sup>33</sup>

Musibah merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan yang berdampak pada stabilitas keluarga, namun musibah ini bisa dhadapi secara positif. Dengan sistem kepercayaan yang dimiliki keluarga, meskipun satu anggota yang terkena namun peristiwa tersebut dirasakan bersama dan memahami satu sama lain. Semua keluarga dibangun atas nilai, kepedulian, sikap, dan pandangan masing-masing yang secara sosial diwariskan kepada anak dalam keluarga secara narasi dan tingkah laku dari orang tuanya. Pada sistem kepercayaan ini terbagi menjadi tiga sub komponen yang harus dijalankan oleh keluarga. Pertama, keluarga memaknai segala peristiwa yang terjadi secara positif atas segala peristiwa sulit atas musibah yang dihadapi, keluarga yang dapat mengambil hikmah atas segala peristiwa tanpa berlarut-larut ke dalam kesedihan memiliki kemampuan untuk kembali menormalkan keadaan dengan segera. Kedua, keluarga memiliki pandangan hidup positif untuk kedepannya. Artinya, keluarga tetap optimis menjalankan hidup, walaupun sedang

---

<sup>32</sup> Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia 2018), 93

<sup>33</sup> Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia 2018), 94

menjalani hari-hari yang rumit, harapan ini terbagun ketika keluarga secara bersama-sama dapat melewati tantangan dimasa lampau. Ketiga, manusia sebagai makhluk spiritual akan menjadikan segala rintangan hidup sebagai transtendensi diri dan menemukan makna yang besar dibalik kesulitan tersebut atau dalam islam dikenal dengan tawakal kepada Allah SWT.

b. Pengorganisasian Keluarga<sup>34</sup>

Keluarga sebagai lembaga terkecil mempunyai pola pengorganisasian untuk mengtur tugas dan peran dari anggotanya serta sumberdaya yang mereka punya baik eksternal maupun internal dan baik fisik maupun nonfisik. Dalam komponen resiliensi ini keluarga dapat melakukan tiga hal: Pertama, keluarga harus fleksibel dalam setiap keadaan. Memiliki fleksibilitas ini bukan berarti menghiraukan fungsional struktural keluarga berkaitan dengan aturan, peran, dan pola organisasi. Namun fleksibilitas ini berkaitan penyesuaian keluarga disituasi buruk tanpa merusak fungsional struktural keluarga yang konsisten. Kedua, keluarga harus mempunyai rasa keterhubungan satu sama lain saling bersinergi dalam segala situasi sulit, saling mendukung dan merasakan empati bersama tanpa menghilangkan konsep bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Ketiga, pentingnya sumberdaya sosial dan ekonomi serta cara keluarga dalam mengelola dua hal tersebut sebagai pemenuhan

---

<sup>34</sup> Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*, 94

kebutuhan dasar terkhusus manakala menghadapi kondisi yang penuh tekanan.

c. Komunikasi<sup>35</sup>

Komunikasi merupakan kunci dari langgengnya segala hubungan manusia, khususnya dalam keluarga sebagai suatu institusi. Dalam komunikasi ini keluarga bisa berinteraksi menyampaikan segala pikiran dan perasaan antar anggotanya, serta dengan komunikasi yang efektif segala informasi dapat disampaikan dengan baik, dapat merasakan secara empati dan penuh perhatian. Maka dari itu komunikasi yang baik dalam keluarga meliputi: Pertama, pesan yang tersampaikan jelas dan konsisten merupakan hal penting dalam keluarga. Kedua, setiap anggota keluarga berhak mengespresikan emosionalnya secara terbuka baik itu emosi negatif maupun positif, bila keluarga tabu akan keterbukaan secara emosional maka sulit untuk memahami satu sama lain. Ketiga, menguasai penyelesaian masalah secara kolaboratif, keluarga yang resilien dapat mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan secara bersama dalam kesepakatan antar anggota keluarga.<sup>36</sup>

Terdapat kerangka ketahanan keluarga internaional yang digagas Stinnett dan Defrain dan reka-rekan sesama peneliti keluarga, disebut internasional dikarenakan merupakan hasil kesepakatan tentang apa aja komponen ketahanan keluarga secara global tanpa terbaca daerah oleh

---

<sup>35</sup> Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*, 94

<sup>36</sup> Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (Third Edit. New York The Guilford Press. 2016), 102-109.

kultur daerah. Dari penelitian secara global tersebut Stinnett dan Defrain mengusulkan bahwa enam kualitas utama umumnya hadir dalam keluarga yang kuat. Kualitas-kualitas tersebut adalah apresiasi dan kasih sayang, komitmen, komunikasi positif, menikmati waktu bersama, kesejahteraan spiritual dan nilai-nilai bersama, serta kemampuan untuk mengelola re dan krisis secara efektif. Sebenarnya komponen tersebut saling berkaitan seperti apresiasi dan kasih sayang terjadi ketika menghabiskan waktu bersama, dan waktu bersama yang berkualitas dibangun dengan komunikasi yang positif, atau komunikasi meningkatkan komitmen seedangkan komitmen menghasilkan banyak waktu bersama. Merasa sejahtera secara spiritual menambah kemampuan keluarga mengelola krisis dan keluarga yang pandai mengelola krisis dapat mengapresiasi antar anggota keluarganya. Lebih jelasnya Stinnett dan Defrain akan diuraikan enam komponen kualitas ketahanan keluarga sebagai berikut:

a. Apresiasi dan Afeksi<sup>37</sup>

Mengungkapkan apresiasi dan kasih sayang secara langsung dan ekspresif membawa dampak positif pada setiap individu, khususnya dalam keluarga yang akan merekakan aku dengan yang lainnya. Bahkan mengucapkan hal sederhana seperti terimakasih memberikan dampak yang tidaklah sesederhana ucapan tersebut. Namun, orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang difungsional biasanya fokus

---

<sup>37</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

pada hal-hal negatif, cenderung saling menjauhkan satu ma lain agar merasa diri lebih tinggi dari anggota keluarga lainnya.

b. Komitmen<sup>38</sup>

Keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tinggi umumnya mempunyai komitmen yang kokoh dalam keluarga. Aspek ini ditandai dengan memprioritaskan keluarga secara dan energi dan waktu. Misalkan ketika suami mengatakan bahwa “istri dan anak-anak saya adalah bagian terpenting dalam hidup saya” sebagai wujud komitmennya pada keluarga . Refleksi dari komitmen ini terungkap dalam kata “harta yang paling berharga adalah keluarga”. Namun bukan berarti menekan kebebasan individu dengan dalih komitmen, hak dan pandangan individu harus tetap dihargai keberagamannya. Urutan ekual suami istri pun sangat penting terkait komitmen karna kalau tidak akan menimbulkan kerapuhan.

c. Komunikasi Positif<sup>39</sup>

Keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat memiliki komunikasi yang positif dengan saling berbicara dan saling mendengarkan satu sama lain. Komunikasi ini tidak harus mebah hal-hal formal dan aku, bahkan pembicaraan santai namun arah mana sangatlah berarti terutama membuat anak-anak nyaman dengan orang tuanya. Komunikasi positif pun tidak selalu lurus tanpa ada konflik perdebatan, karna setiap individu unik maka anggoa keluarga belajar

---

<sup>38</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

<sup>39</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

untuk menerima perbedaan atau belajar menuju untuk tidak setuju. Keluarga yang difungsional bahkan cenderung menghindari diskusi walau terlihat “harmoni” atau terjadi perdebatan untuk aling menjauhkan.

d. Menikmati waktu Bersama

Ada yang lebih mahal dari harta dan kemewahan dalam kehidupan keluarga, yaitu menikmati waktu bersama diantara anggota-anggotanya. Kehidupan modern ini memakai orang-orang keluarga kawasan rumah tidak mengenal kawasan kota maupun desa, maka waktu keberagaman merupakan hal berharga. Bersama disini bukanlah hanya berdiam dalam satu rumah namun menghabiskan waktu secara luas.

e. Spiritual dan Nilai-nilai Bersama<sup>40</sup>

Ditengah cobaan dan tekanan pada masa krisis yang dialami keluarga dengan keadaan rapuh sewaktu waktu menganam keuahan keluarga dapat terobati dengan terpenuhinya spiritualitas individu maupun keluarga dan mencapai nilai-nilai bersama. Peran piritualitsa dan agama disini dapat menaikkan harapan optimisme, karna imannya kepada tuhan yang percaya akan menolong keulin keluarga.

f. Kemampuan untuk mengelola stres dan Krisis<sup>41</sup>

Tidak hanya keluarga difungsional yang menghadapi faktor-faktor resiko dan krawanan dikala krisis, bahkan keluarga yang reilen

---

<sup>40</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

<sup>41</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

pun menghadapi resiko dan kerawanan juga. Namun perbedaan inilah ialah keluarga yang memiliki ketahanan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan meminimalisir rasa serta dan meminimalisir dampak krisis.<sup>42</sup>

Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merumuskan pelaksanaan pembangunan keluarga sesuai amanah UU No. 52 tahun 2009 atas dasar itu maka kemen- KPPPA menyebukan bahwa kerangka kerja keahanan dan kesejahteraan keluarga memiliki lima dimensi yang terdiri dari:<sup>43</sup>

a. Landasan Legalitas, Keutuhan Keluarga, dan Kemitraan Gender

Legalitas merupakan kewajiban agar dapat memperoleh hak untuk setiap warga negara, berangkat dari pemahaman tersebut, maka keluarga harus dibangun atas dsar pernikahan yang sah bukan hanya menurut agama dan budaya namun berdasarkan hukum positif yang berlaku. Hal tesebut menjadi pondasi awal dari ketahanan keluarga karena berlandaskan hukum yang kuat dan keperiepan kedepannya dalam mengurus legalitas kelahiran anak agar keluarga serta anggotanya memiliki eksistensi yang jela dibawah payung hukum negara. Selanjutnya keutuhan keluarga pun dipandang penting agar terbinanya keluarga secara maksimal. Pada dimensi ini maka memiliki indikaor: legalitas perkawinan, legalitas kelahiran anak, keberadaan

---

<sup>42</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

<sup>43</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

suami istri tinggal dalam satu rumah, kemitraan gender, mengelola keuangan dan mengambil keputusan bersama.

b. Ketahanan Fisik<sup>44</sup>

Memiliki ketahanan fisik pada setiap anggota keluarga merupakan cerminan terutama bagi ketahanan fisik keluarga. Bila salah satu atau seluruh anggota terserang penyakit, terlebih penyakit berbahaya maka dampaknya pun akan melemahkan keahanan keluarga. Maka dari itu, terpenuhinya kesehatan fiik merupakan hal penting menjaga keahanan keluarga. Pada dimensi ini keluarga harus memenuhi indikaor untuk memiliki ketahanan fisik yang sehat terpenuhinya kebutuhan makanan yang bergizi, bebanya keluarga dari penyakit keronis dan disabilitas, serta tersedianya lokasi dan layak untuk tidur.

c. Ketahanan Ekonomi<sup>45</sup>

Menjaga keberlangungan hidup keluarga identik dengan pemenuhan kebuuhan sehari-hari, ini tergambar dari kesejahteraan keluarga secara ekonomi dalam menjalani kehidupan keluarga yang layak. Abil dalam keluarga ekonomi keluarga pun menjaga kesetabilan keluarga secara utuh karena erdapat ketidak pastian di masa depan sewaktu-waktu digadapai keluarga. Keluarga dikatakan memenuhi ketahanan ekonomi keluarga bila dapat memenuhi

---

<sup>44</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

<sup>45</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

indikator berikut: memiliki rumah tinggal tetap, pendapatan perkapita menukupi kebutuhan minimum, mampu menekolahkan anak dengan wajib belajar 12 ahun, memiliki tabungan dan jaminan kesehaan untuk semua anggota keluarga.

d. Ketahanan Sosial Psikologis<sup>46</sup>

Keluarga dengan ketahanan sosial psikologis yang kuat memiliki kemampuan menanggulangi masalah dengan efektif karena memiliki kesetabilan dalam emoi dan memiliki konep diri yang positif. Keharmonisan antara suami iri pun tercapai dengan ketahanan Sosial Psikologis karena menghadapi masalah bersama-sama. Maka dari iu indikaor yang haru dipenuhi yaiu tidak adanya KDRT terhadap pasangan dan anak agar patuh terhadap hukum.

e. Ketahanan Sosial Budaya<sup>47</sup>

Keberlangungan hidup keluarga tidak terlepas dari lingkungan yang ada di keluarga, maka dari itu menjaga ketahanan keluarga secara sosial budaya sangat penting sebagai asli hubungan yang serta antar keluarga dan maaraka ekiar secara timbal-balik. Untuk memenuhi ketahanan sosial budaya keluarga harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar dan menghormati lansia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

<sup>47</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Edited by BPS and KEMEN-PPPA. Jakarta: KEMEN-PPPA, 15-22

### 3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Menyelamatkan anggota keluarga menjadi kewajiban orangtua. Menyelamatkan diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama, sehingga keluarga bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Tahrim (66) ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.

Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan disaat situasi seperti sekarang ini, yakni situasi darurat akibat pandemi *Covid-19*. Perlu digali berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, agar masyarakat mampu bertahan hidup dan melanjutkan tugas-tugas kehidupan sebagaimana mestinya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluar. Pertama memperkuat ketahanan psikologis

Kemampuan membangun ketahanan keluarga menjadi satu hal yang harus bisa diupayakan. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikis, mental dan spiritual sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya sehingga terbangun keluarga yang harmonis sejahtera lahir dan batin. Ada

beberapa hal terkait dengan ketahanan keluarga. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>49</sup>

Pertama ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola dan membangun emosi positif dalam keluarga sehingga tercipta konsep diri yang positif. Bila anggota keluarga telah memiliki konsep diri positif maka peristiwa apapun yang dihadapi akan diterima secara positif pula. Artinya keluarga memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, apapun bentuknya. Tidak mudah menyalahkan orang lain atau peristiwa yang terjadi, namun lebih pada mencari solusi dari segala tantangan dan persoalan yang ada di depan mata. Kemampuan mengelola emosi dan membangun konsep diri yang positif ini menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik.

Kedua, ketahanan Ekonomi. Ketahanan ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan mengelola ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan dasar pangan, papan dan sandang dapat dipenuhi walaupun secara minimalis. Kondisi ini menuntut adanya sumber penghasilan keluarga. Sumber penghasilan tidak harus menjadi pegawai di pemerintahan maupun swasta, namun berwirausaha bahkan bisa memberikan hasil yang tak terduga. Tujuan yang pasti adalah dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu pemanfaatan lahan yang ada di sekitar rumah untuk kegiatan produktif juga sangat membantu untuk meningkatkan ketahanan

---

<sup>49</sup> Puspita Wati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia: Bogor), 34.

keluarga. Seperti menanam sayuran dan tanaman lain yang cepat panen. Ternak lele, ayam atau lainnya yang dapat mendukung pemenuhan gizi keluarga. Berbagai alternatif lain dapat digali untuk mendapatkan solusi dari keterbatasan ekonomi.<sup>50</sup>

Ketiga ketahanan sosial. Ketahanan sosial erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk membangun sinergi dengan lingkungan sosialnya. Walaupun sebagian besar masyarakat menahan diri di rumah, namun tidak memutus jaringan komunikasi dan informasi antar warga. Dengan jalinan silaturahmi dan komunikasi yang baik maka akan terbangun ikatan dan komitmen untuk saling membantu, saling memberi dukungan saat ada permasalahan yang menimpa anggota keluarga. Jiwa gotong royong perlu dikuatkan. Kesiediaan membantu saudara atau tetangga yang sedang dalam kesusahan perlu menjadi perhatian semuanya. Kebutuhan sekunder perlu dikesampingkan dulu agar dapat terpenuhi kebutuhan primer yang tidak dapat ditunda. Kesiediaan untuk membantu orang lain akan meringankan beban sosial saat keluarga menghadapi permasalahan.<sup>51</sup>

Keempat ketahanan spiritual. Ketahanan spiritual erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Diawali dari praktik kehidupan dalam rumah tangga. Agama menjadi fondasi yang kokoh, sekaligus atap yang melindungi dalam mengarungi bahtera kehidupan. Agama menjadi benteng, tumpuan dan

---

<sup>50</sup> Puspita Wati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta:Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2019 h 35.

<sup>51</sup> Puspita Wati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta:Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen,2019 h 36.

sandaran yang kokoh di saat menghadapi persoalan. Tanpa pemahaman nilai-nilai dasar keagamaan dan sandaran fertikal yang kokoh maka perjalanan hidup akan mudah limbung saat menghadapi goncangan. Apalagi di masa pandemi *Covid-19* saat ini yang memberikan dampak di hampir semua lini kehidupan. Keluarga perlu diarahkan untuk mengkaji nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam syariaat agama. Sumber belajar telah banyak terbuka. Tayangan online juga sangat banyak fariasinya, tinggal memilih sesuai selera. Komitmen untuk belajar dan terus belajar, itu yang lebih penting. Pada akhirnya ketahanan spiritual akan mengarahkan diri untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai yang dipahami, dan meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan yang maha kuasa.<sup>52</sup>

## **B. Pandemi Covid-19**

### **1. Definisi Pandemi Covid-19**

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.<sup>53</sup> Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak

---

<sup>52</sup> Sunarti, Euis. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2001.

<sup>53</sup> Miquel Porta (2008). Miquel Porta, ed. *Dictionary of Epidemiology*. Oxford University Press. hlm. 179. ISBN 978-0-19-531449-6. Diakses tanggal 14 September 2012.

menular.<sup>54</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memakai klasifikasi enam tahap yang menjelaskan proses perpindahan virus influenza baru, mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi. Tahapan ini dimulai dengan virus yang sebagian besar menginfeksi hewan, lalu timbul beberapa kasus ketika hewan menginfeksi orang, virus kemudian mulai menyebar langsung antarmanusia, dan berakhir dengan pandemi ketika infeksi virus baru tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Pada bulan Februari 2020, WHO mengklarifikasi bahwa, "tidak ada kategori resmi (untuk pandemi) Sebagai klarifikasi, WHO tidak menggunakan sistem lama 6 fase yang dimulai dari fase 1 (tidak ada laporan tentang influenza pada hewan yang menyebabkan infeksi pada manusia) hingga fase 6 (pandemi) yang mungkin diketahui oleh beberapa orang akibat H1N1 pada tahun 2009."<sup>55</sup>

Langkah-Langkah yang Telah di Lakukan Indonesia saat ini karena terkena dampak pandemi virus baru, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi secara global di berbagai Negara telah terkena dampak yang sangat hebat dari virus ini. World Health Organization memberi nama virus ini *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya yakni *Coronavirus disease 2019* (*Covid-19* - 19). Pandemi *Covid-19* ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya

---

<sup>54</sup> A. M., Dumar (2009). *Swine Flu: What You Need to Know*. Wildside Press LLC. hlm. 7. ISBN 9781434458322

<sup>55</sup> "WHO says it no longer uses 'pandemic' category, but virus still emergency". *Reuters* (dalam bahasa Inggris). 24 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020

terutama dalam hal sistem kesehatan yang ada. Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Indonesia perlu siaga dan tanggap dikarenakan corona virus disease 2019 (*Covid-19*) ini telah ditetapkan sebagai pandemi. Dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan petugas kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat serta sistem kesehatan yang mendukung. Sistem kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) adalah “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Indonesia juga termasuk status ekonomi yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* ini, maka dampak ekonomi sangat dirasakan oleh Indonesia dikarenakan kasus yang terkonfirmasi terus meningkat.<sup>56</sup>

## **2. Penularan pandemi *Covid-19***

Pandemi *Covid-19* atau SARS-CoV2, masih terus diteliti untuk mengetahui karakteristik virus ini dan bagaimana penularan serta penyebarannya. Namun, WHO menjadikan penularan *MERS* dan *SARS*

---

<sup>56</sup> <https://www.aladokter.com/virus-corona>, Diakses pada 26 April 2020, 20:40.

sebagai acuan karena penyebabnya virus yang baru tersebut berasal dari kelompok virus yang sama, yaitu coronavirus. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut:

- a. Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin;
- b. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan;
- c. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan;
- d. Kontaminasi tinja (jarang terjadi).

Sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. "Virus ini ditularkan melalui tetesan, atau sedikit cairan, sebagian besar melalui bersin atau batuk," kata Kepala Unit Penyakit Emerging dan Zoonosis WHO Dr Maria Van Kerkhove, dilansir dari CNBC. Bahkan, para peneliti menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, bergantung pada beberapa faktor seperti panas dan faktor kelembapan. Maka virus tersebut tidak akan bertahan lama jika terkena sinar matahari di atas rata-rata.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing>, Diakses pada 26 April 2020, 23:07

### 3. Fiqih Pandemi

Fiqih pada dasarnya telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat terbuka, karena bagaimanapun juga bahaya akan datang kapan saja atau ada potensi yang membahayakan orang lain. Maka dari itu ibadah yang mulanya dilakukan secara normal dapat berubah sedemikian rupa.<sup>58</sup> Salah satu contoh jika tidak mampu berdiri, orang dapat sholat dengan duduk, berbaring dan seterusnya. Salah satu syarat wajib haji adalah perjalanan yang dijamin aman, jika ada peperangan disuatu wilayah yang menghalangi kita untuk menuju Baitullah maka kewajiban kita gugur, karena itu pula haji ditiadakan di masa wabah karena potensi wabah yang mengancam. Kita dapat belajar dari beberapa contoh di masa Nabi, Rosulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat karena membiarkan untanya tidak terlambat dengan dalih tawakkal kepada Allah SWT, sementara ia masuk masjid hendak mengerjakan sholat. Rosulullah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:<sup>59</sup>

*“Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha’un disebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan, jika kalian tengah berada didalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya”.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Nabi juga pernah menganjurkan tinggal dirumah daripada ke masjid hanya karena hujan lebat yang menakutkan. Nabi pernah berujar agar yang sakit tidak bercampur dengan yang sehat. Rasa takut dan sakit juga diyakini sebagai udzur (alasan) untuk tidak sholat jamaah di masjid.

---

<sup>58</sup> Faried F. Saenong, dkk, Fiqih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah, (Jakarta:Nuo Publishing, 2020), 6.

<sup>59</sup> Wahbah Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh. HR. Al-Bukhari dan Muslim

Contoh-contoh ini sejatinya dapat menjadi acuan yang baik bagi umat Islam beribadah di masa wabah.

Jika semua fiqih “*new normal*” ini dikompilasi dan dikontekstualisasi dengan keadaannya masing-masing, maka akan muncul fiqih-fiqih baru yang aktual dan kontekstual tanpa mereduksi yang konvensional. Muncullah fiqih al-aqliyah bagi mayoritas muslim, fiqih al-aulawiyah untuk menetapkan prioritas, fiqih al-maqosid untuk mempertimbangkan tujuan fiqih, dan lain-lain. Dalam konteks wabah yang menglobal, dibutuhkan sebuah fiqih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam dimasa wabah seperti ini.<sup>60</sup> Masalah kebersihan misalnya, fiqih pandemi dapat menghadirkan perspektif fiqih tentang thaharoh atau kebersihan seperti mencuci tangan. Himbauan ahli kesehatan untuk sering mencuci tangan merupakan penegasan akan tradisi thaharoh dalam Islam. Islam identik dengan kebersihan, bahkan diposisikan sebagian dari iman.

### **C. *Maqāshid Al-Syarī’ah***

#### **1. Definisi *Maqāshid Al-Syarī’ah***

Secara bahasa *maqāshid* berasal dari kombinasi (*idhāfah*) kata majemuk yang terdiri dari: *Maqāshid* dan *al-Syarī’ah*. Makna *maqashid* dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artinya: “*Maqashid secara bahasa adalah jamak dari maqshad, dan maqshad merupakan mashdar mimi dari fi’il qashada, dapat dikatakan: qashada-yaqshidu- qashdan-wa maqshadan, al-qashdu dan al-maqshadu artinya satu makna, beberapa arti*

---

<sup>60</sup> Faried F. Saenong, dkk, *Fiqih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*, 7.

*al-qashdu adalah: al-i'timād: berpegang teguh, al-umm: induk, condong, mendatangi sesuatu dan menuju maksud syari'at.*"

Makna yang senada dengan *maqāshid al-syari'ah* bahwa ia terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *qashada*, searti dengan *arāda* yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan.<sup>61</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang lurus.<sup>62</sup> Dengan demikian, kata itu berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak<sup>63</sup> dan dapat memberi air sebagai arah menuju jalan kehidupan<sup>64</sup>

Sebelum memberikan pengertian istilah *maqāshid al-syari'ah*, terlebih dahulu akan diberikan pengertian istilah *syari'ah* secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat 'ulama tentang *syari'ah*, antara lain yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut bahwa *Syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik muslim maupun non- muslim, terhadap alam dan seluruh kehidupan.<sup>65</sup>

Dari pengertian bahasa di atas, agaknya membawa para 'ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas

---

<sup>61</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 7. Perkataan *Syari'ah* sesuatu yang terbentang jalan kepadanya. Dari sinilah terbentuk kata *syari'ah* yang berarti sumber air minum. Lihat Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz II, 262.

<sup>62</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 140

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1368.

<sup>64</sup> Mah mud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

<sup>65</sup> Mah mud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

dalam batasan yang yang disebutkan oleh Muhammad Syaltut yang menyatakan bahwasanya syariah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung telah memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.

Hal yang sama mengenai pengertian syari'ah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah, ia mengatakan bahwa syari'ah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari'ah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.<sup>66</sup> Pengertian lain diberikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *al-Syar'i* (Pemegang otoritas syari'at, Allah Swt. dan Rasul-Nya).<sup>67</sup> Maka dari itu *Maqāshid al-Syari'ah* dapat didefinisikan secara garis besar cara untuk menyimpulkan suatu hukum dengan memprioritaskan kemaslahatan manusia, sehingga terkadang ada teks kontradiktif dengan nalar, namun nalar diutamakan dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang terdapat di dalamnya.

---

<sup>66</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 37.

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), 40.

Kedudukan, urgensi dan perkembangan Maqashid Al-Syari'ah dalam Islam ialah setiap tindakan dilakukan tentu memiliki motif dan tujuan. Hukum dibentuk tentu di baliknya memiliki satu motif, tujuan dan misi tertentu yang hendak dicapai. Bila suatu hukum dibuat tanpa memperhatikan goal yang hendak dicapai, hukum tersebut akan kering dari makna dan guna. Bila keberadaannya tidak memiliki berguna, maka sia-sialah hukum itu dibentuk. Hal ini sebagaimana dengan pernyataan Abdul Majîd an-Najjâr bahwa mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang sangatlah penting, khususnya bagi yang berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang (*legislative*) dan dalam penerapannya (*executive*). Karena dengan mengetahui maksud tersebut seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapkannya dengan tepat dan benar. Hal ini tidak terkecuali hukum bersumber dari Allah Swt. Bahkan, secara khusus, dalam penetapan hukum Islam urgensi dan kebutuhannya jauh lebih besar.<sup>68</sup>

Syari'at Islam telah ditetapkan secara sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah, karena itu tertutup pula kemenungkian timbulnya transformasi hukum bagi para penganutnya kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syariat itu (maqashid asy-syari'ah) dengan teliti dan cermat. Agar ditrapkan secatra tepat dan dipahami dengan baik dalam melakukan

---

<sup>68</sup> Abdul Majid an-Najjar. *Maqâshid asy-Syari'ah bi Ab'adin Jadidah*. 2008, 18-19.

ijtihad hukum islam dalam segi teoritis maupun aplikasinya secara praktis karena sesungguhnya maqoshid syariah mempunyai tingkat urgensitas yang sangat besar bagi para ahli ushulul fiqh klasik dari pernyataannya terbukti dalam hasil karya-karya mereka, contohnya imam haramain al-juaini (wafat tahun 473H/ 1185 M) yang mengatakan bahwasanya” barang siapa yang memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syari’at, maka dia tidak akan mengetahui hakikat bagi penetapan hukum syari’at.<sup>69</sup>

Adapun urgensi *maqâshid asy-syari’ah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum Islam atau pelaku riset, Muhammad Wahbah az-Zuhaili merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu *Pertama*, *maqâshid* bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syari’ah, baik yang bersifat universal (*kulliyyah*) maupun parsial (*juz’iyyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang. *Kedua*, *maqâshid* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas. *Ketiga*, *maqâshid* dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan *lafazh* yang memiliki lebih dari satu makna. *Keempat*, ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke *maqâshid syari’ah* dengan

---

<sup>69</sup> Nuruddin al-Khadimi. *‘Ilm al-Maqâshid asy-Syar’iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan, 1421 H., 50.

menetapkan hukum melalui ijtihad, qiyas, istihsan, *istishlah* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat. Kelima, *maqâshid asy-syari'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan tarjih dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqâshid* merupakan salah satu metode tarjih atau taufiq (kompromi) ketika terjadi *ta'ârudh* (kontradiksi) antara teks.<sup>70</sup>

Analisis secara spesifik mengenai *maqâshid al-syari'ah* ditulis oleh Syâtibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* pada juz II. Imam Al-Syatibi memperluas pembahasannya dengan tema-tema baru yang dihubungkan langsung dengan al- Qur'an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya 'ulama sebelumnya. Tema-tema tersebut diantaranya adalah mashalahat dan batasan-batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam perbuatan, niat dalam hukum dan *maqâshid*, *maqâshid* dan akal, *maqâshid* dan ijtihad, serta tujuan umum dari *maqâshid*.<sup>180</sup>

Namun rumusan Imam Al-Syatibi dipandang lebih sistematis dan lengkap jika dibanding dengan rumusan-rumusan para 'ulama sebelumnya. Rumusannya dinilai telah mengilhami para 'ulama sesudahnya; seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad at-Thahir ibnu Asyur Allal al-Fasi.<sup>181</sup> Muhammad Abduh, adalah orang yang pertama mengumumkan

---

<sup>70</sup> Nuruddin al-Khadimi. *Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan, 1421 H, 58.

pentingnya ‘ulama-‘ulama dan para mahasiswa Timur-Tengah untuk mempelajari karya-karya Imam Al-Syatibi terutama *al-Muwâfaqât*.<sup>182</sup> Demikian juga dengan muridnya, Rasyid Ridha, yang tidak hanya terpengaruh oleh *maqashidnya* Imam Al-Syatibi, tetapi juga terpengaruh juga dengan istihsaninya demi menghidupkan kembali *harakah salafiyah* yang sudah lama diusung oleh Rasyid Ridha.<sup>183</sup> Hal ini juga terjadi pada Ibnu ‘Asyur, (‘ulama asal Tunisia) telah menulis sebuah buku yang berjudul *Maqâshid asy-Syari’ah al-Islâmiyah*, dengan cakupan pembahasan secara utuh hampir sama dengan *al-Muwafaqat* Imam Al-Syatibi.

## 2. Maqâshid Al-Syarī’ah Al-Syātibi

Al-Syātibi mengartikan *maṣlahat* sebagai penunjang terpenuhinya segala kebutuhan manusia, sehingga hidup menjadi layak, makmur dan seimbang. *Maṣlahat* dalam pemikirannya mengarah pada tegaknya sekumpulan pilar kehidupan demi kemakmuran bagi manusia dan menghindarkan dari kehancuran kehidupan manusia.<sup>71</sup> *Maqâshid al-Syarī’ah* menurut Imam Al-Syatib sesungguhnya merupakan *kemaṣlahatan* umat manusia, yakni eksistensi aturan hukum yang ditentukan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan *kemaṣlahatan* bagi manusia.

Imam Al-Syatib membagi *maqashid* menjadi dua, *qashdu al-Syāri’* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf*<sup>216</sup> (tujuan *mukallaf*).

---

<sup>71</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwâfaqât*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affân, 1997), 34.

Kemudian ia membagi *qashdu al- Syāri'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-Syāri' fi wadh'i al-syarī'ah*; kedua, *qashdu al-Syāri' fi wadh'i al-syarī'ah li al-ifhām*; ketiga, *qashdu al-Syāri' fi wadh'i al-syarī'ah li al-taklīf bi-muqtadhāhā*; keempat, *qashdu al-Syāri' fīdukhuli al-mukallaf tahta ahkāmi al-syarī'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al- mukallaf*, Imam Al-Imam Al-Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.<sup>72</sup> Syātibi menyumbangkan hal penting dalam proses reformasi *Maqāshid al- Syarī'ah*, yakni pergeseran *Maqāshid al-Syarī'ah* dari pembatasan jelas akan kebutuhan menuju kepada poin-poin dasar legalisasi sebuah hukum. *Maqāshid al-Syarī'ah* yang sebelumnya diasumsikan sebagai hal yang belum begitu transparan (samar) dan fundamental dibantah oleh al-Syātibi dengan pernyataan:

- 1) *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah pondasi penting bagi Agama, hukum dan keimanan (*uṣūl al-dīn, wa qawā'id al-Syarī'ah wa kulliyat al-millah*).
- 2) Pergeseran dalam kebijakan dan hikmah dibalik legalisasi hukum tertentu, Menurutnya, *Maqāshid al-Syarī'ah* sifatnya fundamental dan universal, sehingga tidak bisa lebih diprioritaskan hal yang bersifat parsial dari padanya.

---

<sup>72</sup> Al-Mukallaf berarti dibebani. Maksud dibebani disini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan, paling tidak atas dirinya sendiri.

3) Pergeseran dari sifat *zhannī* (asumtif) ke sifat *qath'ī* (pasti). Baginya proses induktif aplikasi *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah valid dan *qath'ī*.<sup>73</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa Imam Al-Syatibi telah melakukan inovasi besar dengan menggeser paradigma *Maqāshid al-Syarī'ah* pasif dan statis menjadi paradigma metodologis yang aktif dan dinamis. Imam Al-Syatibi mengklasifikasikan *maṣlahat* sebagai cabang dari *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan yakni *Dharūriyyah* (kebutuhan primer), *Hājjiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsīniyyah* (kebutuhan tersier).<sup>74</sup>

1) *Dharūriyyah* (kebutuhan primer), yakni hal yang harus selalau terpenuhi guna menjaga eksistensi manusia, terutama perihal agama dan dunianya. Apabila perkara kebutuhan agama sirna, maka tidak berjalan pula kemaslahatan dunia pada keeksisannya, namun akan mengarah kepada kebinasaan dan lenyapnya kehidupan, di sisi lainnya sirna pula kesuksesan dan kenikmatan pada hari berbangkit (kiamat) dan akan kembali kepada kerugian yang nyata. Perlindungan hajat *dharūriyyah* ini memiliki dua perkara penting, yaitu:<sup>75</sup>

a) Segala sesuatu yang menegakkan rukun-rukun serta

---

<sup>73</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyāt dan Evolusi Maqāshid al-Sharī'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 194.

<sup>74</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affān, 1997), 17.

<sup>75</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affān, 1997), 18.

mengokohkan pondasi-pondasinya. Hal tersebut terpatri berdasarkan konsep dasarnya dari sisi keberwujudannya, seperti halnya batasan-batasan jināyāt (perkara perdata maupun pidana).

b) Menepis segala kemudharatan yang terjadi maupun bahaya-bahaya lain yang mengiringinya, hal ini tercermin pada konsep dasarnya dari sisi ketidak-eksistensinya. Dalam aspek ini, pemeliharaan kebutuhan ini tidak bertumpu pada perbaikannya saja, namun juga perlu dalam pelaksanaan kemandirian dan pengembangannya. Misalnya dalam perkara bernegara, harus ada kemaslahatan kehidupan yang dijunjung tinggi dalam hal strata berkeadilan di mata hukum, ini merupakan bentuk yang luas dari menolak pelanggaran-pelanggaran hukum dan kevakuman peradaban yang madani.

Pada asas hal peribadatan (asas ibadah), *kembali* kepada pemeliharaan agama, hal ini ditinjau dari sisi keberwujudannya, sebagai contoh adalah menjaga keimanan. Menjaga keimanan dalam bingkai agama ini merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Swt. dan pemeliharaan dari perkara-perkara baru dalam agama ataupun hal-hal kesyirikan yang ada. Contoh lainnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci ramadhan, melaksanakan ibadah haji dan lain-lain. Pada asas budaya, kembali kepada pemeliharaan jiwa dan akal dari keeksistensinya pula. Misalnya pemenuhan kebutuhan makan dan

minum (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan) dan lain sebagainya.<sup>76</sup>

Terkait asas mu'amalah (*interaksi* sosial), kembali kepada pemeliharaan jiwa dan akal juga, namun melalui media asas adat-istiadat (budaya). Pada asas jinayat (batasan-batasan hukum perdata dan pidana), kembali kepada pemeliharaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Asas ibadah dan budaya merupakan percontohan konkrit, asas mu'amalah pun sama merujuk kepada kemaslahatan manusia dengan makhluk lainnya, seperti halnya transisi kepemilikan dengan perwakilan ataupun tanpa diwakilkan, dengan akad atas pantauan karib kerabat, asas kebermanfaatan dan aset berharga lainnya. Dan perkara asas jinayat merujuk kepada segala hal yang berkaitan pada perilaku kebatilan, disyari'atkan menolak bentuk kebatilan tersebut dan menumbuhkan prioritas kemaslahatan di dalamnya. Seperti halnya perkara qishās dan pembayaran denda (*diyāt*) bagi kasus pembunuhan (menghilangkan nyawa muslim), merusak akal, penjaminan harta-benda untuk pemeliharaan eksistensi keturunan, penjagaan aset guna pemeliharaan eksistensi harta- benda itu sendiri dan lain sebagainya.

*Dharūriyyah* dibagi menjadi lima aspek berdasarkan peringkatnya (*al-Dharūriyyah al-Khamsah*). Aspek-aspek tersebut adalah agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Māl*) dan akal (*al-*

---

<sup>76</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affān, 1997), 19

‘Aql).<sup>77</sup>

2) *Hājjiyyah* (kebutuhan sekunder), yakni hal penting eksistensinya guna mewujudkan perlindungan hak kehidupan manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan kehidupan. Tingkat kebutuhan ini memberikan kemudahan dan meminimalisir bahkan meniadakan kesempitan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan seseorang. Kebutuhan pada tingkat ini juga berlaku pada aspek ibadah, budaya, mu’amalah dan jinayat. Dalam urusan ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit atau lanjut usia sehingga tidak berpuasa di bulan ramadhan, perihal keringanan dalam menjama’ atau mengqashar shalat bagi yang sakit dan dalam keadaan safar. Dalam ranah budaya seperti halnya diperbolehkannya berburu hewan buruan yang dihalalkan dan menikmatinya, perihal makan-minum, berpakaian, bertempat tinggal, berkendara dan lain- lain. Pada aspek mu’amalah seperti jual beli, penanaman modal, dan lain sebagainya. Dan terakhir pada ranah jināyāt, contohnya adalah penghakiman atas tindak kejahatan, pertumpahan darah, pembagian harta waris, pembayaran denda diyāt, jaminan pekerja/buruh dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 20.

<sup>78</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 21-22.

3) *Tahsīniyyah* (kebutuhan tersier), yakni hal-hal yang sebaiknya eksis dalam rangka memperindah kehidupan seseorang (budayanya). Menjauhkan perihal keburukan-keburukan yang mengarah pada pencideraan akal pikiran yang sehat, tentunya hal ini terkait tentang akhlak dan budi pekerti yang mulia. *Tahsīniyyah* terimplementasikan dalam aspek hukum yang bersifat opsional dan mendesak (*darūrat*), apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan *maṣlahat Dharūriyyah* atau *Hājjiyyah*. Imam Al-Syatibi menjelaskan *maṣlahat Tahsīniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *Hājjiyyah* kemudian *Hājjiyyah* adalah pelengkap kepada *Dharūriyyah*. *Maṣlahat Dharūriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *Hājjiyyah* dan juga *Tahsīniyyah*. Dengan makna lain, setiap peringkat *maṣlahat* ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu dan yang lainnya. Perihal kebutuhan ini pun berlaku pada aspek ibadah, budaya, mu'amalah dan perkara jinayat. Dalam aspek ibadah contohnya adalah menghilangkan najis, secara global adalah kesucian seutuhnya. Contoh lainnya menutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT., dan lain sebagainya.

Dalam perihal budaya, seperti adab makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman yang buruk dan diharamkan dan berlebihan dalam hal konsumtifitas. Terkait ke ranah mu'amalah seperti pelarangan dari perdagangan yang tidak baik, pola konsumtif yang

berlebihan dalam penggunaan air dan rerumputan, memberikan posisi kepada hamba sahaya dalam hal kesaksian dan wilayah kepemimpinan, memberikan posisi perempuan yang sama dalam wilayah kepemimpinan, menikahkan dirinya sendiri (bagi wanita), meminta pembebasan (hamba sahaya) dan tuntutan *feed-back* dari pengajaran baca-tulis dan leadership, serta lainnya. Dan terakhir adalah wilayah hukum jināyāt, contohnya adalah pelarangan qishās orang yang merdeka atas pembunuhan hamba sahaya atau membunuh kaum wanita, anak-anak, orang yang telah lanjut usia dan para pendeta (biarawan) dalam invasi jihad di medan perang.<sup>79</sup>

Batas kemaşlahatan dalam suatu aplikasi *Maqāşid al-Syarī'ah* menurut Imam Al-Syatibi dapat dilihat dari tingkat keadilan pada kelompok masyarakat tertentu. Walaupun begitu, tidak langsung diinterpretasikan bahwa kemaşlahatan boleh bertentangan dengan norma hukum Islam saat melihat adanya kemaşlahatan pada suatu hal. Maka dari itu, segala kegiatan yang ada keterkaitan dengan legal formal hukum Islam perlu ditelusuri dengan metode *Maqāşid al-Syarī'ah* Al-Syātibi guna mengetahui latar belakang legalisasi dari sebuah norma hukum.

### **3. Metodologi & Pemikiran Imam Al-Syātibi**

Metode pemahaman maqosyid al-syariah, secara umum dapat diartikan bahwa metode pertama; analisis lafazh perintah dan larangan

---

<sup>79</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 22-23.

lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; penelaahan *'illah amr* dan *nahy* ditujukan kepada masalah-masalah mu'amalah dan cara ketiga; *al-sukut 'an syar'iyah al 'amal* yang memiliki obyek ganda mu'amalah dan ibadah. Metode ini dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi bertolak dari kesimpulannya terhadap kandungan nash-nash yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hakikat dan tujuan disyari'atkannya hukum.

Kritik pedas Imam Al-Syatibi pula ditujukan bagi kalangan tekstualis yang hanya memandang syari'at berupa teks dan menghilangkan ruh teks itu sendiri. Menurutnya, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar dari koridor agama, karena menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya seonggok daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman. Seperti masakan tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa *maqâshid syari'ah* perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman. Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan oleh penguasaannya terhadap *maqâshid asy-syari'ah*.<sup>80</sup>

Pujian terhadap beliau juga disampaikan oleh Syeikh Muhammad al-Fadhil bin 'Asyur yang mengatakan bahwa hasil pemikiran Syātibi memiliki pengaruh pada pola pikir umat Islam serta kebudayaan Islam setelah masa beliau. Hal itu ditandai dengan karangan beliau *al-Muwāfaqāt* yang mana memberikan bimbingan terhadap cara-cara dan

---

<sup>80</sup> Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 184.

jalan merealisasikan penjagaan terhadap agama, adapun masa sebelum beliau tidak banyak orang yang menemukan hal tersebut. Maka orang-orangpun menyelami makna-makna syari'at dan rahasia- rahasianya. Dan menurut Syeikh Muhammad al-Fadhil bin 'Asyur hal tersebut telah menunjukkan keistimewaan kitab beliau. Selanjutnya Syeikh Muhammad al-Fadhil bin 'Asyur mengatakan bahwa kitab *al-Muwāfaqāt* ini menjadi referensi untuk menggambarkan apa yang dikehendaki oleh agama dari memahami kemaslahatan, perincian terhadap cara penyelarasan antara hakikat agama yang kekal dan penggambaran terhadap kehidupan yang memiliki konsekuensi yang bermacam-macam.<sup>81</sup>

Syeikh Abdul Muta'al ash-Sha'idi mengukur antara Imam Al-Syatibi dengan rintisannya ilmu maqashid, dan imam asy-Syāfi'i dengan rintisannya ilmu ushul. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa Imam Al-Syatibi merupakan kebanggaan besar setelah imam Syāfi'i. Alasan beliau adalah karena Imam Al-Syatibi mengutamakan masa beliau dengan memberikan perhatian terhadap apa yang dinamakan padanya ruh syari'at, atau ruh dari *qānun*, dan ini karena perhatian beliau terhadap *maqāshid syari'ah*.<sup>82</sup>

Syeikh Muhammad al-Khudri menyebutkan banyak dari pengarang kitab ushul fikih yang mengkaitkan tulisan tentang *ushul*

---

<sup>81</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 25-26.

<sup>82</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, 26.

mengenai pertimbangan *syari'* (Allah) dalam menetapkan syari'at dan itu yang menjadi dasar bagi dalil qiyas. Karena dalil ini ruhnya '*illat-illat* yang muktabar secara syari'at. Dan '*illat-illat* tersebut, darinya terdapat apa-apa yang *al-Syāri'* (Allah Swt.) paparkan iktibarnya. Berdasarkan kaidah-kaidah ini, mestilah dibutuhkan upaya untuk menjelaskannya dan menerangkannya sehingga menjadi penerang bagi para mujtahid. Dan menurut beliau, Imam Al-Syatibi lah yang paling baik dalam mengarang buku tentang hal tersebut dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*.<sup>83</sup>

Selanjutnya tanggapan dari Subhi al-Mahmashani bahwa Imam Al-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt* mengurai tujuan-tujuan syari'at dan kemaslahatan yang dibangun di atasnya hukum-hukumnya dengan bentuk tidak sampai kepadanya syari'at-syari'at aneh pada saat sekarang. Maka diwajibkan pada hukum-hukum syariat untuk mengimplementasikan kesesuaian bagi maqasid yang didasarkan padanya. Jelasnya apa yang dirintis oleh imam Syātibi dalam ilmu *maqāshid* melebihi syari'at-syari'at sederhana pada masa sekarang.<sup>84</sup>

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dirumuskan dan disusun bertujuan untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun reka pemecahan permasalahan atau kesimpulan dari penelitian berdasarkan teori yang telah

---

<sup>83</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affān, 1997), 26-27.

<sup>84</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affān, 1997), 27.

diambil untuk menganalisis. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori pada sub-sub bab sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti sebelumnya telah membaca beberapa thesis dan jurnal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19* namun masih belum menemukan persamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti dapat menemukan fokus penelitian berdasarkan permasalahan yang muncul. Penelitian ini merupakan salah satu keprihatinan peneliti terhadap dampak yang terjadi akibat pandemi yang tengah melanda dunia, terlebih dalam lingkungan keluarga.

Pandemi *Covid-19* yang tengah melanda dunia ini banyak menimbulkan dampak mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Tak sedikit juga masyarakat yang terkena dampak dari hal tersebut. Didalam keluarga, banyak kondisi keluarga yang mengalami perceraian akibat pandemi *Covid-19* kondisi keluarga lanjut usia yang terdampak *Covid-19*, kondisi keluarga yang terpapar virus *Covid-19*, kondisi keluarga yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, dan kondisi keluarga yang terkena PHK atau yang dirumahkan akibat pandemi *Covid-19*.


Berdasarkan permasalahan, *bagaimana* kemudian Islam memandang pandemi ini sebagai permasalahan baru yang muncul ditengah masyarakat, maka peneliti memutuskan untuk menganalisisnya menggunakan teori *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi. Peneliti akan menggambarkan skema

agar mempermudah untuk memahami alur pemikiran pada penelitian ini.

Skema kerangka berpikirnya yaitu:

## Skema 1.1

### Kerangka Berpikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>85</sup> Fokus masalah dalam penelitian ini adalah ketahanan keluarga yang dirasakan bagi masyarakat khususnya guru honorer yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sehingga peneliti secara langsung akan mengamati respon keluarga mengenai dampak pandemi *Covid-19* ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi-regulasi mengenai ketahanan keluarga. Pendekatan konseptual pada penulisan ini yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum Islam. Dengan mempelajari pandangan-pandangan hukum Islam yang berkembang merupakan suatu

---

<sup>85</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu unsur utama, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Peneliti termasuk ke dalam peneliti non-partisipatoris yang tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam (*in depth interview*).

## **C. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan (*field research*), karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti menggali data dari guru honorer yang terdampak akibat adanya pandemi *Covid-19*.

### **1. Kabupaten Jember**

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten

Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15% menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40% menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri hutan, sawah, tegal dan perkebunan.

Dari data terakhir tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan Kaliwates sebanyak 125.131 jiwa, dengan kepadatan 4.792 jiwa/km<sup>2</sup>. Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Kaliwates berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 93,28%, kemudian Kekristenan 6,08% dimana Protestan 3,32% dan Katolik 2,76%. Sebagian lagi menganut agama Budha 0,50%, Konghucu 0,03% dan Kepercayaan lain 0,01%.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 km<sup>2</sup> atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 km<sup>2</sup> atau 0,76% dari total luas wilayah.

- 1) Koordinasi Camat: 4
- 2) Kecamatan: 31
- 3) Dusun: 201
- 4) Rukun Warga: 4154
- 5) Rukun Tetangga: 14714
- 6) Lingkungan: 902

## **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subyek

penelitian yang dalam hal ini adalah guru honorer yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang keluarganya terdampak dari pandemi *Covid-19*. Parameter yang digunakan untuk melihat bagaimana pandangan guru honorer untuk menyikapi dalam ketahanan keluarga pada masa pandemi *Covid-19*.

Peneliti mewawancarai narasumber berdasarkan dengan pekerjaan yang terdampak akibat pandemi *Covid-19*. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan narasumber, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Nama-Nama Narasumber**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>	<b>Ket</b>
1.	Ike	SMA Negeri 3	Guru honorer
2.	Laini	SMA Negeri 3	Guru honorer
3.	Miftah	SMA Negeri 3	Guru honorer
4.	Elisa	SMA Negeri 3	Guru honorer
5	Sofiatul Annisa	SMA Negeri 3	Guru honorer
6	Didik Nur Sulaiman	SMA Negeri 4	Guru honorer
7	Linda Kusumawardani	SMA Negeri 4	Guru honorer
8	Rifan	SMA Negeri 4	Guru honorer
9	Anis Isnaini Haibah	SMA Negeri 4	Guru honorer
10	Siva N Ismaya	SMA Negeri 4	Guru honorer
11	Sobi Mardiyas	MAN 1 Jember	Guru honorer
12	Rony Iwan	MAN 1 Jember	Guru honorer
13	Mifakhul Khusnah	MAN 1 Jember	Guru honorer
14	Ro'si Qohar	MAN 1 Jember	Guru honorer
15	Fernanda	MAN 1 Jember	Guru honorer
16	Hidayati	SMA Islam Al Hidayah	Guru honorer

17	Dedy Mahendra	SMA Islam Al Hidayah	Guru honorer
18	Fifi Rosita	SMA Islam Al Hidayah	Guru honorer
19	Kasmiyati	SMA Islam Al Hidayah	Guru honorer
20	Holifah	SMA Islam Al Hidayah	Guru honorer

## 2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan ketahanan dalam keluarga, tinjauan kajian gender dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri dan tinjauan konsep ketahanan keluarga dalam perkawinan diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994
- e) Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
- f) Kitab-kitab fiqh seperti “*Fiqhus Sunnah*” karya Sayyid Sabiq, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” karya Wahbah az-Zuhaili.
- g) Buku-buku *fiqh munakahat* seperti: “Abdurrahman Adam ‘ Ali, Al-Imam Al-Imam Al-Syatibi :’*Aqidatul Wa Mauqifuhu Min Al-Bida’ Wa Ahliha*, cet , ke 1. Riyadh: Makatabah ar-rushdi, 1998. Abu al-Ajfan, Muhammad. *Min Atsar Fuqahā’ al-Andalus: Fatawa al-Imam*

asy-Syāṭibi. Tunis : Matba'ah al-Kawakib, 1985

### **E. Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Metode wawancara yang dipakai oleh peneliti yaitu metode wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural. Maksud dari metode wawancara tersebut yaitu wawancaranya dilakukan dengan santai dan bebas namun tetap memperhatikan panduan dari pertanyaan yang sudah dibuat agar proses dari wawancara tidak kehilangan arah.<sup>86</sup> Peneliti akan melakukan wawancara kepada guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang terdampak pandemi *Covid-19*.

Penentuan informan utama dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) kondisi keluarga yang mengalami perceraian akibat pandemi *Covid-19* (2) kondisi keluarga lanjut usia yang terdampak *Covid-19* (3) kondisi keluarga yang terpapar virus *Covid-19* (4) kondisi keluarga yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi *Covid-19* (5) kondisi keluarga yang terkena PHK atau yang dirumahkan akibat pandemi *Covid-19* .

### **F. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan secara komprehensif dan lengkap melalui wawancara selanjutnya adalah dilakukan proses pengolahan data menjadi data yang terstruktur dan sistematis. Tahapan selanjutnya yaitu

---

<sup>86</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

analisis pada data yang telah diperoleh tersebut dan diolah. Tahapan dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Kondensasi data. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Pada tahap ini, peneliti akan memadatkan data atau menyederhanakan data yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan yang diperlukan dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data. Tahap penyajian data dilaksanakan dengan menyajikan data yang diperoleh di lapangan dengan wawancara disajikan berupa deskriptif kualitatif. Cara membuat deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi secara sistematis dan akurat dari hasil penelitian yang digali dari objek penelitian menggunakan wawancara, serta data-data yang menunjang penelitian dan sifat-sifat hubungan antara poin yang diteliti.<sup>87</sup> Tahap ini, peneliti akan menyajikan data mengenai ketahanan keluarga dalam situasi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, selain itu data-data penunjang seperti buku-buku dan jurnal akan disajikan oleh peneliti.
3. Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan kata-kata dalam kalimat yang lebih mudah untuk

---

<sup>87</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 172.

dibaca serta mudah untuk difahami dan juga dimaknai. Tahap ini merupakan tahap peneliti akan mengolah data atau menganalisis data yang telah direduksi dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang kemudian akan diubah menjadi suatu deskriptif yang mudah dipahami dan dimaknai. Penelitian ini menggunakan pisau analisis dengan teori dari Imam Al-Syatibi tentang *Maqosid Al Syariah*.

4. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menentukan poin-poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dibahas pada penelitian ini.

#### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data pada penelitian sangat penting karena berfungsi sebagai tolak ukur keilmiahan suatu penelitian dan untuk menguji data yang telah diperoleh. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan 2 cara yaitu:

1. Teknik triangulasi sumber yaitu teknik dengan menguji kredibilitas yang dilaksanakan dengan mengecek data yang didapatkan dari beberapa sumber.<sup>88</sup> Peneliti pada penelitian ini akan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dengan membacakannya kepada informan.
2. Mengadakan member check. Tujuan dari member check adalah untuk mengetahui informasi yang didapatkan oleh peneliti telah sesuai dengan

---

<sup>88</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 274.

yang dimaksudkan oleh informan.<sup>89</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan member check dengan pembimbing, dosen dan teman yang dianggap kompeten pada bidang yang berkaitan dengan ketahanan keluarga perspektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi

---

<sup>89</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 276.

## BAB IV HASIL PENELITIAN


### A. Kondisi Obyek Lokasi Penelitian

Kaliwates adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dulunya kecamatan ini bernama Kecamatan Jember, hingga tahun 1976 Kecamatan Jember dipecah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang dan Kecamatan Summersari. Kaliwates bersama Patrang dan Summersari adalah wilayah inti dari Kabupaten Jember.

Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 kelurahan, yakni:

1. Kelurahan Mangli
2. Kelurahan Kebon Agung
3. Kelurahan Kaliwates
4. Kelurahan Kepatihan
5. Kelurahan Tegal Besar
6. Kelurahan Sempusari
7. Kelurahan Jember Kidul

Berikut ini adalah peta Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember:



Dari Kecamatan Kaiwates Kabupaten Jember, peneliti mengambil 4 sampel sekolah. Adapun 4 sampel sekolah peneliti pilih adalah:


1. SMA Negeri 3 Jember beralamatkan di Jl. Basuki Rachmad No. 26 Tegalbesar, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68132

#### LOKASI SEKOLAH

Dibagikan : Minggu, 19 Mei 2019

##### SMA NEGERI 3 JEMBER

Alamat : Jl. Basuki Rachmad No. 26 Kel. Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68132



2. SMA Negeri 4 Jember beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk No.145, Krajan, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131,




SMA Negeri 4 JEMBER

3. MAN 1 Jember beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No.50, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131



4. SMA Islam Al Hidayah beralamatkan di Jl. Udang Windu, Krajan, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.



## B. Profil Informan

### 1. Guru Honorer

Guru honorer merupakan tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada instansi pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Berdasarkan tempat pengabdianya, guru honorer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta. Pengangkatan guru honorer sekolah negeri dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

## 2. Narasumber

- 1) Bu Ike Fatmawati adalah guru SMAN 3 Jember mengajar mata pelajaran Geografi, beliau adalah istri dari bapak Nurudin yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan keduanya dikaruniai 2 anak laki-laki, selain menjadi guru honorer keaktifan lainnya yaitu aktif dalam kursus pramuka;
- 2) Bu Laini adalah guru SMAN 3 Jember mengajar mata pelajaran BK, beliau merupakan istri dari bapak Toha yang berkerja diluar kota menjadi sales disalah satu perusahaan, dan keduanya dikaruniai satu anak laki-laki;
- 3) Bu Miftah adalah guru SMAN 3 Jember mengajar mata pelajaran BK, beliau merupakan istri dari bapak Erik yang berkerja diluar kota menjadi sales disalah satu perusahaan, dan keduanya dikaruniai satu anak laki-laki;
- 4) Bu Elisa adalah guru SMAN 3 Jember beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki suami bernama Sunarlan yang akan tetapi telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu sehingga beliau merupakan orang tua tunggal dari dua anak laki-laki;
- 5) Bu Sofiatul Annisa adalah guru SMAN 3 Jember beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki suami bernama bapak

Herman yang bekerja disalah satu perusahaan swasta dan beliau dikaruniai satu anak perempuan;

- 6) Pak Didik Nur Sulaiman adalah guru SMAN 4 Jember beliau mengajar mata pelajaran pendidikan kewirausahaan beliau selain menjadi guru juga memiliki usaha produksi makanan yaitu pia beliau memiliki istri bernama Ayu yang mana beliau sendiri yang mengelola makanan tersebut, mereka dikaruniai tiga anak diantaranya satu laki-laki dan dua perempuan;
- 7) Bu Linda kusumawardani adalah guru SMAN 4 Jember beliau mengajar mata pelajaran matematika memiliki suami bernama Agus yang bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di kabupaten jember keduanya dikaruniai satu anak perempuan;
- 8) Pak Rifan adalah guru SMAN 4 Jember beliau mengajar mata pelajaran seni budaya beliau memiliki istri bernama Putri yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di jember, keduanya dikaruniai dua anak satu laki-laki dan satu lagi perempuan;
- 9) Bu Anis Isnaini Haibah adalah guru SMAN 4 Jember beliau mengajar mata pelajaran seni budaya beliau memiliki istri bernama Eko yang bekerja sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di jember, keduanya dikaruniai dua anak satu laki-laki dan satu lagi perempuan;

- 10) Bu Siva N Ismaya adalah guru SMAN 4 Jember beliau mengajar mata pelajaran fisika beliau memiliki suami bernama Ahmad yang bekerja sebagai wiraswasta memiliki kos-kosan, keduanya dikaruniai satu anak perempuan;
- 11) Pak Sobi Mardiyas adalah guru MAN 1 Jember beliau mengajar mata pelajaran BK beliau memiliki istri bernama Yeni yang bekerja sebagai advokat beliau dikaruniai tiga anak laki-laki;
- 12) Pak Rony Iwan adalah guru MAN 1 Jember beliau mengajar mata pelajaran PJOK beliau memiliki istri yang bernama Indah sebagai ibu rumah tangga keduanya dikaruniai 3 anak, dua laki-laki dan satu perempuan;
- 13) Bu Mifakhul Khusnah adalah guru MAN 1 Jember beliau mengajar mata pelajaran bahasa daerah beliau memiliki suami bernama Udin yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta dan keduanya di karuniai dua anak perempuan;
- 14) Pak Ro'si Qohar adalah guru MAN 1 Jember beliau mengajar mata pelajaran fisika beliau memiliki istri bernama Aisyah yang bekerja sebagai guru keduanya di karuniai dua anak perempuan
- 15) Pak Fernanda adalah guru MAN 1 Jember beliau mengajar mata pelajaran sejarah beliau memiliki istri yang bernama Yuli yang bekerja sebagai guru keduanya belum dikaruniai anak;
- 16) Bu Hidayati adalah guru SMA Islam Al Hidayah Jember beliau mengajar mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti

beliau memiliki suami bernama Edi yang bekerja di salah satu perusahaan swasta, keduanya dikaruniai dua anak;

17) Pak Dedy Mahendra adalah guru SMA Islam Al Hidayah Jember beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia beliau memiliki istri bernama Veni yang bekerja sebagai laborat di salah satu rumah sakit yang ada di jember, keduanya dikaruniai dua anak laki-laki;

18) Bu Fifi Rosita adalah guru SMA Islam Al Hidayah Jember beliau mengajar mata pelajaran biologi beliau memiliki suami bernama Agus yang bekerja sebagai wiraswasta, beliau dikaruniai satu anak perempuan;

19) Bu Kasmiyati adalah guru SMA Islam Al Hidayah Jember mengajar mata pelajaran biologi beliau memiliki suami bernama kholil yang bekerja sebagai sales keduanya dikaruniai empat anak;

20) Bu Holifah adalah guru SMA Islam Al Hidayah Jember beliau mengajar mata pelajaran bahasa daerah beliau memiliki suami bernama Hendry yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta keduanya di karuniai satu anak laki-laki;

### **C. Paparan Data**

Dalam paparan data penelitian, maka akan disajikan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggambarkan ketahanan keluarga dimasa pandemi *Covid-19*, dan Melihat gambaran secara komprehensif tentang ketahanan keluarga dimasa pandemi *Covid-19*. Adapun data yang didapat dari hasil penelitian:

## **1. Respon Keluarga Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi merupakan penyakit menular yang disebabkan coronavirns baru ditemukan. Pandemi *Covid-19* ini merupakan ancaman bagi kesehatan berkala global dengan kasus terkonfirmasi dan angka kematian yang cukup tinggi. Resiko yang ditimbulkan ini tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan akan tetapi juga berpengaruh pada berbagai kehidupan. Berbagai tatanan kehidupan seperti ekonomi, transportasi, pertanian, serta pendidikan.

Pada masa pandemi bukanlah hal mudah untuk dijalani bagi sebagian keluarga, maka dengan hal itu harus adanya saling menguatkan dan saling memotivasi baik secara ekonomi maupun psikis, karna hal ini terjadi bukan hanya pada individu akan tetapi terjadi secara masal atau berdampak kepada semua orang. Namun yang diterima secara individu maupun keluarga sangatlah berbeda. Berdasarkan peraturan pelaksana ketahanan keluarga yang dikeluarkan melalui Permen Nomor 6 Tahun 2013 ada beberapa aspek yang akan dibahas, yaitu:

### **a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga**

Pada tahap landasan legalitas dan keutuhan keluarga berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rifan beliau adalah salah satu guru honorer SMAN 4 Jember yang melaksanakan pernikahan secara resmi baik secara agama dan negara:

“alhamdulillah kami keluarga yang memang tertib adminstrasi jadi saya dan istri menikah secara negara, dan setelah anak lahir kami

juga langsung mengurus administrasi terkait anak, seperti memperbarui kk dan membuat akta lahir” kami juga tinggal satu rumah karna memang kerjanya juga masih dalam kota. kalau untuk keuangan kami memang berkomitmen dari awal istri yang mengelola atau mengatur, dan kami pun juga membuat komitmen untuk masa depan keluarga dan anak-anak”.<sup>90</sup>

Demikian halnya juga yang disampaikan oleh Ibu Sofi salah satu guru honorer guru SMA Negeri 3 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten:

“saya dan suami alhamdulillah memiliki surat nikah yang sah, dan anak juga mempunyai akta kelahiran, saya dan juga suami serta anak ya tinggalnya dalam satu tempat atau satu rumah, jadi tidak terpisah. Untuk masalah pengelolaan keuangan itu alhamdulillah saya dipercayakan suami untuk mengelola keuangan di rumah, jadi saya memetakan keuangan berdasarkan kebutuhan sehari-hari dan juga pengeluaran setiap bulannya. Karna saya ada dua pengelolaan uang untuk rumah tangga dan juga untuk bisnis jualan jadi saya membedakannya menjadi 2 yaitu keperluan atau pengelolaan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bisnis kami. Kemudian terkait dengan komitmen, saya dan suami mempunyai komitmen dan juga perencanaan masa depan, supaya jelas nanti berkaitan dengan alokasi keuangan dan juga perencanaan kedepan nantinya itu seperti apa itu perlu untuk membuat komitmen juga perencanaan untuk masa depan jadi setidaknya sudah punya gambaran atau kita sudah punya aancang-ancang mau melangkah atau keiak mau mengalokasikan uang itu untuk kebutuhan dimasa mendatang baik itu untuk pendidikan maupun kesehatan”.<sup>91</sup>

Hal tersebut juga diperkuat Bu Laini:

“iya, saya mempunyai legalitas mengenai akta yang sah terkait surat nikah tetapi belum mempunyai akta lahir karna anak baru lahir. Saya sekeluarga tinggal satu rumah tidak ada yang terpisah. terkait pengelolaan keuangan keluarga yaitu dibagi menjadi 4 bagian, 30% untuk operasinal, 15% untuk tabungan, kemudian 10% untuk senang-senang selfriward, sedangkan yang 45% untuk kebutuhan lain-lain seperti dana cadangan atau dana mendadak, klaw untuk komitmen atau perencanaan keluarga, iya kita membuat komitmen

---

<sup>90</sup> Bapak Rifan, *Wawancara* (03 April 2023)

<sup>91</sup> Ibu Sovi, *Wawancara* ( 03 April 2023)

dan perencanaan masa depan keluarga”.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan dan observasi di atas bahwa guru honorer SMA Negeri 3 sudah melegalkan pernikahan sebagai pertahanan keluarga. Dan anggota keluarga tinggal bersama dalam satu atap, hal ini dibuktikan dengan terlaksanakannya wawancara secara langsung dengan secara bersamaan dan terlihat anak-anak mereka berada di rumah.

Hal itu juga terlihat pada keluarga Bapak Fernanda beliau adalah satu guru honorer di MAN 1 Jember yang mana mengatakan :

“iya memiliki surat nikah sah secara agama dan tercatat dalam negara, sehingga ketika anak lahir akan mudah dalam pengurusan akte kelahiran. kami juga tinggalnya dalam satu rumah tidak LDR. Kemudian terkait pengelolaan keuangan saya transparan kepada istri terhadap gaji dan keuangan lain, agar terjalin kepercayaan lebih diantara kami, untuk menghindari kesalahpahaman. Begitupun juga dengan istri yang meski bekerja namun juga terbuka terhadap keuangan. Untuk pengelolaan semua dari istri, dibagi menjadi beberapa bagian seperti dana darurat, dana tabungan, dana kebutuhan belanja. Untuk terkait komitmen tentu saja iya, di awal menikah kami menyatakan visi dan misi dalam berumah tangga sehingga jelas tujuan dari pernikahan seperti apa”.<sup>93</sup>

Sejalan yang diatas dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Siva N Ismaya salah satu guru honorer di SMA Negeri 4 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten mengatakan:

“iya memiliki surat nikah dan juga tinggal satu rumah atau bersama, keuangan dikelola bersama, saya kelola kebutuhan dapur dan rumah, untuk yang lain-lain apa kata suami. Terkait komitmen juga kita punya komitmen dengan keluarga kecil kami”.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Ibu Laini, *Wawancara* (11 April 2023)

<sup>93</sup> Bapak Fernanda, *Wawancara* (12 April 2023)

<sup>94</sup> Ibu Siva N Ismaya, *Wawancara* (13 April 2023)

Sehubungan dengan ini Ibu Linda beliau adalah salah satu guru honorer guru SMA Negeri 4 juga mengatakan bahwa:

“punya surat nikah dan anak juga punya akta kelahiran, kami tinggal satu rumah, untuk pengelolaan keuangan dibagi antara suami istri. Penghasilan suami diberikan sebagian kepada saya, penghasilan saya tetap menjadi milik saya, pengeluaran seperti belanja rumah tangga dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab suami. Namun jika saya ingin menggunakan uangnya sendiri untuk membeli kebutuhan rumah tangga nantinya akan diganti oleh suami. Kami juga membuat perencanaan masa depan keluarga tetapi belum berkomitmen”.<sup>95</sup>

Dari pernyataan diatas bahwasanya landasan legalitas dan keutuhan keluarga sebagai pertahanan pada masa pandemi *Covid-19* semua sudah terpenuhi dari administrasi keluarga seperti legalitas pernikahan, KK anak, tinggal dalam satu rumah, manajemen keluarga, dan juga komitmen bersama untuk masa depan keluarga.

#### b. Ketahanan Fisik

Keluarga Ibu Anis Isnaini dan keluarga Bapak Didik Nur Sulaiman merupakan pasien *Covid-19*, hal ini dibuktikan dengan menunjukkan surat pemeriksaan swab dari rumah sakit setempat dengan hasil positif. Keluarga pak Rifan merupakan pasien *Covid-19* dengan gejala tidak begitu berat. Maka dari itu mereka memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anis Isnaini beliau adalah salah satu guru honorer di SMAN 4 Jember:

“Alhamdulillah tidak kekurangan, penghasilan tetap perbulan dari suami istri. Dan kami sekeluarga sempat terkena dampak langsung

---

<sup>95</sup> Ibu Linda, *Wawancara* (08 April 2023)

*Covid-19*, alhamdulillah hingga saat ini semua dalam keadaan sehat”.<sup>96</sup>

Demikian halnya yang disampaikan oleh Bapak Didik Nur Sulaiman beliau adalah salah satu guru honorer di SMAN 4 Jember:

“Bekerja seperti biasa saya sekolah. Keluar rumah dengan memakai masker dsb sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan juga ada dampak karna ada seorang anggota keluarga yang tinggal di rumah saya yang reaktif *Covid-19* dan meninggal. Istri saya dagang membuat kue pia, untuk penjualan lumayan berkurang imbas covid”.<sup>97</sup>

Hal ini juga dikatakan Bapak Sobi Mardiyas beliau adalah salah satu guru honorer di MAN 1 Jember:

“Kegiatan saya mengajar, istri seorang advokat dengan begitu merupakan perantara bagi kami unuk memenuhi kebutuhan pokok. Selama *Covid-19* alhamdulillah keluarga besar kami tidak ada yang terkena, namun kami mengubah pola hidup menjadi lebih bersih dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan”.<sup>98</sup>

Bapak Rony Iwan beliau adalah salah satu guru honorer di MAN 1 Jember juga mengatakan bahwa:

“Untuk ketahanan fisik selama *Covid-19* saya dan keluarga lebih menjaga asupan makanan, memperbanyak sayur dan rutin minum minuman rimpang-rimpanan dan vitamin untuk menjaga imunitas. Alhamdulillah keluarga tidak ada yang terpapar”.<sup>99</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Dedy Mahendra beliau adalah salah satu guru honorer di SMA Islam Al Hidayah Jember yang menyatakan bahwa:

“Pandemi ini merupakan hal terberat yang pernah saya alami, istri saya bekerja disebuah laboratorium yang bersinggungan jauh lebih

---

<sup>96</sup> Ibu Anis Isnaini, *Wawancara* (14 April 2023)

<sup>97</sup> Bapak Didik Nur Sulaiman, *Wawancara* (03 Mei 2023)

<sup>98</sup> Bapak Soby Mardiyas, *Wawancara* (08 Mei 2023)

<sup>99</sup> Bapak Rony Iwan, *Wawancara* (04 Mei 2023)

banyak dengan orang yang hendak melakukan tes covid hingga pada akhirnya istri saya pun terpapar covid 19. Saya punya 2 anak yang masih kecil, beruntungnya ada ibu mertua yang tinggal disebelah rumah jadi bisa untuk sementara waktu menitipkan anak-anak, sehingga istri saya bisa isolasi mandiri dirumah.”

Hal serupa juga dialami ibu Laini guru SMA Negeri 3 Jember yang menyatakan bahwa:

“covid ini memang gabisa sepenuhnya kita hindari, saya pribadi sudah menjaga pola hidup sehat bersih, minum vitamin dan lain-lain. Karena memang polusi udara ketika covid itu cukup berbeda rasanya, sehingga ketika kita diharuskan untuk tes covid dan ternyata hasilnya positif dengan tidak ada gejala, tapi alhamdulillah itu semua sudah berlalu.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya untuk ketahanan fisik pada masa pandemi *Covid-19* menjaganya dengan memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, minum vitamin, dan memenuhi asupan makanan dalam menjaga imunitas.

#### c. Ketahanan Ekonomi

Pada masa pandemi bukanlah hal mudah untuk dijalani bagi sebagian keluarga, maka dengan hal itu harus adanya saling menguatkan dan saling memotivasi baik secara ekonomi maupun psikis, karna hal ini terjadi bukan hanya pada individu akan tetapi terjadi secara masal atau berdampak kepada semua orang. Namun yang diterima secara individu maupun keluarga sangatlah berbeda. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ro'sil Qohar beliau adalah salah satu guru honorer di MAN 1 Jember Ketahanan Ekonomi pada masa pandemi *Covid-19* :

“kalau menurut saya *Covid-19* itu, karna kami pekerjaan kami, saya maupun istri sama-sama bekerja, alhamdulillah tidak kekurangan karna penghasilan tetap perbulannya. jadi tidak begitu berimbas untuk masalah ekonomi. hal-hal yang berkaitan dengan itu sedikit

banyak pengeluaran itu sudah tecover, untuk pengeluaran seperti biasa cuma tambahan untuk beli masker, handinitizer, vitamin tambahan, pelindung buat anak-anak ketika keluar rumah, tapi klau secara keseluruhan untuk masalah ekonomi aman”.<sup>100</sup>

Demikian halnya yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Annisa beliau adalah salah satu guru honorer di SMAN 3 Jember:

“Alhamdulillah saya dan juga suami memiliki penghasilan tetap, jadi setiap bulannya kami memiliki penghasilan. Suami penghasilannya dari kantor, saya dari sekolah. Karna kami berdua alhamdulillah sama-sama bekerja, dan ada penghasilan lain juga diluar penghasilan dari kantor yaitu dari hasil berjualan, karna kami berdua memiliki bisnis masing-masing. Saya di fashion suami di elektronik. Kemudian untuk tabungan anak sekolah alhamdulillah saya juga sudah mulai menabung unuk pendidikan sekolah anak nantinya. Kemudian untuk asuransi kesehatan kami juga udah memilik asuransi kesehatan ada bpjs juga”.<sup>101</sup>

Demikian serupa juga disampaikan oleh Ibu Miftah beliau adalah salah satu guru honorer di MAN 1 Jember:

“pada masa pandemi *Covid-19* sedikit banyak juga berimbas apalagi saya bekerja sebagai pendidik GTT yang diharuskan WFH, mau tidak mau iya harus terima ketika gaji yang diterima tidak utuh lagi alias dipotong , tapi suami kan juga bekerja dan alhamdulillahnya gaji dari kantornya full jadi meskipun berimbas akan tetapi semuanya masih bisa termanage dengan baik untuk kebutuhan keluarga artinya masih tercukupi, iya harus pinter-pinter mengatur lah”.<sup>102</sup>

Hal ini juga dikatakan bapak Dedy Mahendra beliau adalah salah satu guru honorer di SMA Islam Al-Hidayah:

“kebutuhan pokok setiap hari terpenuhi dengan baik di era pandemi *Covid-19* sejak 2020 sampai akhir *Covid-19* 2022 pertengahan tecover dengan baik. Kami juga memiliki pendapatan yang tetap, suami istri kebetulan kerja semua. Selanjutnya untuk tabungan anak

---

<sup>100</sup> Bapak Ro'sil Qohar, *Wawancara* (04 Mei 2023)

<sup>101</sup> Ibu Sofiatul Annisa, *Wawancara* (10 April 2023)

<sup>102</sup> Ibu Miftah, *Wawancara* (10 April 2023)

minimal untuk bulanan. Untuk perencanaan masa depan masih mau direncanakan tapi belum konsisten dilakukan karna anak baru lahir. Kami juga mempunyai bpjs kesehatan”.<sup>103</sup>

Demikian halnya juga yang disampaikan Bapak Rony Iwan beliau adalah salah satu guru honorer di MAN 1 Jember:

“alhamdulillah kami mempunyai penghasilan tetap dan untuk tabungan sekolah anak alhamdulillah punya. Kami juga menggunakan bpjs kesehatan”.<sup>104</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Ike beliau adalah salah satu guru honorer di SMAN 3 Jember:

“Kebutuhan pokok sehari-hari sumber keuangannya dari penghasilan suami. Kebutuhan selama *Covid-19* dipenuhi dengan cara membeli bahan pangan untuk konsumsi beberapa hari karena jarang keluar rumah. Tidak bisa setiap hari belanja berbelanja tanpa batas waktu. Selama *Covid-19* lebih disarankan didalam rumah, sehingga lebih memanfaatkan jasa antar barang kurir. suami bisa online di rumah. Seiring berjalannya waktu lockdown dihentikan namun masih *phyal dianing* lebih memilih titip suami untuk membeli barang kebutuhan ketika pulang kerja”.<sup>105</sup>

Berbeda dengan Ibu Kasmiyati salah satu guru di SMA Islam Al Hidayah yang menyatakan:

“saya mengajar sebagai guru honorer di sekolah swasta yang tidak banyak menerima gaji, sehingga saya dan keluarga punya sampingan dagang sedangkan suami kerja sebagai sales makanan ringan. Covid ini begitu berdampak bagi kami sekeluarga, karena pendapat kami dari dagang menurun, suami bekerja paruh waktu atau dipanggil jika ada kebutuhan barang lebih. Ketika itu pembatasan dimana-mana sehingga laju perekonomian memang sangat terasa kami rasakan. Sehingga kebutuhan hidup kami sangat cukup dan tidak bisa buat nabung seperti dulu.”

Pernyataan di atas juga dirasakan oleh Ibu Holifah guru di SMA Islam Al Hidayah yang menyatakan bahwa:

“covid kemaren itu hal terberat dalam hidup, suami saya di PHK dari

---

<sup>103</sup> Bapak Dedy Mahendra, *Wawancara* (12 April 2023)

<sup>104</sup> Bapak Rony Iwan, *Wawancara* (03 Mei 2023)

<sup>105</sup> Ibu Ike, *Wawancara* (06 Mei 2023)

salah satu perusahaan tempat beliau bekerja. Sehingga satu-satunya pendapatan keluarga kami dari saya, seorang guru honorer di sekolah swasta yang secara gaji tidaklah banyak. Suami di PHK sulit untuk mendapatkan kerja baru saat itu, akhirnya suami saya memutuskan untuk kerja gojek untuk setidaknya kita dapat sedikit tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.”

Pernyataan di atas juga dirasakan oleh Ibu Siva guru di SMA Negeri 4 yang menyatakan bahwa:

“covid kemaren itu hal cukup berat bagi ekonomi kami, suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kami punya kos-kosan yang pada mulanya kos-kosan kami penuh. Namun ketika covid dan banyak terjadi pembatasan, sekolah dari rumah akhirnya anak-anak dikos pada pulang dan tidak meneruskan pembayaran. Kebetulan system pembayaran kos kita bulanan sehingga, sangat terasa sekali berkurangnya tambahan ekonomi kita sedangkan kebutuhan terus bertambah”

Berdasarkan wawancara yang berlangsung bahwasanya pada masa pandemi walaupun sedikit banyak berimbas akan tetapi untuk Ketahanan ekonomi masih bisa termanage dengan baik dan aman. pemasukan mereka cenderung setabil terhadap pengeluaran, dikarenakan memang kebanyakan warga guru honorer mayoritas suami istri sama-sama bekerja. Meski ada beberapa guru honorer yang begitu merasakan ekonomi sulit.

#### d. Ketahanan Sosial Psikologi

Musibah walaupun terjadi secara masal atau berdampak kepada banyak orang namun respon yang diterima setiap individu maupun keluarga sangatlah berbeda. Hikmah yang diambil oleh Bapak Dedy Mahendra berkenaan dengan musibah dikala *Covid-19* tergambar pada wawancara berikut:

“Hikmahnya selama pandemi lebih dekat sama anak-anak, jadi lebih dekat dengan keluarga, dengan meluangkan waktu dan berusaha

semaksimal mungkin untuk memberikan waktu kapanpun saya anak membutuhkan lebih banyak menghabiskan waktu dirumah bersama keluarga, jadi sering berinteraksi karna kita suami istri kerja semua”.<sup>106</sup>

*Covid-19* sebagai bencana non alam terkandung hikmah yaitu mempererat kebersamaan dan kualitas waktu keluarga. Kebersamaan merupakan suatu modal penting yang dimiliki keluarga untuk menjaga ketahanannya, khususnya untuk anak-anak yang memerlukan peran aktif orang tua. bahwa dalam setiap permasalahan yang diselesaikan membuat ikatan keluarga semakin erat, itu merupakan sari dari resiliensi keluarga. Sedangkan transendensi dan spiritual keluarga Bapak Soby Mardiyas tergambar pada wawancara berikut:

“hikmah yang bisa diambil dalam musibah ini adalah teap sabar dan ikhlas serta berfikir jernih dalam menghadapi masalah. harus banyak-banyak tawakal, berserah diri kepada Allah, harus banyakin sabarnya krna ujian ini bukan hanya berdampak pada keluarga saya saja, akan tetapi kepada semua orang. Antar pasangan juga harus saling suport dan jalan beriringan, kalau ada masalah selalu kami komunikasikan dengan baik intinya kami saling terbuka dan saling komunikasi dalam hal apapun”.<sup>107</sup>

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibu Fifi Rosita beliau adalah salah satu guru honorer di SMA Islam AL-Hidayah:

“banyak hikmah yang bisa diambil, selain musibah juga bisa buat kita untuk banyak bersyukur karna dengan adanya *Covid-19* kita sekeluarga lebih banyak menghabiskan waktu dirumah bersama keluarga, karna sebelum *Covid-19* Untuk memberikan waktu kepada anak, kebetulan saya dan suami sama-sama bekerja jadi kami biasanya menitipkan anak kepada orang tua saya ataupun orang suami, jadi ketika kami sama-sama pulang bekerja kami menjemput anak kami, setelah itu memberikan perhatian dan waktu

---

<sup>106</sup> Bapak Dedy Mahendra, *Wawancara* (02 Mei 2023)

<sup>107</sup> Bapak Soby Mardiyas, *Wawancara* (05 April 2023)

pada anak setelah pulang kerja ataupun sebelum berangkat kerja. Tidak lama meskipun saya dan suami sama-sama bekerja anak jadi terbengkalai”.<sup>108</sup>

Sedangkan transtendensi dan spiritual keluarga Ibu Linda beliau adalah salah satu guru honorer di SMAN 4 Jember tergambar pada wawancara berikut:

“hikmah yang bisa diambil dalam musibah ini adalah harus banyak-banyak tawakal, berserah diri kepada Allah, setiap ada permasalahan terutama pada pandemi harus sama-sama memaklumi, kemudian sabar karna waktu tempat terpapar *Covid-19* apa yang harus diutamakan adalah sabar, tidak keluar rumah untuk sementara waktu, kemudian sama-sama suport, kemudian saling mengingatkan untuk menjaga polan makan, kemudian berolahraga, berjemur, dan lain sebagainya supaya cepat pulih dari *Covid-19* itu yang pernah terpapar, baik saya dan suami. Jadi harus sama-sama saling suport, sabar dan mau untuk segera sehat”.<sup>109</sup>

Lain halnya dengan yang dialami Ibu Miftakhul Khusnah sebagai guru mengatakan:

“dengan adanya *Covid-19* ini saya dan anak tidak bisa bertemu dengan suami karna suami kerjanya diluar kota yang biasanya suami pulang 2 minggu sekali selama pandemi tidak bisa pulang selama 4 bulan dikarnakan adanya peraturan tentang pembatasan kegiatan keluar kota , sampai-sampai anak saya lupa sama ayahnya sendiri sangking lamanya tidak pulang, meskipun jarang bertemu atau berkumpul seperti keluarga lainnya kalau untuk komunikasi kami selalu lancar, karna itu komitmen bagi keluarga kami”.<sup>110</sup>

Banyak hikmah yang bisa diambil berkenaan dengan musibah ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Hidayati:

“hikmah yang bisa diambil dalam musibah ini adalah harus banyak-banyak tawakal, berserah diri kepada Allah, harus banyakin sabarnya lah krna ujian ini bukan hanya berdampak pada keluarga saya saja, akan tetapi kepada semua orang. Antar pasangan juga

---

<sup>108</sup> Ibu Fifi Rosita, *Wawancara* (06 April 2023)

<sup>109</sup> Ibu Linda, *Wawancara* (06 April 2023)

<sup>110</sup> Ibu Miftakhul Khusnah, *Wawancara* (08 April 2023)

harus saling suport dan jalan beriringan, kalau ada masalah selalu kami komunikasikan dengan baik intinya kami saling terbuka dan saling komunikasi dalam hal apapun”.<sup>111</sup>

Peneliti juga wawancara dengan Bapak Dedy Mahendra:

“Alhamdulillah psikologi keluarga tetap harmonis karena diaa terjadi resesi global industri bahasa memiliki ketahanan pendapatan yang justru meningkat secara signifikan minimal untuk bulanan dan lebih baik dari industri yang lain sehingga keadaan justru semakin baik dan kesejahteraan semakin meningkat diaa keadaan bisnis yg lain justru semakin menurun atau banyak terjadi kepailitan perusahaan malah justru mendapat hal terbalik, berbeda, yaitu semakin baik dan semakin sejahtera pada masa pandemi *Covid-19* sehingga angan-angan harmoni kami membuat suatu perjanjian bahwa keharmonisan itu didasarkan bukan karena pendapatan sehingga apapun yang terjadi naik turunnya pendapatan tidak mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika *Covid-19* tahun 2022 belum ada anak, terakhir *Covid-19* 2022 pertengahan terakhir anak berusia 4 bulan di dalam kandungan. Dan banyak hikmah yang kami ambil selama *Covid-19* ibadah Semakin meningkat karena angan-angan ingin lebih dekat kepada yang maha kuasa agar terlindungi dari marabahaya waktu *Covid-19* juga dijauhkan dari mara bahaya dari krisis ekonomi dan alhamdulillah terkabul doa”.<sup>112</sup>

Bapak Didik Nur Sulaiman selaku sebagai guru juga mengatakan:

“selalu melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan, bahwa setiap keluarga tentu memiliki masalah yang berbeda-beda namun kami selalu memberikan ruang untuk berkomunikasi sehingga dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Dan ara kami memberikan perhatian kepada anak yaitu ketika pulang kerja kami selalu bermain dengan anak , meninggalkan gadge, makan malam bersama, solat berjamaah, dan tidur bersama”.<sup>113</sup>

Hal yang sama juga dikatakan Ibu Holifah:

“intinya menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan. Jadi setiap ada permasalahan kita duduk dan bicarakan, sebisa mungkin tahan

---

<sup>111</sup> Ibu Fifi Rosita, *Wawancara* (04 Mei 2023)

<sup>112</sup> Bapak Dedy Mahendra, *Wawancara* (03 Mei 2023)

<sup>113</sup> Bapak Didik Nur Sulaiman, *Wawancara* (03 Mei 2023)

emosi dulu. Kalau waktu untuk anak-anak kita fleksibel aja, siapa yang tidak sibuk itu yang menemani anak-anak, kalau dua-duanya tidak sibuk, ya menemani berdua.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil penemuan di atas bahwasanya pada masa pandemi *Covid-19* yang mana sebagai bencana non alam terkandung banyak hikmah karna dengan adanya musibah ini justru bisa memperlambat dan menjadikan waktu yang kuantitas bagi sebagian keluarga. Karena kebersamaan, keterbukaan, komunikasi adalah modal yang paling penting didalam keluarga untuk menjaga ketahanannya, khususnya untuk anak-anak yang memerlukan peran aktif orang tua.

Berikut ini adalah rangkuman table kualifikasi dan kesimpulan dari seluruh responden yang telah penulis wawancarai:

**Tabel 1.3**

**Kualifikasi Ketahanan Keluarga Guru Honorer**

<b>Landasan Legalitas</b>	<b>Ketahanan Fisik</b>	<b>Ketahanan Ekonomi</b>	<b>Ketahanan Sosial Psikologi</b>
Bapak Rifan	Ibu Anis	Bapak Rony	Bapak Dedy
Ibu Sofi	Bapak Didik	Ibu Ike	Bapak Sobi
Ibu Laini	Bapak Sobi	Bapak Dedy	Ibu Fifi
Bapak Fernanda	Bapak Rony	Bapak Ro'sil	Ibu Linda
Ibu Siva	Ibu Elisa	Ibu Miftah	Ibu Miftah
Ibu Linda	Ibu Ike	Ibu Kasmiyati	Ibu Hidayati
	Ibu Laini	Ibu Holifah	Bapak Didik
	Bapak Dedy	Ibu Siva	Ibu Holifah

<sup>114</sup> Ibu Holifah, *Wawancara* (03 Mei 2023)

Dari paparan data yang telah terurai di atas, penulis telah menyimpulkan beberapa kategori mulai dari ringan, sedang, berat dalam menghadapi problematika ketahanan keluarga di masa pandemic covid 19, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Kategori Pengelompokan Ketahanan Keluarga Guru Honorer**  
**Ketika Pandemi Covid 19**

No	Nama	Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid 19		
		Ringan	Sedang	Berat
1.	Ike		√	
2.	Laini			√
3.	Miftah		√	
4.	Elisa		√	
5	Sofiatul Annisa	√		
6	DidikNur Sulaiman	√		
7	Linda Kusumawardani	√		
8	Rifan	√		
9	AnisIsnaini Haibah		√	
10	Siva N Ismaya			√
11	Sobi Mardiyas	√		
12	Rony Iwan		√	

13	Mifakhul Khusnah		√	
14	Ro'si Qohar	√		
15	Fernanda	√		
16	Hidayati	√		
17	Dedy Mahendra			√
18	Fifi Rosita		√	
19	Kasmiyati			√
20	Holifah			√

## **2. Ketahanan Keluarga Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi**

Untuk mewujudkan ketahanan di dalam keluarga, maka selayaknya suami istri mempunyai kewajiban sama yaitu saling menjaga keutuhan di dalam rumah tangganya. Hal ini dilakukan dengan cara menjalankan peran, tugas, dan fungsi ketahanan keluarga untuk mencapai sebuah kemaslahatan hidup. Disini jika fungsi agama, ekonomi, sosial, pendidikan, kasih , maupun budaya dijalankan dengan baik maka kemaslahatan akan terwujud. Hak dan kewajiban suami istri adalah sifatnya timbal balik, selain itu juga dilakukan pemahaman yang sifatnya saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Terdapat perbedaan antara keluarga sakinah dan masalah, pada keluarga sakinah hanya dirasakan pada psifikasi keluarga saja, sedangkan pada keluarga

masalah yaitu keluarga yang beramalialah pada masyarakat. Jadi kebahagiaan tidak hanya dinikmati anggota keluarga saja akan tetapi mampu meluas kepada lingkungan masyarakat. Sesuai dengan konsep *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi dalam karyanya yang berjudul *al-muwafaqat*. Konsep ini ada tiga bagian masalah yaitu *Dharūriyyah* (kebutuhan primer), *Hājiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsīniyyah* (kebutuhan tersier).

a. *Dharūriyyah* (kebutuhan primer)

Bertepatan dengan pernyataan Imam Al-Syatibi yang sangat perhatian memberikan perhatian terhadap pembangunan *Dharūriyyah* yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta untuk menjamin kesejahteraan di dunia maupun akhirat.<sup>115</sup> Oleh karna itu dapat dijelaskan lima bagian yang telah dirincikan oleh Imam Al-Syatibi yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

1) Menjaga Jiwa

Pada masa *Covid-19* warga yang terinfeksi tidak boleh menjalankan aktivitas ibadah. Hal ini untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, dapat diketahui bahwasanya orang yang terpapar virus bisa kehilangan jiwa. Oleh karna itu, melindungi diri dari wabah merupakan sebagian dari menjaga jiwa. Bagi yang terpapar *Covid-19* diwajibkan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang lain. Bagi yang terpapar *Covid-19* tidak boleh mengerjakan ibadah mahdoh seperti sola jum'at di masjid.

---

<sup>115</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 17-18.

Tujuan pada hal ini adalah untuk menjaga penularan *Covid-19* yang bisa mengancam jiwa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Al-Syatibi yang meletakkan penjagaan jiwa sebagai salah satu dari pada masalah yang harus diperhatikan.<sup>116</sup>

Keluarga guru honorer Kec Kaliwates Kab Jember dalam menjaga jiwa mengikuti himbauan pemerintah untuk menjauhi kerumunan dengan menerapkan pembelajaran sekolah secara daring bagi siswa dan guru, memakai masker bagi guru yang melakukan absensi di sekolah, melaksanakan sholat di rumah, mematuhi protokol kesehatan

Sebagaimana pernyataan Ibu Ike yaitu:

“dampak dari *covid-19* memang cukup terasa bagi kami, harus WFH, artinya belajar dari rumah. Kemudian jika absen ke sekolah harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, handsanitizer. yang biasa bisa solat berjamaah di masjid atau musholah, demi menjaga semua agar tidak terpapar, dan yang juga sesuai himbaun pemerintah kami melaksanakannya di rumah”.<sup>117</sup>

Senada dengan Ibu Laini yang menyatakan bahwa:

“mengikuti aturan dari pemerintah membatasi diri untuk tidak terpapar dengan banyak orang seperti tidak diperbolehkannya bermajlis seperti pengajian, jadi untuk menenangkan hati di rumah lebih banyak membaca al-qur’an”.<sup>118</sup>

Demikian juga yang disampaikan Ibu Elisa:

“kita sekeluarga berusaha untuk tidak berkerumun, ketika harus keluar karna darurat keluar seperti melakukan absen ke sekolah menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan, untuk solat pun yang biasa kami berjamaah di mushola kami

---

<sup>116</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 20.

<sup>117</sup> Ibu Ike, *Wawancara* (12 April 2023)

<sup>118</sup> Ibu Laini, *Wawancara* (12 April 2023)

melakukannya di rumah dengan keluarga saja”.<sup>119</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya untuk menjaga jiwa sesuai dengan pernyataan Imam Al-Syatibi warga guru SMA 4 melaksanakan atau mematuhi dari aturan pemerintah yaitu dengan tidak dulu berkerumun dengan banyak orang, atau membatasi kegiatan diluar rumah.

## 2) Menjaga Agama

Selain itu, bagi mereka yang tidak bisa mengerjakan solat juma't harus menggantikannya dengan solat dhuhur dikarenakan ini merupakan ibadah mahdhah yang artinya ibadah wajib bagi umat islam. Hal ini sesuai dengan Imam Al-Syatibi menyatakan mengerjakan kewajiban agama merupakan salah satu dari *Dharūriyyah* yaitu menjaga agama.<sup>120</sup> telah dinyatakan bahwasanya “ setiap orang wajib melakukan ikhtiyar menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit”. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Hidayati yang menyatakan bahwa:<sup>121</sup>

“karena tinggal di desa jadi banyak toleransi dan orang sekitar tidak terlalu menghiraukan untuk sholat di masjid dengan jaga jarak, namun saya ambil sisi positifnya sehingga tetap bisa melakukan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga.”

Senada dengan Ibu Kasmiyati yang menyatakan bahwa:<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Ibu Elisa, *Wawancara*, , 12 April 2023

<sup>120</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 18-19

<sup>121</sup> Ibu Hidayati, *Wawancara* (12 April 2023)

<sup>122</sup> Ibu Kasmiyati, *Wawancara* (12 April 2023)

“saya dan keluarga perlu adaptasi baru untuk tidak beribadah dulu di luar rumah, bagi suami seperti pelarangan untuk tidak melaksanakan sholat jum’at di masjid maka menggantinya dengan sholat di rumah yaitu sholat dhuhur”.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Ro’sil Qohar:<sup>123</sup>

“larangan untuk siswa tidak melaksanakan sholat di Masjid tidak lantas bagi kami kaum adam untuk tidak melaksanakan sholat jum’at karena merupakan ibadah mahdoh, kami tetap melaksanakan dengan menggantinya sholat dhuhur di rumah”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan sesuai dengan Imam Al-Syatibi bahwasanya mengerjakan kewajiban agama merupakan salah satu dari *Dharūriyyah* yaitu menjaga agama. pada masa pandemi *Covid-19* menjaga agama yaitu meskipun ada larangan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat di masjid tetap melaksanakannya di rumah.

### 3) Menjaga Akal

Kegiatan menuntut ilmu merupakan tuntunan untuk akal yang sehat dan berkembang bagi masyarakat. Pada seluruh anggota sekolah seperti belajar secara offline, Kegiatan ini sangat rentan untuk penyebaran penularan *Covid-19*. Hal ini bisa jadi penghalang kegiatan menuntut ilmu. Meskipun seperti itu *Covid-19* mesti dicegah untuk menjaga akal. Oleh sebab itu virus ini wajib dicegah untuk guna mencegah harta. Untuk menjaga akal, generasi muda bangsa, dengan adanya pelarangan untuk pembelajaran tatap muka, maka diberlakukan pembelajaran secara

---

<sup>123</sup> Bapak Ro’sil Qohar, *Wawancara* (12 April 2023)

daring . Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Hidayati:<sup>124</sup>

“Ketika diberlakukannya pembatasan oleh pemerintah siswa dibelakukan belajar secara daring. Selain kewajiban mengajar kami juga harus mendampingi putra kami juga untuk belajar, jadi selalu dinikmati demi menjaga aset bangsa”.

Hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Kasmiyati:<sup>125</sup>

“mengajar dari rumah, memberi tugas dan juga selalu memantau belajarnya anak-anak, meskipun harus di rumah siswa masih tetap belajar sebagaimana mestinya. saya mencoba untuk tetap produktif meskipun harus daring.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Holifah:

“peraturan WFH jadi saya ngajarnya harus daring, selain jadi pengajar tentunya saya juga harus mendampingi anak juga ketika belajar, akan tetapi itu menjadi kenikmatan tersendiri jadi semua dinikmati, dibuat enjoy karna jarang-jarang juga bisa selalu berkumpul dengan anak”.<sup>126</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan meskipun dilakukan pembatasan untuk kegiatan diluar rumah seperti WHF, kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan tatap muka (daring) semua bisa dijalani dengan banyak mengambil hikmah agar tetap bisa menjaga akal.

#### 4) Menjaga keturunan

*Covid-19* juga bisa mengancam keturunan umat Islam. Hal ini apabila ramainya umat Islam meninggal, maka keturunan bisa habis. Seperti yang telah dinyatakan Imam Al-Syatibi. Untuk menjaga keseimbangan kehidupan agar dapat lebih terkoodinir di Kec Kaliwates Kab Jember sekolah mentaati peraturan pemerintah

---

<sup>124</sup> Ibu Hidayati, *Wawancara* (12 april 2023)

<sup>125</sup> Ibu Kasmiyati, *Wawancara* (12 april 2023)

<sup>126</sup> Ibu Holifah, *Wawancar* (12 April 2023)

yaitu diberlakukannya belajar dari rumah. Sesuai dengan yang Ibu Anis Isnaini paparkan:<sup>127</sup>

”peraturan siswa harus belajar dari rumah (daring) dengan mengumpulkan tugas melalui *google form*, karna memang ditakutkan penyebaran virus, untuk menjaga keselamatan bersama-sama, ”.

Hal senada juga dikatakan Ibu Laini guru honorer Kec Kaliwates Kab Jember:<sup>128</sup>

“Sekolah megikuti peraturan pemerintah untuk pencegahan penyebaran *Covid-19* yaitu dengan pembatasan tatap muka, artinya belajar dari rumah, kegiatan dirumah”.

Hal yang sama juga dikatakan Ibu Miftah:

“di Sekolah kami diberlakukannya WFH, siswa belajar dari rumah (daring) karna kan memang siswa banyak, jd menghindari kerumunan, dan membatasi kegiatan yang sekiranya bertatap muka”.<sup>129</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga keturunan dilakukan pembatasan kegiatan diluar. Kecamatan Kaliwates Kab Jember memberlakukan pembelajaran daring, pembatasan kegiatan, menjaga asupan makanan, dan pemakaian protokol kesehatan.

#### 5) Menjaga harta

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya seseorang yang terpapar *Covid-19* mengeluarkan biaya besar baik untuk pengobatan maupun biaya yang lainnya. Oleh sebab itu, hal ini sangat mengancam harta umat Islam. Hal ini yang sudah sesuai dengan

---

<sup>127</sup> Ibu Anis Isnaini, *Wawancara* (12 april 2023)

<sup>128</sup> Ibu Laini, *Wawancara* ( 12 April 2023)

<sup>129</sup> Ibu Miftah, *Wawancara*, (12 April 2023)

bagian rincian Imam Al-Syatibi dalam *Maqosid Al Syariah*.

Hasil wawancara dengan Ibu Elisa:

“Sebelum *covid-19*, kita punya tabungan yang hanya khusus untuk tabungan saja sebenarnya, tetapi karena dampak ini kita harus menggunakan tabungan itu untuk kebutuhan. Apalagi pembelajaran secara online yang biasanya dapat uang tambahan keika menjaga ujian, waktu itu sudah tidak ada tambahan lagi”.<sup>130</sup>

Hal senada juga dipaparkan Ibu Miftah:

“tidak dapat dipungkiri ketika pandemi *Covid-19*, mau tidak mau kita harus banyak tambahan biaya. Yang biasanya satu bulan cukup dengan jatah yang sudah dianggarkan ini malah harus banyak lebihannya. buat beli vitamin, masker, handsanitizer. Sedangkan pembelajaran diberlakukan online yang biasanya dapat uang tambahan dari pembuaan ujian, waktu itu sudah gk ada”.<sup>131</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan harus diakui bahwasanya ketika masa pandemi *Covid-19* mengeluarkan banyak anggaran, harus benar-benar bisa memanaj keuangan dengan baik. karena semua pembelajaran dilakukan secara online maka guru pun tidak mendapatkan kesempatan untuk jaga ujian, hal tersebut membuat para guru juga tidak mendapatkan uang tambahan, dalam hal pembuatan soal-soal yang tadinya dapat anggaran jadi tidak dapat hingga pengadaan LKS pun jadi tidak dapat anggaran tambahan.

*b. Hājiyyah (kebutuhan sekunder)*

Pada lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Jember dilakukan pembatasan super ketat terhadap masuknya orang dan barang dari luar. Hal ini untuk mencegah menyebarnya virus yang ada diluar

---

<sup>130</sup> Ibu Elisa, *Wawancara* (12 April 2023)

<sup>131</sup> Ibu Miftah, *Wawancara* (12 April 2023)

kepada warga sekolah. Meskipun hal seperti itu dilakukan untuk pendistribuan kebutuhan tetap berjalan dengan peraturan yang ada. Karna tanpa barang kebutuhan maka umat Islam akan mengalami kerusakan. Konsep ini sesuai dengan *Hājiyyah* yang di bawa oleh Imam Al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat* yaitu memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.<sup>132</sup>

Aspek-aspek yang terkandung dalam *Hājiyyah* ini juga meliputi: agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Māl*) dan akal (*al-'Aql*).

#### 1) Menjaga Jiwa

Untuk mencegah menyebarnya virus yang ada diluar kepada warga sekolah, maka diberlakukan pembatasan super ketat. Hal seperti itu dilakukan untuk pendistribuan kebutuhan tetap berjalan dengan peraturan yang ada. Karna tanpa barang kebutuhan maka umat Islam akan mengalami kerusakan. Konsep ini sesuai dengan *Hājiyyah* yang di bawa oleh Imam Al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat* yaitu memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.<sup>133</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Soby Mardiyas:

“karna melakukan pembelajaran di rumah, maka kami melaksanakan absen dari rumah yaitu melalui *google form*. Jadi memang betul2 dengan penjagaan yang ketat untuk keluar masuk dari sekolah”.<sup>134</sup>

Demikian juga hal yang disampaikan oleh Ibu Miftah:

---

<sup>132</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 21

<sup>133</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 21

<sup>134</sup> Bapak Soby Mardiyas, *Wawancara*, (12 April 2023)

“kita memberlakukan pembelajaran dari rumah, untuk absen juga online, melalui *google form*. jd masa pandemi *Covid-19* akses untuk keluar masuk ke sekolah benar-benar dengan pembatasan yang ketat”<sup>135</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *Hājiyyah* yang dibawa oleh Imam Al-Syatibi didalam *al-muwafaqat* yaitu memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup pada lingkungan sekolah Kec Kaliwates Kab Jember pembatasan super ketat terhadap masuknya orang dan barang dari luar. Banyaknya guru honorer di Kec Kaliwates Kab Jember yang tidak masuk sekolah maupun absen secara *offline* karena sesuai dengan kebijakan kepala sekolah yang mengharuskan absen melalui *google form*.

## 2) Menjaga Agama

Demi menjaga agama, Allah SWT telah mewajibkan umat islam untuk mengerjakan rukun islam yang lima. Hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW yaitu: “telah diberikan kepada kami Abdullah bin Umar, telah bersabda Rasulullah SAW: terbina islam atas lima rukun yaitu menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah SWT dan bahwa nabi Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan ramadhan.” (Shahih Muslim, Hadith 21).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sofi:

“waktu itu ada beberapa guru yang tertunda keberangkatannya untuk

---

<sup>135</sup> Ibu Miftah, *Wawancara*, (12 April

melaksanakan haji, karna ada peraturan dari pemerintah yaitu meniadakan pemberangkatan haji”.<sup>136</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Rony Iwan:<sup>137</sup>

“ada beberapa dewan guru tertunda keberangkatannya untuk memenuhi rukun islam yang ke lima yaitu naik haji, karna waku itu gencar-gencarnya masa pandemi *Covid-19*, jadi pemerinah meniadakan pemberangkatan haji.”<sup>138</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya beberapa guru di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terpaksa tidak melaksanakan haji karena pemerintah meniadakan pemberangkatan haji pada tahun 2021 dan 50% pada tahun 2022.

### 3) Menjaga Akal

Kegiatan menuntut ilmu merupakan tuntunan untuk akal yang sehat dan berkembang bagi masyarakat. Tidak terkecuali juga bagi para pendidik. Masa pandemi bukanlah sebuah halangan untuk tetap belajar walaupun dengan beberapa rintangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Didik Nur Sulaiman:

“pada masa pandemi *Covid-19* sedikit banyak juga berimbas apalagi saya bekerja sebagai pendidik GTT yang diharuskan WFH, dan juga dalam menjalankan study S2. gaji yang diterima tidak utuh lagi alias dipotong, meskipun dengan kondisi yang tidak memungkinkan akan tetapi masih terus diupayakan”.<sup>139</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Fernanda:

“pada masa *Covid-19* saya sedang menjalankan study S2, waktu itu ekonomi terdampak, akan tetapi alhamdulillah masih bisa terpenuhi”.<sup>140</sup>

---

<sup>136</sup> Ibu Sofi, *Wawancara* (14 april 2023)

<sup>137</sup> Ibu Miftah, *Wawancara* (14 april 2023)

<sup>138</sup> Bapak Rony Iwan, *Wawancara* (14 April 2023)

<sup>139</sup> Bapak Didik Nur Sulaiman, *Wawancara* (14 April 2023)

<sup>140</sup> Bapak Fernanda, *Wawancara* (03 Mei 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *Hājiyyah* yang dibawa oleh Imam Al-Syatibi didalam *al-muwafaqat* yaitu menjaga akal beberapa guru honorer di SMA Negeri 4 Jember dan MAN 1 Jember banyak yang mengalami kendala dalam melanjutkan studi S-2 nya karena berbagai macam masalah salah satu yang paling dominan yakni ekonomi.

#### 4) Menjaga Keturunan

Dalam menjaga keturunan sesuai dengan yang telah dinyatakan Imam Al-Syatibi untuk menjaga nasab yaitu mensyaratkan pernikahan seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran. surat An- Nisa ayat 3 yang artinya berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka bernikahlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (bernikahlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.” (Al-Nisa:3)

Dari pada Surah al-Nisa ayat 3 ini, merupakan dalil bahwa umat Islam dianjurkan untuk menikah. Perkahwinan dapat menghindari dari pada perbuatan zina yang akan mengakibatkan kerusakan pada nasab sekiranya lahir anak luar nikah hasil dari pada penzinaan tersebut.

Hasil wawacara dengan Ibu Hidayati:

“jadi waktu itu ada beberapa guru di sekolah kami harusnya

melaksanakan pernikahan. pada pandemi *Covid-19* ada peraturan untuk tidak berkerumun, jadi iya itu, tetap melaksanakan pernikahan meskipun hanya di KUA, untuk resepsinya ditunda”.<sup>141</sup>

Hal demikian dibenarkan oleh Ibu Kasmiyati:

“waktu pandemi ada peraturan tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, waktu itu saya hanya melaksanakan pernikahan hanya di KUA saja, untuk resepsinya terpaksa ditunda dulu”.<sup>142</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *Hājiyyah* yang dibawa oleh Imam Al-Syatibi didalam *al-muwafaqat* dalam menjaga keturunan bebarapa guru honorer di SMA Islam Al Hidayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang terpaksa menunda acara perkawinannya, dan ada pula yang tetap melakukan perkawinan di KUA setempat namun tetap menunda acara resepsi pernikahannya.

##### 5) Menjaga Harta

Kegiatan jihad mempertahankan harta merupakan suatu galakan di dalam agama Islam. Oleh hal yang demikian, seseorang muslim bukan sahaja dibenarkan malah dianjurkan untuk berjihad demi menjaga hartanya.

Untuk menjaga harta hal yang dilakukan warga guru Kec Kaliwates Kab Jember yaitu dengan menambah usaha biar ada uang tambahan, demi menjaga kesetabilan ekonomi.

Hasil wawancara dengan Ibu Miftakhul Khusnah:

“Untuk menjaga kesetabilan ekonomi, dikarnakan ada dana tambahan pada masa pandemi *Covid-19* untuk pengeluaran, saya

---

<sup>141</sup> Ibu Hidayati, *Wawancara* (14 april 2023)

<sup>142</sup> Ibu Kasmiyati, *Wawancara* (14 april 2023)

berjualan seperti masker, madu, handsanitizer dll”.<sup>143</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Ro’sil Qohar:

“kalau saya untuk menambah penghasilan melakukan kegiatan kreatif seperti membuat publikasi artikel, dan junal. Jadi pada masa pandemi *Covid-19* dituntut sekreatif mungkin, karna untuk mempertahankan perekonomian”.<sup>144</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *Hājiyyah* yang dibawa oleh Imam Al-Syatibi didalam *al-muwafaqat* yaitu menjaga harta. memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup, bagi sebagian guru MAN 1 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak ada yang kekurangan, semuanya terpenuhi. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan mereka melakukan kegiatan kreatif seperti membuat publikasi artikel, junal hingga kegiatan ekonomi seperti menjual handsanitizer, masker, madu dan lain-lain.

c. *Tahsīniyyah*

Seluruh anggota sekolah Kec Kaliwates Kab Jember dihimbau agar menjaga diri dengan mematuhi aturan baik dari aturan sekolah maupun pemerintah, menjaga kesehatan dengan pemenuhan nutrisi dari memperhatikan apa aja yang dikonsumsi. Hal ini merupakan gambaran akhlak yang baik yang sesuai dengan pernyataan Imam Al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat*. Bahwa *Tahsīniyyah* adalah memenuhi dengan hal yang bertepatan dengan

---

<sup>143</sup> Ibu Miftakhul Khusnah, *Wawancara* (14 april 2023)

<sup>144</sup> Bapak Ro’sil Qohar, *Wawancara* (14 april 2023)

makarimal akhlak atau budi pekerti.<sup>145</sup>

Aspek-aspek yang terkandung dalam *Tahsīniyyah* ini juga meliputi: jiwa (*al-Nafs*), agama (*al-Dīn*), keturunan (*al-Nasl*), akal (*al-‘Aql*), dan harta (*al-Māl*).

#### 1) Menjaga Jiwa

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Laini:

“himbauan dari sekolah untuk selalu menjaga kesehatan seperti konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga penambahan vitamin”.<sup>146</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Elisa:

“dalam pencegahan penularan selain berkerumun , terpenuhinya nutrisi makanan yang kita konsumsi, dengan terpenuhinya nutrisi makanan imun menjadi kuat, dengan kuatnya imun kita tidak mudah terpapar *Covid-19*. Dan sekolah selalu menghimbau warga sekolah untuk selalu menjaga nutrisi yang mereka konsumsi”.<sup>147</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan Ibu Miftah:

“iya, kita selalu dihimbau untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dengan baik, dan juga penambahan viamin”

Berdasarkan hasil pernyataan diatas bahwasanya pada masa pandemi *Covid-19* yang sesuai dengan pernyataan Imam Al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat*. Bahwa *Tahsīniyyah* adalah memenuhi dengan hal yang bertepatan dengan makarimal akhlak atau budi pekerti, baik bagi orang lain maupun untuk diri sendiri. Seperti kebijakan sekolah SMA Negeri 3 untuk menghimbau para warga sekolahnya menjaga diri dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna beserta konsumsi

---

<sup>145</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 22

<sup>146</sup> Ibu Laeni, *wawancara* (11 Mei 2023)

<sup>147</sup> Ibu Elisa, *wawancara* (11 Mei 2023)

vitamin juga diberlakukan.

## 2) Menjaga Agama

Meskipun diberlakukan penjagaan ketat, himbauan untuk tidak berkerumun tidak lantas bagi guru SMA Negeri 4 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan. Seperti yang bapak Rifan katakan:

“selama pandemi *Covid-19* kita rutin memberlakukan kegiatan istigosah, istigosah online yaitu dengan zoom”.<sup>148</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Nanda bahwasanya:

“pandemi *Covid-19* kita warga SMA 4 Jember tetap memberlakukan kegiatan keagamaan sebagaimana mestinya seperti istighosah, tadarus Al-Qur’an dan juga do’a bersama secara online”.<sup>149</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan diatas bahwasanya pada masa pandemi *Covid-19* Kegiatan yang dilakukan secara *offline* pada guru honorer SMA Negeri 4 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember membuat para guru dan murid lebih sering membuat kegiatan keagamaan seperti tadarus al-quran bersama murid secara *online*. Membuat cara rutin pembacaan istighosah dan doa bersama juga secara *online*.

## 3) Menjaga akal

Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua

---

<sup>148</sup> bapak Ifan, , *wawancara* (11 Mei 2023)

<sup>149</sup> bapak Nanda, *wawancara* (11 Mei 2023)

tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

Seluruh warga MAN 1 Jember dalam menjaga akal yaitu dengan memberlakukan pembelajaran. Sesuai paparan Bapak Soby Mardiyas:

“masa pandemi *Covid-19* meskipun WFH agar tetap produktif kita warga guru honorer tetap mengadakan workshop pembelajaran tambahan”.<sup>150</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rony Iwan:

“untuk menunjang kegiatan belajar mengajar meskipun di masa pandemi kiat melakukan workshop pembelajaran tambahan secara online”.<sup>151</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan diatas bahwasanya pada masa pandemi *Covid-19* warga guru MAN 1 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melakukan workshop pembelajaran tambahan bagi guru untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dimasa pandemic yang mengharuskan keseluruhannya dilakukan secara digital.

#### 4) Menjaga Keturunan

Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

---

<sup>150</sup> Bapak Soby Mardiyas, *wawancara* (11 Mei 2023)

<sup>151</sup> Bapak Rony Iwan, *wawancara* (11 Mei 2023)

Dalam hal ini guru SMA Islam Al Hidayah yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember memberikan seminar kepada siswa terkait dengan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Dedy Mahendra:

“meskipun pada masa pandemi sekolah tetap melakukan upgrade ilmu kepada siswa yaitu dengan melakukan seeinar secara online yang terkait dengan tema kualitas diri pada masa pandemi”.<sup>152</sup>

Hal ini juga sesuai apa yang dikatana oleh Ibu Fifi Rosita:

“iya, penambahan pembelajaran juga buat siswa yaitu diadakan seminar secara online yang terkait dengan kualitas diri.”<sup>153</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan diatas bahwasanya pada masa pandemi *Covid-19* guru SMA Islam Al Hidayah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melakukan seminar dengan tema meningkatkan kualitas diri dimasa pandemi *covid-19*.

##### 5) Menjaga Harta

Menjaga harta pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.<sup>154</sup> Dalam menjaga harta guru SMA Negeri 4 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adakan *koperasi* simpan pinjam di sekolah. Hal ini sesuai yang diungkapkan Ibu Linda:

“masa pandemi kebutuhan bertambah, sedangkan uang tambahan

---

<sup>152</sup> Bapak Dedy Mahendra, *Wawancara* (03 Mei 2023)

<sup>153</sup> Ibu Fifi Rosita , *wawancara* (11 Mei 2023)

<sup>154</sup> al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah,1998), hlm. 192-303

kita tidak ada, jadi untuk jaga-jaga misalkan butuh dana darurat kita bisa pinjam di koperasi sekolah, karna memang sudah difasilitasi”.<sup>155</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anis:

“ sekolah memang ada koperasi simpan pinjam, jadi misalkan kita membutuhkan dana untuk kebutuhan tambahan selama pandemi bisa pinjam di koperasi dengan bunga yang rendah jadi sangat membantu bagi kami guru honorer”.<sup>156</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan diatas pada masa pandemi yaitu adanya *koperasi* simpan pinjam di sekolah, untuk membantu para guru honorer yang mengalami kendala ekonomi dengan bunga rendah kemudian keuntungannya dibagi rata oleh seluruh anggota koperasi tersebut.

---

<sup>155</sup> Ibu Linda, , *wawancara* (23 Mei 2023)

<sup>156</sup> Ibu Anis, *Wawancara* (03 Mei 2023)

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini akan membahas yang berkaitan dengan temuan berupa hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi mengacu keseluruhan fokus penelitian, yaitu: (1) Respon keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19 , (2) Ketahanan keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di masa pandemi Covid-19 prespektif *Maqasid Syariah* Imam Al-Syatibi, dengan landasan teori ketahanan keluarga. Pada ketahanan keluarga penelitian ini dijabarkan dalam kerangka kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan badan pusat statistik (BPS) . Yang mengacu kepada peraturan menteri KPPA Nomor 6 tahun 2013 mencakup ketahanan keluarga, meliputi: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik keluarga, (3) ketahanan ekonomi keluarga, ( 4) ketahanan sosial psikologi.<sup>157</sup>

#### **1. Respon Keluarga Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19**

Respon keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi *Covid-19* dianalisis menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga melalui pelaksanaannya dalam

---

<sup>157</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, adalah:

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga<sup>158</sup>

Sesuai dengan penemuan peneliti pada guru SMA Negeri 3 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, tentunya telah tertib dalam administrasi artinya yang penulis teliti semua untuk legalitas mereka menikah secara agama maupun negara artinya mempunyai surat nikah legal. Begitupun juga anak-anak mereka begitu lahir mereka sudah tinggal mengurus administrasinya yaitu akta kelahiran. Dan merek pun tinggal dalam satu rumah dikarenakan juga kenyang penulis teliti bekerjanya dalam kota-kota saja. Kemudian manajemen keuangan banyak bermacam versi yaitu ada yang memang sudah dipasrahkan kepada istri, ada juga yang dikelola bareng istri atau suami. tergantung kesepakatan dari keluarga masing-masing. Dan untuk ketahanan keluarga merek membuat komitmen yang artinya sudah punya rencana untuk masa depan anak-anaknya.

Ikatan keluarga terbangun atas dasar perkawinan sah yang menurut Mufidah sebagai perjanjian sakral secara hukum dan agama terjalin komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi antar pasangan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang kelak. Maka dari itu pernikahan sah secara hukum atau memiliki landasan legalitas keluarga yang kuat merupakan salah satu yang penting menjadi gerbang awal ketahanan

---

<sup>158</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

keluarga agar segala ha-hak individu dalam keluarga dapat diakui eksistensinya di mata negara.<sup>159</sup>

Diungkapkan dalam data wawancara bahwa pernikahan yang dijalankan guru SMA Negeri 3 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sah secara hukum atau memiliki landasan legalitas, mereka nikah secara sah, dan menjadi landasan legalitas pada anaknya. Karna pada masa *Covid-19* penting memiliki landasan legalitas keluarga untuk mendapat hak-hak esensial seperti contoh vaksin, dan program pemerintah selama pandemi *Covid-19*.

Selanjutnya kebutuhan keluarga dianggap penting agar terbinanya keluarga secara maksimal. Keutuhan keluarga ini ditandai dengan tinggalnya suami istri dalam satu tempat tinggal atau rumah tangga bersama anak-anaknya. Terjaganya keutuhan keluarga dengan tinggal dalam satu rumah tangga ini kelak. Kohesivitas sosial dalam keluarga merupakan simpul yang merekatkan anggota keluarga satu dengan yang lainnya secara satu kesatuan utuh. Hubungan ini terjalin secara emosional mengikat anggota keluarga dan menjadikan mereka memahami satu sama lain serta menghadapi segala rintangan dalam keluarga seara bersama-sama. Walaupun kohesivitas dalam keluarga bagus untuk ketahanan keluarga di masa krisis namun ediealnya kohesi ini dijalankan secara moderat, karena keluarga dengan tingkat kohesi yang tinggi cenderung untuk posesif dan membatasi ruang gerak anggotanya, sedangkan keluarga

---

<sup>159</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Edited by BPS and KEMEN-PPPA. Jakarta: KEMEN-PPPA, 15-22

yang kohesinya rendah pun akan tidak jauh terhadap masalah yang terjadi dikeluarganya dan cenderung individualistik.<sup>160</sup>

Analisis yang dilakukan berdasarkan data yang didapat mengungkapkan bahwa keluarga Bu Laini dan Bu Sofi termasuk dalam model yang moderat, Hal ini ditandai dengan pola kerja suami dari 2 keluarga tersebut sama. Yaitu dalam kesehariannya suami sebagai pencari nafkah melakukan kerja dengan sistem pulang pergi setiap hari dikarenakan tempat kerja mereka tergolong terjangkau dari rumah, terlebih lagi di masa pandemi *Covid-19* tempat mereka sering menerapkan kerja dari rumah. Jadi keluarga tetap merasakan peran kepala di rumah mereka terikat secara emosional tanpa ada rasa posesif satu sama lain.

Kalil juga menambahkan bahwa kohesi keluarga yang sehat dalam rangka ketahanan keluarga ialah dengan adanya keseimbangan hubungan keluarga dan gotong royong dalam menghadapi masalah kerjasama.<sup>161</sup>

b. Ketahanan Fisik<sup>162</sup>

Dari hasil temuan peneliti terkait ketahanan fisik mayoritas guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang penulis teliti selama pandemi *Covid-19* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi alhamdulillah banyak keluarga yang tidak terpapar karna mereka

---

<sup>160</sup> Ariel Kalil, *Family Resilience and Good Child Outcomes: A Review of the Literature*. Wellington: Centre For Social Research and Evaluation, Ministry of Social Development. Te Manatu-Whakahiato Ora, 2003, 22-35.

<sup>161</sup> Ariel Kalil, *Family Resilience and Good Child Outcomes: A Review of the Literature*. Wellington: Centre For Social Research and Evaluation, Ministry of Social Development. Te Manatu-Whakahiato Ora, 2003, 23.

<sup>162</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

slalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan, selalu menjaga pola makanan yaitu dengan banyak makan sayur- sayuran, meminum vitamin, bermasker ketika hendak keluar. Untuk yang terpapar alhamdulillah hanya sebagian kecil itu pun hanya dsuruh isolasi mandiri saja.

Ketahanan fisik keluarga dalam kerangka kerja ketahanan keluarga Memiliki ketahanan fisik pada setiap anggota keluarga merupakan cerminan terutama bagi ketahanan fisik keluarga. Bila salah satu atau seluruh anggota terserang penyakit, terlebih penyakit berbahaya maka dampaknya pun akan melemahkan keahanan keluarga. Maka dari itu, terpenuhinya kesehatan fisik merupakan hal penting menjaga ketahanan keluarga. Pada dimensi ini keluarga harus memenuhi indikator untuk memiliki ketahanan fisik yang sehat terpenuhinya kebutuhan makanan yang bergizi, bebanya keluarga dari penyakit keronis dan disabilitas, serta tersedianya lokasi tetap dan layak untuk tidur.<sup>163</sup>

Diketahui dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang pernah ada sebuah surat keterangan dari hasil swab. Beberapa guru honorer yaitu istri Bapak Dedy Mahendra yang bekerja disebuah laboratorium dan Ibu Laini juga terpapar covid 19, meski telah memenuhi protocol kesehatan sehingga kondisi ini pun tetap harus dilalui meskipun cukup berat karena kondisi mental dan berita yang bermunculan tentang covid ini beraneka ragam. Ketahanan jiwa juga dapat meliputi kesehatan mental yang

---

<sup>163</sup> Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Edited by BPS and KEMEN-PPPA. Jakarta: KEMEN-PPPA, 15-22

didefinisikan mencakup kepercayaan-kepercayaan yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna. Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan, misi, dan arah yang membuatnya merasa hidup ini memiliki makna. Dimensi tujuan hidup meliputi keyakinan\_keyakinan yang memberikan perasaan bahwa terdapat tujuan dan makna didalam hidupnya, baik masa lalu maupun yang sedang dijalaninya kini. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada Ku.”<sup>164</sup> (QS. Adz-Dzariyaat: 56).

Individu yang mengetahui tujuan dan makna hidup tentunya akan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana Allah menciptakan manusia agar senantiasa mengabdikan pada-Nya. Pengabdian kepadaNya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya menikah yang merupakan bagian dari menyempurnakan sebagian dari agamanya. Kesimpulannya individu dalam menjalani hidupnya hendaknya senantiasa memiliki tujuan hidup yang harus ditempuhnya untuk mencapai suatu harapan yang didambakan, sehingga dengan begitu individu dapat merasakan makna hidup yang dijalaninya yang bisa membuatnya untuk bisa lebih menghargai diri sendiri secara proporsional.

#### c. Ketahanan Ekonomi<sup>165</sup>

Ketahanan ekonomi guru honorer di Kecamatan Kaliwates

---

<sup>164</sup> <https://tafsirq.com/topik/adz+dzariyat+56>

<sup>165</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Kabupaten Jember yang penulis temukan bisa dikatakan selama pandemi *Covid--19* mereka masih tercukupi artinya tidak ada dampaknya karna mereka udah berpenghasilan tetap rata-rata sama kerja suami istri. Dan mereka juga sudah menyiapkan tabungan untuk anak-anak mereka yang nantinya bisa dibuat untuk biaya sekolah. Menabung untuk masa depan anak. Dan juga sudah menyiapkan atau mengikutkan asuransi atau bpjs. Akan tetapi juga ada beberapa guru honorer yang suaminya terdampak PHK seperti suami Ibu Holifah, suami yang harus mencari kerja sampingan karena pengiriman barang dikurangi seperti Ibu Kasmiyati, suami wiraswasta yang memiliki usaha kos-kosan pun harus sepi dan kehilangan penghasilan bulanan seperti Ibu Siva.

Sepanjang masa krisis seperti pandemi *Covid-19* merupakan bencana multidimensional yang mengancam kestabilan keluarga, khususnya kestabilan dalam dimensi ekonomi. Menjaga keberlangsungan hidup keluarga identik dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ini tergambar dari kesejahteraan keluarga secara ekonomi dalam menjalani kehidupan keluarga yang layak. Apabila dalam keluarga ekonomi keluarga pun menjaga kesetabilan keluarga secara utuh karena terdapat ketidak pastian di masa depan sewaktu-waktu dihadapi keluarga. Keluarga dikatakan memenuhi ketahanan ekonomi keluarga bila dapat memenuhi indikator berikut:<sup>166</sup> memiliki rumah tinggal tetap, pendapatan perkapita mencukupi kebutuhan minimum, mampu menyekolahkan anak dengan

---

<sup>166</sup> Pembangunan ketahanan keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak CV. Lintas Khatulistiwa, 2016. 5

wajib belajar 12 tahun. Keluarga yang tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam tumbuh kembang anggota-anggotanya akan memiliki ketahanan dan kesejahteraan bila mampu memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar sehari-hari. Maka dari itu ketahanan ekonomi keluarga hadir untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Keluarga dikatakan memiliki ketahanan ekonomi apabila pendapatan perkapita melebihi dari kebutuhan dasar tersebut.<sup>167</sup>

Ketahanan ekonomi pada keluarga Bapak Didik Nur Sulaiman dan Ibu Fifi Rosita di masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan analisa data yang didapat cukup stabil. Bahkan tidak menimbulkan dampak. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan kedua keluarga tersebut memiliki tempat tinggal tetap. Untuk penambahan perkapita setiap bulan pada keluarga pak Didik Nur Sulaiman maupun bu Fifi Rosita cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pandemi *Covid-19* memaksa kita untuk dapat melakukan hal-hal positif termasuk untuk tetap bisa bertahan secara ekonomi, maka diperlukannya dimensi Pengembangan Pribadi yang merupakan perasaan mampu dalam melalui tahap-tahap perkembangan, terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada dalam dirinya, melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap waktu. Dimensi ini meliputi kemampuan untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi dirinya secara berkesinambungan. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan hewan

---

<sup>167</sup> Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Edited by BPS and KEMEN-PPPA. Jakarta: KEMEN-PPPA, 15-22

dengan tujuan agar manusia bisa menggunakan kelebihanannya untuk membuat hidupnya lebih bermutu karena manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakanNya. Sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ<sup>ط</sup>

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>168</sup> (QS. At-Tin: 4)

Ayat ini menerangkan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Manusia diciptakan lebih baik dibandingkan makhluk lainnya, diberikan akal untuk berfikir dan menyadari kemampuannya demi mengembangkan potensi-potensi yang sudah dikaruniakan Allah SWT pada diri masing-masing.<sup>169</sup> Kesimpulannya adalah individu menyadari kemampuannya dalam merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan yang dapat membantunya untuk mengembangkan diri, belajar dari kesalahannya untuk melakukan perbaikan yang positif secara *continue*.

#### d. Ketahanan Sosial Psikologi<sup>170</sup>

Selanjutnya adalah ketahanan sosial psikologi, keluarga banyak mengambil hikmah dari musibah *Covid-19* ini karna dengan adanya pandemi mereka lebih dekat dengan keluarga, kualitas kebersamaan dengan istri dan anak-anaknya ataupun sebaliknya. Keluarga juga dapat mengambil hikmah dari musibah yang terjadi, terutama saling menguatkan atau menghadapi musibah. Resiliensi keluarga eripa dengan

<sup>168</sup> <https://tafsirq.com/topik/at+tiin+4>

<sup>169</sup> Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 15

<sup>170</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

menganggap musibah yang dilewati dapat menguatkan keluarga. Keluarga memiliki tranendeni yang kuat dan spiritualitasy yang kuat dengan ikhlas dan tawakal ketika mendapatkan musibah.

Banyak keluarga yang bisa bertahan secara ekonomi maupun kesehatan di situasi krisis akan tetapi secara emosionalnya berantakan. Maka dari itu resiliensi atau kepentingan keluarga sangatlah identik dengan ketahanan sosial psikologi keluarga sesuai dengan yang didefinisikan Wals tentang resiliensi keluarga yang merupakan respon secara positif pada suatu musibah yang buruk. Keluarga yang tidak lepas dari permasalahan memiliki psikologi yang kuat ketika mampu menanggulangi masalah itu dengan efektif.<sup>171</sup>

Musibah merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan yang berdampak pada stabilitas keluarga, namun musibah ini bisa dhadapi secara positif. Dengan sistem kepercayaan yang dimiliki keluarga, mekipun satu anggota yang terkena namun peristiwa tersebut dirasakan bersama dan memahami satu sama lain. Semua keluarga dibangun atas nilai, kepedulian, sikap, dan pandangan masing-masing yang secara sosial diwariskan kepada anak dalam keluarga secara narasi dan tingkah laku dari orang tuanya.<sup>172</sup> Pada sistem kepercayaan ini terbagi menjadi tiga sub komponen yang harus dijalankan oleh keluarga. Pertama, keluarga memaknai segala peristiwa yang terjadi secara positif atas segala peristiwa

---

<sup>171</sup> Badan Pusat Statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Edited by BPS and KEMEN-PPPA. Jakarta: KEMEN-PPPA, 15-22

<sup>172</sup> Pembangunan ketahanan keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak CV. Lintas Khatulistiwa, 2016. 5

sulit atas musibah yang dihadapi, keluarga yang dapat mengambil hikmah atas segala peristiwa tanpa berlarut-larut ke dalam kesedihan memiliki kemampuan untuk kembali menormalkan keadaan dengan segera. Kedua, keluarga memiliki pandangan hidup positif untuk kedepannya. Artinya, keluarga tetap optimis menjalankan hidup, walaupun sedang menjalani hari-hari yang rumit, harapan ini terbagun ketika keluarga secara bersama-sama dapat melewati tantangan dimasa lampau. Ketiga, manusia sebagai makhluk spiritual akan menjadikan segala rintangan hidup sebagai transtendensi diri dan menemukan makna yang besar dibalik kesulitan tersebut atau dalam islam dikenal dengan tawakal kepada Allah SWT.<sup>173</sup>

Keluarga bapak Sobi Mardiyas dan bapak Rony Iwan menjalani sistem kepercayaan dengan baik sesuai dengan pemahamannya masing-masing terhadap segala musibah yang telah dihadapi. Banyak hikmah yang perlu diambil yaitu termasuk berawakal dan lebih mendekakan diri kepada Allah.

Tawakal dan menerima sepenuh hati terhadap apa yang terjadi merupakan sebuah dimensi penerimaan diri yang meliki ciri-ciri utama dari kesehatan mental dan juga menjadi karakteristik dari aktualisasi diri yang baik, menuju kepada kematangan individu dan pemfungsian diri yang optimal.<sup>174</sup> Seseorang yang PWB-nya tinggi memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek positif dan

---

<sup>173</sup> Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (Third Edit. New York The Guilford Press. 2016), 102-109.

<sup>174</sup> Bastaman, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi Dengan Islam. Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008.35

negative dalam dirinya, dan perasaan positif tentang kehidupan masa lalu. Sementara orang yang PWB-nya rendah adalah individu yang memiliki penerimaan diri yang buruk, yaitu merasa tidak puas dengan dirinya. Merasa kecewa terhadap kehidupan yang telah dijalani, mengalami kesukaran karena sejumlah kualitas pribadi dan ingin menjadi orang yang berbeda dari dirinya saat ini. Dalam Islam, konsep penerimaan diri sebenarnya sudah menjadi bagian ajaran Islam yang dikenal dengan istilah Qona'ah.<sup>175</sup> Allah berfirman:

“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).”<sup>176</sup> (QS. At-Taubah: 59).

Ayat ini menerangkan tentang bagaimana Islam menganjurkan umatnya untuk tidak cepat berputus asa dan percaya sepenuhnya dengan kuasa Allah SWT. Dengan tidak berputus asa menuntun manusia untuk senantiasa menerima keadaan dirinya dengan lapang dada, dan percaya bahwa Allah SWT akan memberikan karuniaNya dengan jalan lain. Bisa disimpulkan bahwa penerimaan diri seseorang bisa dilihat dari bagaimana individu memandang keadaan dirinya secara positif serta bias menerima keadaan masa lalunya secara bijak tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun menjadikan orang lain sebagai kambing hitam atas permasalahannya.

---

<sup>175</sup> Bastaman, Hanna Djumhana. Integrasi Psikologi Dengan Islam. Menuju Psikologi Islami. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.36

<sup>176</sup> <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-59>

Penyelenggaraan ketahanan keluarga di atas masih sejalan dengan Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga yang tercantum pada Bab IV penyelenggaraan ketahanan keluarga bagian kesatu umum pasal 14 nomor 3 dan pada Bab V Perlindungan Ketahanan Keluarga bagian kesatu umum pasal 49. Adapun Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga dibuat bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia juga sebagai upaya perlindungan dan dukungan oleh pemerintah bagi keluarga Indonesia agar dapat tangguh dan mandiri serta untuk menjawab urgensi diterbitkannya suatu *lex specialis* yang mengatur urusan keluarga secara holistic dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dinilai hanya mengatur urusan keluarga secara parsial.

Paparan di atas dapat kita analisis melalui literatur dari Kalil yang telah mengembangkan kerangka kerja resiliensi yang kemudian dirumuskan kembali oleh Walsh dengan menyesuaikan dan mengembangkan beberapa komponen, meliputi:<sup>177</sup>

1) Kohesi Keluarga<sup>178</sup>

Kohesivitas sosial dalam keluarga merupakan simpul yang merekatkan anggota keluarga satu dengan yang lainnya secara satu kesatuan utuh. Hubungan ini terjalin secara emosional mengikat anggota keluarga dan menjadikan mereka memahami satu sama lain serta menghadapi segala rintangan dalam keluarga seara bersama-sama.

---

<sup>177</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

<sup>178</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

Walaupun kohesivitas dalam keluarga bagus untuk ketahanan keluarga di masa krisis namun idealnya kohesi ini dijalankan secara moderat, karena keluarga dengan tingkat kohesi yang tinggi cenderung untuk posesif dan membatasi ruang gerak anggotanya, sedangkan keluarga yang kohesinya rendah pun akan tidak jauh terhadap masalah yang terjadi dikeluarganya dan cenderung individualistik.<sup>179</sup> Jadi kohesi keluarga yang sehat ialah adanya keseimbangan hubungan keluarga, bergotong royong dalam menghadapi masalah, baik masalah prindividu maupun dalam keluarga utuh.

## 2) Sistem Kepercayaan Keluarga<sup>180</sup>

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya sistem kepercayaan keluarga berkaitan dengan satu bingkai yang dibangun atas nilai, kepedulian, sikap, dan pandangan hidup. Sistem kepercayaan ini yang membawa keluarga dapat memaknai segala peristiwa secara positif walaupun di dalam keadaan buruk, membangun arah pandang keluarga agar lebih optimis, meyakini bahwa yang maha kuasa memberi jalan terbaik dengan spiritual yang dimiliki keluarga. Yang membedakan ialah peran agama sangat vital dalam membangun ketahanan keluarga. Kegiatan keagamaan menanamkan nilai-nilai cinta kasih pada anggotanya dan dapat mempromosikan pendekatan yang lebih akruistik dalam hubungan keluarga. Melalui ritual ibadah bersama maka akan

---

<sup>179</sup> Pembangunan ketahanan keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak CV. Lintas Khatulistiwa, 2016. 7

<sup>180</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

terbangun kohesivitas dalam keluarga serta transendensi dan optimisme dalam menghadapi masa-masa krisis.<sup>181</sup>

### 3) *Coping* Strategis<sup>182</sup>

*Strategi coping* keluarga berkaitan dengan cara-cara keluarga dalam mengelola masalah sebagai sumber stressor atau mengatur efek tersebut menjadi kekuatan karena bisa dilewati dengan bijaksana. Tidak ada satupun keluarga yang tidak mengalami cobaan namun banyak keluarga yang menghindari sumber stressor tersebut kemudian akan menjadi konflik berkepanjangan yang lebih besar kedepannya. Keluarga yang resilien mempunyai coping strategi yang aktif dijalani secara bersama-sama salah satu jalannya ialah dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting pada saat-saat krisis mendadak atau stres yang berkepanjangan, karena pada saat-saat inilah komunikasi kemungkinan besar akan gagal.<sup>183</sup> Komunikasi yang dibangun dalam keluarga haruslah jelas tidak ada ambiguitas, menerima segala pengespresian emosional dari semua anggota keluarganya, dijalani secara kolaboratif atas tertimpa masalah atau bergotong royong. Kalil menambahkan pola asuh (*parenting Style*) sebagai salah satu pengaruh resiliensi keluarga juga karena sebagai agen sosialisasi

---

<sup>181</sup> Desmita. Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006. 54

<sup>182</sup> Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019, 82-87

<sup>183</sup> Pembangunan ketahanan keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak CV. Lintas Khatulistiwa, 2016. 8

pertama menciptakan iklim yang baik bagi tumbuh kembang anak merupakan juga dari keluarga.<sup>184</sup>

Tentunya semua itu tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didasari dengan pengetahuan, *caring*, *interpedence*, *mutuality*, kepercayaan dan komitmen.<sup>185</sup>

#### 4) Pengetahuan (*Knowledge*)

Sebuah hubungan dibentuk dari sebuah extensive personal, rasa nyaman, dan pengetahuan mengenai pasangan satu sama lain. Pasangan saling bertukar informasi mengenai sejarah dirinya, keinginan, perasaan, dan hal yang tidak mereka ceritakan kepada orang lain kecuali pada pasangannya tersebut. Pengetahuan ini secara tidak langsung akan selalu di dapatkan dengan melakukan sharing antara pasangan.<sup>186</sup>

#### 5) Perhatian (*Caring*)

Dalam intimate relationship juga terdapat aspek caring. Setiap pasangan sangat memerlukan rasa care atau perhatian satu sama lain. Prilaku caring antara satu sama lain dapat meningkatkan keintiman atau intimacy ketika individu tersebut percaya bahwa pasangannya dapat mengetahui, memahami, serta mengapresiasi dirinya.<sup>187</sup>

#### 6) Rasa Saling Ketergantungan (*Interpedence*)

---

<sup>184</sup> Ariel Kalil, *Family Resilience and Good Child Outcomes: A Review of the Literature*. Wellington: Centre For Social Research and Evaluation, Ministry of Social Development. Te Manatu-Whakahiato Ora, 2003, 22-35.

<sup>185</sup> S Risnawita & M.N. Ghufon, *Teori-teori psikologi* (Yogyakarta: Arruzz media, 2011), 99

<sup>186</sup> Pandemi Corona Berikan 3 Efek Psikologis Bagi Seseorang, Apa Saja?," [https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/203728765/pandemi-corona\\_berikan-3-efek-psikologis-bagi-seseorang-apa-saja](https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/203728765/pandemi-corona_berikan-3-efek-psikologis-bagi-seseorang-apa-saja). Diakses pada 7 Juni 2023

<sup>187</sup> Ritzer, G., & D Goodman. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana. 2003.

Dalam menjalin sebuah intimate relationship timbulah sebuah rasa ketergantungan antar satu sama lain. Perlu diperhatikan hal yang dilakukan pasangan akan memiliki pengaruh bagi pasangannya. Dilihat dari kekuatan pengaruh, berapa lama hal itu dilakukan, bagaimana hal yang dilakukan tersebut dapat memengaruhi perilaku pasangannya.<sup>188</sup>

7) Hal Kebersamaan (*Mutuality*)<sup>189</sup>

Ketika menjalani intimate relationship pasangan cenderung akan menganggap dirinya sebagai “kita” bukan lagi menganggap dirinya sebagai dua orang individu yang sedang berdekatan, atau mereka tidak lagi menganggap “aku” dan “dia” melainkan mereka memahami adanya kebersamaan sebagai “kita. Beberapa peneliti menganggap dalam pasangan yang menjalani intimate relationship hanya mengukur seberapa banyak hal yang dapat mereka lakukan bersama.<sup>190</sup>

8) Kepercayaan (*Trust*)<sup>191</sup>

Aspek penting lainnya dalam membangun sebuah intimate relationship adalah kepercayaan. Membentuk sebuah kepercayaan sangatlah dibutuhkan toleransi yang tinggi sebagai perwujudan rasa adil dan saling menghormati antar pasangan satu sama lain. Ketika sebuah kepercayaan dalam hubungan hilang, biasanya individu akan selalu merasa cemas dalam hubungannya dan mengurangi rasa saling

---

<sup>188</sup> Ritzer, G., & D Goodman. Teori sosiologi modern. Jakarta: Kencana. 2003.

<sup>189</sup> Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. 55

<sup>190</sup> Ritzer, G., & D Goodman. Teori sosiologi modern. Jakarta: Kencana. 2003.

<sup>191</sup> Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.56

ketergantungan antara satu sama lain yang menjadi salah satu hal penting yang dapat memupuk rasa kedekatan antar pasangan.<sup>192</sup>

9) Komitmen<sup>193</sup>

Dalam sebuah intimate relationship sangat dibutuhkan komitmen antar pasangan terhadap hubungan yang mereka jalani. Komitmen diperlukan dalam sebuah hubungan karena mencerminkan adanya sebuah harapan untuk selalu bersama tanpa batas waktu, hal ini tentunya memerlukan investasi seseorang akan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mewujudkan komitmen tersebut. Komitmen ini dapat meningkatkan keintiman antar pasangan apabila mereka menjalankan dengan baik antar satu sama lain.<sup>194</sup>

**2. Ketahanan Keluarga Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif *Maqasid Al Syariah* Imam Al-Syatibi**

Ketahanan keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di masa pandemi Covid-19 prespektif *Maqasid Syariah* Imam Al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.<sup>195</sup> Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak

---

<sup>192</sup> Ritzer, G., & D Goodman. Teori sosiologi modern. Jakarta: Kencana. 2003.

<sup>193</sup> Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.57

<sup>194</sup> Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remadja Rosdakarya. 1999

<sup>195</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 17

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Imam Al-Syatibi dalam karyanya yang berjudul *Al-Mufaqqat, Maqosid Al Syariah* merupakan salah satu elemen penting yang perlu ada dalam proses penentuan sebuah hukum syarak untuk perkara yang melibatkan masalah hukum semasa. Beliau telah membahas bukunya pada jilid yang kedua. Imam Al-Syatibi membagi masalah pada tiga bagian yaitu *Dharūriyyah, Hājiyyah,* dan *Tahsīniyyah*.<sup>196</sup>

a. *Dharūriyyah* (kebutuhan primer), yakni hal yang harus selalu terpenuhi guna menjaga eksistensi manusia, terutama perihal agama dan dunianya. Apabila perkara kebutuhan agama sirna, maka tidak berjalan pula kemaslahatan dunia pada keeksisannya, namun akan mengarah kepada kebinasaan dan lenyapnya kehidupan, di sisi lainnya sirna pula kesuksesan dan kenikmatan pada hari berbangkit (kiamat) dan akan kembali kepada kerugian yang nyata. Perlindungan hajat *dharūriyyah* ini memiliki dua perkara penting, yaitu:<sup>197</sup>

- 1) Segala sesuatu yang menegakkan rukun-rukun serta mengokohkan pondasi-pondasinya. Hal tersebut terpatri berdasarkan konsep dasarnya dari sisi keberwujudannya, seperti halnya batasan-batasan *jināyāt* (perkara perdata maupun pidana).
- 2) Menepis segala kemudharatan yang terjadi maupun bahaya-bahaya lain yang mengiringinya, hal ini tercermin pada konsep dasarnya dari sisi

---

<sup>196</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 17.

<sup>197</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 18.

ketidak-eksistensinya. Dalam aspek ini, pemeliharaan kebutuhan ini tidak bertumpu pada perbaikannya saja, namun juga perlu dalam pelaksanaan kemandirian dan pengembangannya. Misalnya dalam perkara bernegara, harus ada kemaslahatan kehidupan yang dijunjung tinggi dalam hal strata berkeadilan di mata hukum, ini merupakan bentuk yang luas dari menolak pelanggaran-pelanggaran hukum dan kevakuman peradaban yang madani.

Pada asas hal peribadatan (asas ibadah), kembali kepada pemeliharaan agama, hal ini ditinjau dari sisi keberwujudannya, sebagai contoh adalah menjaga keimanan.<sup>198</sup> Menjaga keimanan dalam bingkai agama ini merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Swt. dan pemeliharaan dari perkara-perkara baru dalam agama ataupun hal-hal kesyirikan yang ada. Contoh lainnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci ramadhan, melaksanakan ibadah haji dan lain-lain. Pada asas budaya, kembali kepada pemeliharaan jiwa dan akal dari keeksistensinya pula. Misalnya pemenuhan kebutuhan makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan) dan lain sebagainya.<sup>199</sup>

Terkait asas mu'amalah (interaksi sosial), kembali kepada pemeliharaan jiwa dan akal juga, namun melalui media asas adat-istiadat

---

<sup>198</sup> Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqâshid Shri'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1996. 16

<sup>199</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syâtibi al-Gharnathi, *al-Muwâfaqât*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affân, 1997), 19.

(budaya).<sup>200</sup> Pada asas jinayat (batasan-batasan hukum perdata dan pidana), kembali kepada pemeliharaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Asas ibadah dan budaya merupakan percontohan konkrit, asas mu'amalah pun sama merujuk kepada kemaslahatan manusia dengan makhluk lainnya, seperti halnya transisi kepemilikan dengan perwakilan ataupun tanpa diwakilkan, dengan akad atas pantauan karib kerabat, asas kebermanfaatan dan aset berharga lainnya.<sup>201</sup> Dan perkara asas jinayat merujuk kepada segala hal yang berkaitan pada perilaku kebatilan, disyari'atkan menolak bentuk kebatilan tersebut dan menumbuhkan prioritas kemaslahatan di dalamnya. Seperti halnya perkara qishās dan pembayaran denda (diyāt) bagi kasus pembunuhan (menghilangkan nyawa muslim), merusak akal, penjaminan harta-benda untuk pemeliharaan eksistensi keturunan, penjagaan aset guna pemeliharaan eksistensi harta- benda itu sendiri dan lain sebagainya.<sup>202</sup> *Dharūriyyah* dibagi menjadi lima aspek berdasarkan peringkatnya (*al-Dharūriyyah al-Khamsah*). Aspek-aspek tersebut adalah agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Māl*) dan akal (*al-'Aql*).<sup>203</sup>

#### 1) Menjaga Jiwa

Keluarga guru honorer sekolah SMA Negeri 3, SMA Negeri 4,

---

<sup>200</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shri'ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 17

<sup>201</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shri'ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996. 17

<sup>202</sup> Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir Dawâbit I'tibâr al-Maqâshid fi Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007

<sup>203</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syâtibi al-Gharnathi, al-Muwâfaqât, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affân, 1997), 20.

MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam menjaga jiwa umumnya mengikuti himbauan pemerintah untuk menjauhi kerumunan dengan menerapkan pembelajaran sekolah secara daring bagi siswa dan guru, memakai masker bagi guru yang melakukan absensi di sekolah, melaksanakan sholat di rumah, mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Al-Syatibi<sup>204</sup> yang meletakkan penjagaan jiwa sebagai salah satu dari pada masalah yang harus diperhatikan.<sup>205</sup> Pada masa *Covid-19* warga yang terinfeksi tidak boleh menjalankan aktivitas ibadah. Hal ini untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, dapat diketahui bahwasanya orang yang terpapar virus bisa kehilangan jiwa. Oleh karena itu, melindungi diri dari wabah merupakan sebagian dari menjaga jiwa. Bagi yang terpapar *Covid-19* diwajibkan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang lain. Bagi yang terpapar *Covid-19* tidak boleh mengerjakan ibadah mahdoh seperti sola jum'at di masjid. Tujuan pada hal ini adalah untuk menjaga penularan *Covid-19* yang bisa mengancam jiwa.

## 2) Menjaga Agama

Pada umumnya sekolah SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah yang berada di Kecamatan Kaliwates

---

<sup>204</sup> Muhammad „Ali, Muhammad „Abd. al-„,Âti. al-Maqâshid al-Shar“iyyah wa atharuhâ fi al-fiqh al-Islamiy, Kairo: Dar al\_Hadith, 2007. Syathibi, al-Muwâfaqât fi Usul al-Shariah, Juz I, Beirut: Dar al\_Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.

<sup>205</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 20.

Kabupaten Jember meniadakan sholat dhuhur, ashar, dan sholat jumat di sekolah dan menggantinya di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran penyakit, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti jam'iyah pengajian dan membatasi kegiatan-kegiatan ubudiyah secara tatap muka dan menggantinya dengan istighosah untuk SMA Negeri 4 secara daring setiap bulan sekali.

Hal ini sesuai dengan Imam Al-Syatibi menyatakan mengerjakan kewajiban agama merupakan salah satu dari *Dharūriyyah* yaitu menjaga agama.<sup>206</sup> telah dinyatakan bahwasanya “ setiap orang wajib melakukan ikhtiyar menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit”.

### 3) Menjaga Akal

Kegiatan menuntut ilmu merupakan tuntunan untuk akal yang sehat dan berkembang bagi masyarakat. Pada seluruh anggota sekolah seperti belajar secara *offline*, dan ini berlaku untuk semua sekolah SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah yang ada di kecamatan Kaliwates kabupaten Jember Kegiatan ini sangat rentan untuk penyebaran penularan *Covid-19*. Hal ini bisa jadi penghalang kegiatan menuntut ilmu. Meskipun seperti itu *Covid-19* mesti dicegah untuk menjaga akal. Oleh sebab itu virus ini wajib dicegah untuk guna mencegah hara.<sup>207</sup>

Bentuk Keluarga guru honorer SMA 4 Jember dalam menjaga

---

<sup>206</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 18-19

<sup>207</sup> Virus corona: Efek psikologis setelah kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19.. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-5240845>. Diakses pada 7 Juni 2023

akal dengan melakukan aktifitas di rumah, melakukan belajar mengajar secara daring, dan juga pendampingan anak untuk belajar secara daring dibuktikan dengan pengumpulan tugas yang dilakukan dalam berbagai cara seperti pengumpulan tugas melalui *google form*, pembuatan video, dan *zoom meeting*.

#### 4) Menjaga Keturunan

*Covid-19* juga bisa mengancam keturunan umat Islam. Hal ini apabila ramainya umat Islam meninggal, maka keturunan bisa habis. Seperti yang telah dinyatakan Imam Al-Syatibi. Untuk menjaga keseimbangan kehidupan agar dapat lebih terkoodinir yang mana telah diterapkan di sekolah SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah.<sup>208</sup>

Keluarga guru honorer SMA Negeri 3 Jember dalam menjaga keturunan dengan selalu mengontrol kegiatan anak dengan cara pembatasan untuk tidak keluar rumah, menghindari kerumunan dan juga menjaga asupan makanan, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, karena pada masa pandemic anak banyak disibukkan dengan kegiatan melalui elektronik, sehingga orang tua harus lebih intens untuk mengawasi anak-anak agar tidak disalah gunakan oleh anak.<sup>209</sup>

#### 5) Menjaga Harta

kegiatan jihad mempertahankan harta merupakan suatu galakan

---

<sup>208</sup> Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Guncangan Ekonomi Akibat Covid-19. [http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi\\_akibat-covid-19](http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi_akibat-covid-19). Diakses 7 Juni 2023

<sup>209</sup> Analisis hasil wawancara bu Elisa, 3 mei 2023

di dalam agama Islam. Oleh hal yang demikian, seseorang muslim bukan sahaja dibenarkan malah dianjurkan untuk berjihad demi menjaga hartanya.<sup>210</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwasanya seseorang yang terpapar *Covid-19* mengeluarkan biaya besar baik untuk pengobatan maupun biaya yang lainnya. Oleh sebab itu, hal ini sangat mengancam harta umat Islam. Hal ini yang sudah sesuai dengan bagian rincian Imam Al-Syatibi dalam *Maqosid Al Syariah*.<sup>211</sup>

Dalam menjaga harta pada umumnya guru honorer SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah banyak terkena dampak *covid -19* seperti ketika ujian, karena semua pembelajaran dilakukan secara online maka guru pun tidak mendapatkan kesempatan untuk jaga ujian, hal tersebut membuat para guru juga tidak mendapatkan uang tambahan, dalam hal pembuatan soal-soal yang tadinya dapat anggaran jadi tidak dapat hingga pengadaan LKS pun jadi tidak dapat anggaran tambahan.<sup>212</sup>

#### b. *Hājiyyah*

Tingkatan masalah selanjutnya adalah *Hājiyyah* yakni hal penting eksistensinya guna mewujudkan perlindungan hak kehidupan manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa

---

<sup>210</sup> Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Guncangan Ekonomi Akibat Covid-19. [http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi\\_akibat-covid-19](http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi_akibat-covid-19). Diakses pada 7 Juni 2023

<sup>211</sup> I-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

<sup>212</sup> Analisis hasil wawancara bu Miftakhul, 25 mei 2023

terlindungi.<sup>213</sup> Maksudnya, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan kehidupan. Tingkat kebutuhan ini memberikan kemudahan dan meminimalisir bahkan meniadakan kesempitan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan seseorang. Kebutuhan pada tingkat ini juga berlaku pada aspek ibadah, budaya, mu'amalah dan jinayat. Dalam urusan ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit atau lanjut usia sehingga tidak berpuasa di bulan ramadhan, perihal keringanan dalam menjama' atau mengqashar shalat bagi yang sakit dan dalam keadaan safar.<sup>214</sup> Dalam ranah budaya seperti halnya diperbolehkannya berburu hewan buruan yang dihalalkan dan menikmatinya, perihal makan-minum, berpakaian, bertempat tinggal, berkendara dan lain- lain. Pada aspek mu'amalah seperti jual beli, penanaman modal, dan lain sebagainya. Dan terakhir pada ranah jināyāt, contohnya adalah penghakiman atas tindak kejahatan, pertumpahan darah, pembagian harta waris, pembayaran denda diyāt, jaminan pekerja/buruh dan lain sebagainya.<sup>215</sup>

Imam Al-Syatibi menjelaskan lagi, sekiranya *masalah Hājiyyah* tidak dipenuhi, maka umat islam akan mengalami kesulitan dalam hidup akan tetapi tidak akan terjadi kerusakan terhadap kemalahatan umum.<sup>216</sup>

Menurut Imam Al-Syatibi *masalah Hājiyyah* ini diterapkan pada urusan

---

<sup>213</sup> Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir Dawābit I'tibār al-Maqāshid fi Mahāl al-Ijtihād wa atharuhā al-Fiqhiy, Riyād: Maktabah al-Rushd, 2007.

<sup>214</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqāshid Shri'ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1996. 19

<sup>215</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 21-22.

<sup>216</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 12

ibadat, adat, muamalat dan jiyanat.<sup>217</sup> Aspek-aspek yang terkandung dalam *Hājiyyah* ini juga meliputi: agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Māl*) dan akal (*al-‘Aql*).

#### 1) Menjaga Jiwa

Pada lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Jember dilakukan pembatasan super ketat terhadap masuknya orang dan barang dari luar. Banyaknya guru honorer di SMA Negeri 3 Jember yang tidak masuk sekolah maupun absen secara *offline* karena sesuai dengan kebijakan kepala sekolah yang mengharuskan absen melalui *google form*.<sup>218</sup>

Hal ini untuk mencegah menyebarnya virus yang ada diluar kepada warga sekolah. Meskipun hal seperti itu dilakukan untuk pendistribuan kebutuhan tetap berjalan dengan peraturan yang ada. Karna tanpa barang kebutuhan maka umat Islam akan mengalami kerusakan. Konsep ini sesuai dengan *Hājiyyah* yang di bawa oleh Imam Al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat* yaitu memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.<sup>219</sup>

#### 2) Menjaga Agama

Beberapa guru di SMA Negeri 4 Jember terpaksa tidak melaksanakan haji karena pemerintah meniadakan pemberakatan haji pada tahun 2021 dan 50% pada tahun 2022.<sup>220</sup>

Demi menjaga agama, Allah SWT telah mewajibkan umat islam

---

<sup>217</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 21

<sup>218</sup> Analisis hasil wawancara bu Ike, 25 mei 2023

<sup>219</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al- S yariah*, jilid 2. 21

<sup>220</sup> Analisis hasil wawancara Pak Sobi, 11 mei 2023

untuk mengerjakan rukun islam yang lima. Hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW yaitu: “telah diberikan kepada kami Abdullah bin Umar, telah bersabda Rasulullah SAW: terbina islam atas lima rukun yaitu menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah SWT dan bahwa nabi Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan ramadhan.”<sup>221</sup>

Maka setiap dari pada umat islam wajib mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan haji bagi yang mampu. Dan Allah juga mensyariatkan hukuman bunuh bagi orang yang murtad dan mewajibkan berjihad memerangi kafir harbi bagi menjaga agama.<sup>222</sup>

### 3) Menjaga Akal

Beberapa guru honorer di MAN 1 Jember banyak yang mengalami kendala dalam melanjutkan studi S-2 nya karena berbagai macam masalah salah satu yang paling dominan yakni ekonomi.<sup>223</sup>

### 4) Menjaga Keturunan

Beberapa guru honorer di SMA Islam Al Hidayah Jember yang terpaksa menunda acara perkawinannya, dan ada pula yang tetap melakukan perkawinan di KUA setempat namun tetap menunda acara resepsi pernikahannya.<sup>224</sup>

### 5) Menjaga Harta

---

<sup>221</sup> Shahih Muslim, Hadis 21

<sup>222</sup> Ab Lahif Muda & Romawai Ali, *Penganar Uhulul Fiqh*, (Kuala Lumpur: Puaka alam dn. Bhd. 2012), 192.

<sup>223</sup> Analisis hasil wawancara Bu Laini, 23 mei 2023

<sup>224</sup> Analisis hasil wawancara Pak Nanda. 19 mei 2023

Sebagian guru untuk mendapatkan tambahan penghasilan mereka melakukan kegiatan kreatif seperti membuat publikasi artikel, jurnal hingga kegiatan ekonomi seperti menjual handsanitizer, masker, madu dan lain-lain.<sup>225</sup>

c. *Tahsīniyyah*.

*Maslahah Tahsīniyyah* adalah tingkatan yang ketiga. Imam Al-Syatibi telah menjelaskan bahwasanya *Maslahah Tahsīniyyah* memenuhi masalah yang sesuai dengan akal dan ada serta mencegah hal yang buruk menurut akal yang sempurna.<sup>226</sup> Imam Al-Syatibi menjelaskan lagi, *Maslahah Tahsīniyyah* adalah memenuhi segala hal yang bertepatan dengan *makarimal akhlak* atau budi pekerti yang baik.<sup>227</sup>

Imam Al-Syatibi menjelaskan *maṣlahat Tahsīniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *Hājjiyyah* kemudian *Hājjiyyah* adalah pelengkap kepada *Dharūriyyah*. *Maṣlahat Dharūriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *Hājjiyyah* dan juga *Tahsīniyyah*.<sup>228</sup> Dengan makna lain, setiap peringkat *maṣlahat* ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu dan yang lainnya. Perihal kebutuhan ini pun berlaku pada aspek ibadah, budaya, mu'amalah dan perkara jinayat. Dalam aspek ibadah contohnya adalah menghilangkan najis, secara global adalah kesucian seutuhnya. Contoh lainnya menutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt., dan lain

---

<sup>225</sup> Analisis hasil wawancara Pak Sobi, 19 mei 2023

<sup>226</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, jilid 2. 22

<sup>227</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, jilid 2. 22

<sup>228</sup> I-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

sebagainya.<sup>229</sup>

Dalam perihal budaya, seperti adab makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman yang buruk dan diharamkan dan berlebih-lebihan dalam hal konsumtifitas. Terkait ke ranah mu'amalah seperti pelarangan dari perdagangan yang tidak baik, pola konsumtif yang berlebihan dalam penggunaan air dan rerumputan, memberikan posisi kepada hamba sahaya dalam hal kesaksian dan wilayah kepemimpinan, memberikan posisi perempuan yang sama dalam wilayah kepemimpinan, menikahkan dirinya sendiri (bagi wanita), meminta pembebasan (hamba sahaya) dan runtutan *feed-back* dari pengajaran baca-tulis dan leadership, serta lainnya. Dan terakhir adalah wilayah hukum jināyāt, contohnya adalah pelarangan qishās orang yang merdeka atas pembunuhan hamba sahaya atau membunuh kaum wanita, anak-anak, orang yang telah lanjut usia dan para pendeta (biarawan) dalam invasi jihad di medan perang.<sup>230</sup>

Aspek-aspek yang terkandung dalam *Tahsīniyyah* ini juga meliputi: agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Māl*) dan akal (*al-'Aql*).<sup>231</sup>

#### 1) Menjaga Jiwa

Kebijakan sekolah untuk menghimbau para warga sekolahnya menjaga diri dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna beserta

---

<sup>229</sup> Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqâshid al-al-Islâmiyah Ta''sīlan wa Taf''īlan*, Makkah: Dar al-Tībah al-Khadrâ'', 2006.

<sup>230</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqāt*, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 22-23.

<sup>231</sup> Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqâshid al-al-Islâmiyah Ta''sīlan wa Taf''īlan*, Makkah: Dar al-Tībah al-Khadrâ'', 2006.

konsumsi vitamin juga diberlakukan.<sup>232</sup>

## 2) Menjaga Agama

Pada umumnya kegiatan yang dilakukan sekolah SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah dilakukan secara *offline* yang membuat para guru dan murid lebih sering membuat kegiatan keagamaan seperti tadarus al-quran bersama murid secara *online*. Membuat cara rutin pembacaan istighosah dan doa bersama juga secara *online*.<sup>233</sup>

## 3) Menjaga Akal

SMA Islam Al Hidayah Jember melakukan workshop pembelajaran tambahan bagi guru untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dimasa pandemic yang mengharuskan keseluruhannya dilakukan secara digital.<sup>234</sup>

## 4) Menjaga Keturunan

SMA Islam Al Hidayah Jember melakukan seminar dengan tema meningkatkan kualitas diri dimasa pandemi  *covid-19*.<sup>235</sup>

## 5) Menjaga Harta

Adanya *koperasi* simpan pinjam di sekolah SMA Negeri 4, untuk membantu para guru honorer yang mengalami kendala ekonomi dengan bunga rendah kemudian keuntungannya dibagi rata oleh seluruh anggota

---

<sup>232</sup> Analisis hasil wawancara Pak Nanda, 14 mei 2023

<sup>233</sup> Analisis hasil wawancara Bu Laini, 14 mei 2023

<sup>234</sup> Analisis hasil wawancara Pak Rifan, 16 mei 2023

<sup>235</sup> Analisis hasil wawancara Bu Ike, 3 mei 2023

koperasi tersebut.<sup>236</sup>

Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Lima jenis perlindungan dan kebutuhan pokok di atas diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu sehingga ada yang menterjemahkannya dengan kepentingan umum. Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.<sup>237</sup>

Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti bolehkan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Tingkatan ketiga,<sup>238</sup> kebutuhan *tahsiniyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.<sup>239</sup> Mengenai hubungan antara tiga tingkatan maqasid ini ditetapkan secara berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap. al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan tingkatan al-maqashid dapat diuraikan sebagai

---

<sup>236</sup> Analisis hasil wawancara Bu Siva, 2 mei 2023

<sup>237</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 20.

<sup>238</sup> Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqāshid Ināṭat al\_ Ahkām bi Maqāshidihā*, Herndon: IIIT.2007.

<sup>239</sup> Auda, Jasser. *Fiqh al- Maqāshid Ināṭat al\_ Ahkām bi Maqāshidihā*, Herndon: IIIT.2007.

berikut:<sup>240</sup>

- a) *Maqashid dharuriyat* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat*.<sup>241</sup>
- b) Kerusakan pada *maqashid dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat*.
- c) Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- d) Kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- e) Pemeliharaan *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid dharuriyat* secara tepat.<sup>242</sup>

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqashid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan tingkat *hajiyyat*, sedangkan tingkat *dharuriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.<sup>243</sup> Untuk memperjelas tingkatan *maqashid al-syari'ah* berdasarkan klasifikasi *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini:<sup>244</sup>

- 1) Memelihara Agama.

---

<sup>240</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 321

<sup>241</sup> Al-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992. 76

<sup>242</sup> Al-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992. 76

<sup>243</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 321

<sup>244</sup> Al-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat “*dharuriyat*”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.<sup>245</sup>
- b) Memelihara agama dalam peringkat “*hajiyyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama’ dan qashar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.<sup>246</sup>
- c) Memelihara agama dalam peringkat “*tahsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan

---

<sup>245</sup> Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramdan. *Dawâbit al-Mashlahât fî al-Sharîah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al\_Risalah, 2001.

<sup>246</sup> Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramdan. *Dawâbit al-Mashlahât fî al-Sharîah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al\_Risalah, 2001.

*dharuriyat* dan *hajiyyat*.<sup>247</sup>

## 2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>248</sup>

- a) Memelihara jiwa pada peringkat “*dharuriyat*” adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.<sup>249</sup>
- b) Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.<sup>250</sup>
- c) Memelihara jiwa pada peringkat “*tahsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.<sup>251</sup>

## 3) Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi

---

<sup>247</sup> Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramdan. *Dawâbit al-Mashlahât fî al-Sharîah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al\_Risalah, 2001.

<sup>248</sup> Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî‘ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010. 22

<sup>249</sup> Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî‘ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010. 23

<sup>250</sup> Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî‘ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010. 24

<sup>251</sup> Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî‘ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010. 24

menjadi tiga peringkat:<sup>252</sup>

- a) Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.<sup>253</sup>
- b) Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.<sup>254</sup>
- c) Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.<sup>255</sup>

#### 4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:<sup>256</sup>

- a) Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri

---

<sup>252</sup> I-Raisuni, Ahmad, Nazhariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi, Herndon: al\_Ma’had al-‘Alami li al-Fikri al-Islami, 1995.

<sup>253</sup> Auda, Jasser, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach, Herndon: IIIT, 2008

<sup>254</sup> Al-Fasi, ‘Ilal, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah wa Makarimuha, Maroko: Mathba’ah Al-Risalah, 1979.

<sup>255</sup> Al-Fasi, ‘Ilal, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah wa Makarimuha, Maroko: Mathba’ah Al-Risalah, 1979.

<sup>256</sup> A l Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah, Jakarta: Kencana, 2016.

manusia.<sup>257</sup>

- b) Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.<sup>258</sup>
- c) Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.<sup>259</sup>

##### 5) Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat.<sup>260</sup>

- a) Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut

---

<sup>257</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shri‘ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1996. 24

<sup>258</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shri‘ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 25

<sup>259</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shri‘ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 25

<sup>260</sup> Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shri‘ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1996. 26

dilanggar akan mengancam eksistensi harta.<sup>261</sup>

- b) Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi jual-beli salam dan *istishna’* (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.<sup>262</sup>
- 3) Memelihara harta pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.<sup>263</sup>

Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu antara satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat dharuriyat menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, maka penyelesaian dari hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>264</sup>

- 1) Jika perbenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok

---

<sup>261</sup> Al-Fasi, ‘Ilal, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah wa Makarimuha, Maroko: Mathba’ah Al-Risalah, 1979.

<sup>262</sup> Ibn ‘Asyur, Muhammad Al-Thahir, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah, Tunisia: Mashna’ al-Kitab, T.t.

<sup>263</sup> al-Ayubi, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar’iah (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 192-303

<sup>264</sup> Ibn ‘Asyur, Muhammad Al-Thahir, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah, Tunisia: Mashna’ al-Kitab, T.t. 45

kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Misalnya, wajib berjihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa. Karena memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa.<sup>265</sup>

- 2) Jika perbenturan itu terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, *mujtahid* berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.<sup>266</sup>

Hal ini juga telah sesuai dengan kaidah keempat ushul fiqih yang berbunyi **الضَّرُّ يُزَالُ** kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya

---

<sup>265</sup> Ibn ‘Asyur, Muhammad Al-Thahir, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah, Tunisia: Mashna’ al-Kitab, T.t. 46

<sup>266</sup> Ibn ‘Asyur, Muhammad Al-Thahir, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah, Tunisia: Mashna’ al-Kitab, T.t.46

dihilangkan.<sup>267</sup> Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 231

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

*“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”*<sup>268</sup>

QS Al-Maidah, ayat 105

لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

*“Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.”*<sup>269</sup>

dan hadist Rasulullah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya.”*<sup>270</sup>

Dari sini para fuqaha menetapkan asas hukum umum dalam hubungan bertetangga, bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya. Berdasarkan ketetapan para fuqaha tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata

<sup>267</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah, , 92.

<sup>268</sup> QS. Al-Baqarah, ayat 231

<sup>269</sup> QS Al-Maidah, ayat 105

<sup>270</sup> H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Thabrani. Sumber <https://rumaysyo.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>

pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.<sup>271</sup> Akan tetapi, jika langkah menepis bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.<sup>272</sup> Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan kemudharatan bagi orang lain (tetangga) jika memang ia lebih dulu ada sebelum si tetangga tersebut tinggal. Misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping industri milik negara yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan industri tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya. Namun, apabila berkaitan dengan kemudharatan umum, maka di sini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contoh: siapapun yang membangun tenda besar di akses jalan umum, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu lama.

---

<sup>271</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah*, 92.

<sup>272</sup> Nashr Muhammad Wasil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. III, (Jakarta: AMZAH, 2013), 19.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan secara rinci dari bab ke bab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketahanan Keluarga Guru Honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada Masa Pandemi *Covid-19* yang mengacu pada konsep ketahanan keluarga yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak spesifikasi terbagi menjadi 4 yaitu Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, Ketahanan Fisik, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Sosial Psikologi. Dari hasil yang didapatkan, peneliti mengkualifikasi ketahanan keluarga guru honorer pada masa pandemic covid 19 menjadi beberapa bagian. Pada lingkup landasan legalitas terdapat beberapa guru antara lain Bapak Rifan, Ibu Sofi, Ibu Laini, Bapak Fernanda, Ibu Siva, dan Ibu Linda. Sedangkan pada lingkup ketahanan fisik terdapat beberapa guru antara lain Ibu Anis, Bapak Didik, Bapak Sobi, Bapak Rony, Ibu Elisa, Ibu Ike, Ibu Laini, dan Bapak Dedy. Sedangkan pada lingkup ketahanan ekonomi terdapat beberapa guru antara lain Bapak Rony, Ibu Ike, Bapak Dedy, Bapak Ro'sil, Ibu Miftah, Ibu Kasmiyati, Ibu Holifah, Ibu Siva. Dan yang terakhir pada lingkup ketahanan social psikologi terdapat beberapa guru antara lain Bapak Dedy, Bapak Sobi, Ibu Fifi, Ibu Miftah, Ibu Hidayati, Ibu Linda, Bapak Didik dan Ibu Holifah.

Dari penjelasan di atas peneliti membuat kesimpulan bahwa ketahanan keluarga dimasa pandemi covid 19 dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: ringan, sedang dan berat.

Kategori ringan dapat kita ambil dari hasil penelitian terhadap beberapa guru yang memiliki pasangan yang juga sama-sama bekerja dan tidak terdampak secara signifikan pada masa covid 19, seperti: Bapak Didik Nur Sulaiman, Ibu Linda Kusumawardani, Bapak Rifan, Bapak Ro'sil Qohar, Bapak Fernanda, Hidayati, Bapak Sobi;

Kategori sedang dapat kita ambil dari hasil penelitian terhadap beberapa guru yang memiliki pasangan yang juga sama-sama bekerja dan/atau istrinya ibu rumah tangga yang juga terdampak pada masa covid 19, seperti: Ibu Ike, Ibu Miftah, Ibu Elisa, Ibu Sofiatul, Ibu Anis Isnaini, Bapak Rony Iwan, Ibu Miftakhul Khusnah, Ibu Fifi Rosita;

Kategori berat dapat kita ambil dari hasil penelitian terhadap beberapa guru yang memiliki pasangan yang juga sama-sama bekerja namun terkena PHK dan/atau istrinya ibu rumah tangga dan/atau yang terpapar positif covid 19 begitu terdampak pada masa covid 19, seperti: Ibu Laini, Ibu Siva N Ismaya, Bapak Dedy Mahendra, Ibu Kasmiyati dan Ibu Holifah;

2. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa ketahanan keluarga guru SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, MAN 1 dan SMA Islam Al Hidayah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan 3 masalah *Maqosid Al Syariah* Imam Al-Syatibi yaitu

*Dharūriyyah* yang meliputi: 1) Menjaga jiwa. Keluarga guru honorer Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam menjaga jiwa mengikuti himbauan pemerintah untuk menjauhi kerumunan dengan menerapkan pembelajaran sekolah secara daring bagi siswa dan guru, memakai masker bagi guru yang melakukan absensi di sekolah, melaksanakan sholat di rumah, mematuhi protokol kesehatan. 2) Menjaga agama. Kebanyakan sekolah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember meniadakan sholat dhuhur, ashar, dan sholat jumat di sekolah dan menggantinya di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran penyakit, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti jam'iyah pengajian dan membatasi kegiatan-kegiatan ubudiyah secara tatap muka dan menggantinya dengan istighosah secara daring setiap bulan sekali. 3) Menjaga akal. Keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam menjaga akal dengan melakukan akifitas di rumah, melakukan belajar mengajar secara daring, dan juga pendampingan anak untuk belajar secara daring dibuktikan dengan pengumpulan tugas yang dilakukan dalam berbagai cara seperti pengumpulan tugas melalui *google form*, pembuatan video, dan *zoom meeting*. 4) Menjaga keturunan. Keluarga guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam menjaga keturunan dengan selalu mengontrol kegiatan anak dengan cara pembatasan untuk tidak keluar rumah. 5) Memelihara Harta. Dalam menjaga harta Guru honorer di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember banyak terkena dampak *covid -19* seperti ketika ujian, karena semua

pembelajaran dilakukan secara online maka guru pun tidak mendapatkan kesempatan untuk jaga ujian, hal tersebut membuat para guru juga tidak mendapatkan uang tambahan.

## **B. Saran**

Melalui hasil kesimpulan diatas,

1. Bagi para kaum akademisi, agar menjadi bahan refrensi bagi penelitian untuk mengetahui tentang ketahanan keluarga khususnya di masa pandemi *Covid-19*.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Kaliwates, Penelitian ini membuka pandangan bahwa keluarga, walaupun sedang menghadapi krisis dapat dilihat dari sudut pandang kekuatannya atau ketahanannya. Sehingga tidak fokus pada disfungsi sosial keluarga atau usaha penyembuhannya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. M., *Dumar Swine Flu: What You Need to Know*. Wildside Press LLC. hlm. 7. ISBN 9781434458322 (2009).
- Ab Lahif Muda & Romawai Ali, *Penganar Uhulul Fiqh*, (Kuala Lumpur: Puaka alam dn. Bhd. 2012.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdul Majid an-Najjar. *Maqâshid asy-Syarî'ah bi Ab'adin Jadidah*. 2008.
- Abdurrahman Adam 'Ali, Al-Imam Al-Imam Al-Syatibi : 'Aqidatul Wa Mauqifuhu Min Al-Bida' Wa Ahliha, cet , ke 1. Riyadh: Mkatabah ar-rushdi, 1998.
- Abu al-Ajfan, Muhammad. *Min Atsâr Fuqahâ' al-Andalus: Fatawa al-Imam asy-Syâṭibi*. Tunis : Matba'ah al-Kawakib, 1985.
- Adam 'Ali, Abdurrahman Al-Imam al-Imam Al-Syatibi: 'Aqidatuhu wa Mauqifuhu min al-Bida' wa Ahliha, cet. ke-1.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LkiS, 2010
- al-Ayubi, Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998
- al-Khadimi. Nuruddin. 'Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyyah. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan, 1421.
- Al-Mukallaf berarti dibebani. Maksud dibebani disini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan, paling tidak atas dirinya sendiri.
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pustaka Cendekiawan Muda Jakarta, 2018

- Andriyaldi, Teori Maqashid Syari'ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. Bukittinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi, 2013.
- Defrain, John, *Marriage and Families: Intimacy, Diversiti, and Strengths* 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fariad F. Saenong, dkk, *Fiqih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*, 7.
- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984
- Roma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (Third Edit. New York The Guilford Press. 2016
- Ghozi Mubarak, Prinsip-prinsip Tafsir al-Imam Al-Syatibi dan Ortodoksi Sunni, (Konsentrasi Tafsir Hadist Pascasarjana UIN Jakarta, 2008.
- Hammadi al-'Ubaydi, *Al-Syātibi wa Maqasid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.
- Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Ibnu Musa al-Imam Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muaffaqat fi Ushuli al-Syariah* juz II. Beirut : Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah, , 92.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al-Muwāfaqāt, Abu. cet. 1, jilid 1. Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Mah mud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Mubarok, Ghazi. Prinsip-prinsip Tafsir al-Imam Al-Syatibi dan Ortodoksi Sunni. Konsentrasi Tafsir Hadits Pascasarjana UIN Jakarta, 2008.
- Nashr Muhammad Wasil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. III, (Jakarta: AMZAH, 2013
- Nuruddin al-Khadimi. *Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan, 1421 H., 50.
- Rahman Ghazaly, Abd. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remadja Rosdakarya. 1999
- Ritzer, G., & D Goodman. Teori sosiologi modern. Jakarta: Kencana. 2003.
- S Risnawita & M.N. Ghufron, *Teori-teori psikologi* (Yogyakarta: Arruzz media, 2011
- Shalahuddin Sabki, dkk, Al-'Itishām, (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah). Jakarta : Pustaka azzam ,2006.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syaltut, Mahmud. Islam Aqidah wa Syari'ah. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Husaini. Metodologi Penelitian Sosial Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Wahbah Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh. HR. Al-Bukhari dan Muslim
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.
- Walsh, *The Consept Of Family Resilliance: Crisis And Challenge. Farm Proc*, 35, 1996.
- Walsh, *The Consept Of Family Resilliance: Crisis And Challenge. Farm Proc*, 35, 1996.
- Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia 2018.

World Health Organization , Novel CoronaVirus (2019-ncov), 2020.

### **Jurnal**

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi al-Gharnathi, al- Muwāfaqāt, cet. 1, jilid 1, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.

Afrizal, Stevani. Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19. FKIP Universitas Sultan Ageng , 2020.

Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 7. Perkataan Syari’ah sesuatu yang terbentang jalan kepadanya. Dari sinilah terbentuk kata syari’ah yang berarti sumber air minum. Lihat Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, juz II, 262.

Ananda, R, *Implementasi Nilai-Nilai Moral dan Agama Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi: Journal of Early Childhood Education, 2017.

Ariel Kalil, *Family Resilience and Good Child Outcomes: A Review of the Literature*. Wellington: Centre For Social Research and Evaluation, Ministry of Social Development. Te Manatu-Whakahiato Ora, 2003.

Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syātibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Itiqra’ al-Ma’nawi) dalam Disertasi Pascasarjana UIN Jakarta 2006.

Dyah Retna Puspita “Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas” Jurnal ,Banyumas : Universitas Jendral Soedirman 2020

Euis Sunarti, *Study Ketahanan Keluarga dan Ukurannya*, ( Desertasi, Bogor: Institut Pertanian Bogor 2001.

Faried F. Saenong, dkk, *Fiqh Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*, (Jakarta:Nuo Publishing, 2020.

Frankenbergeer, The House Hold Livelihood Security Concept. Food, Nutrition, and Agricultur, Journal,1998.

Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). The Household Livelihood Security Concept. Food,Nutrition, andAgriculture Journal. 22:30-33.

- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 7. Perkataan Syari'ah sesuatu yang terbentang jalan kepadanya. Dari sinilah terbentuk kata syari'ah yang berarti sumber air minum. Lihat Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz II.
- Hj Isbana “*meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19*” Jurnal, UIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syātibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Istiqrā' al-Ma'nawi) dalam Disertasi Pascasarjana UIN Jakarta 2006*.
- Puspita Wati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia: Bogor).
- Retna Puspita, Dyah . *Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 19 Di Kabupaten Banyumas Jurnal ,Banyumas : Universitas Jendral Soedirman 2020*
- Santika, *Pendidikan Karakter; studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak ibu di Tanjung Benoa*. Jurnal kajian pendidikan widya accarya (FKIP: Universitas Dwijendra, 2016).
- Stevani afrizal “*Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19* ” FKIP Universitas Sultan Ageng , 2020.
- Sunarti, Euis. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2001.

### **Undang-Undang**

- Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Edited by BPS and KEMEN-PPPA. Jakarta: KEMEN-PPPA, 15-22
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016. (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016).

Pembangunan ketahanan keluarga 2016. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lintas Khatulistiwa

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

### **Internet**

<https://news.detik.com/bbc-world/d-4923050/penjelasan-dokter-soal-penyebaran-dan-penyembuhan-virus-corona>, 26 April 2020, 22:38

"WHO says it no longer uses 'pandemic' category, but virus still emergency". *Reuters* (dalam bahasa Inggris). 24 February 2020.

Diakses tanggal 29 February 2020

<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-59>

<https://tafsirq.com/topik/adz+dzariyat+56>

<https://tafsirq.com/topik/at+tiin+4>

Miquel Porta (Miquel Porta, ed. *Dictionary of Epidemiology*. Oxford University Press. hlm. 179. ISBN 978-0-19-531449-6. 2008, Diakses tanggal 14 September 2012.

Sumaryono. Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Guncangan Ekonomi Akibat *Covid-19* .[http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi\\_akibat-Covid-19](http://kagama.co/menjaga-ketahanan-keluarga-di-tengah-guncangan-konomi_akibat-Covid-19) 21 April 2023.

<https://www.aladokter.com/virus-corona>, Diakses pada 26 April 2020, 20:40.

<https://www.uui.ac.id/membangun-ketahanan-keluarga/> 2 nov 11

[https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/muwafaqat-ringkasan-biografi-imam- Imam Al-Syatibi/](https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/muwafaqat-ringkasan-biografi-imam-Imam-Al-Syatibi/), diakses pada tanggal 02 Juli 2019

Ahmad Naufal Dzulfaroh,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing>, 26 April 2020, 23:07

<https://www.aladokter.com/virus-corona>, 26 April 2020, 20:40.

Dikutip Dari Katadata. Co.id, 20 Maret 2020, 23:19 Wib

<https://www.uui.ac.id/membangun-ketahanan-keluarga>. Diakses 2 november 11.02